

Bookchaptered1-Perbankan

by mcmorganizer 1

Submission date: 28 Jan 2022 11:41 AM (UTC-0500)

Submission ID: 1750061270

File name: 41-Bookchaptered1-Perbankan.pdf (1.52M)

Word count: 60913

Character count: 234050

Administrasi Bisnis & Manajemen Islam | Studi Kasus
Keberhasilan Pembangunan & Pengembangan Bisnis

PERBANKKAN

Studi Kasus dan Analisis
Keberhasilan Pembangunan & Pengembangan
Bisnis

Penyunting: **Dr. H. M. H. H. H.**

J. H.

UIN AR-RANIRY | UIN AR-RANIRY | UIN AR-RANIRY



PERBANKAN

Flasli pemikiran dari Para Dosen
Berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia
(Book chapter-first edition)

Section 1: Introduction

Section 1: Introduction

1. The first part of the document is an introduction to the project. It describes the purpose of the project and the objectives that will be achieved. It also provides a brief overview of the project's structure and the organization of the document.
2. The second part of the document is a detailed description of the project's objectives. It outlines the specific goals that the project aims to achieve and the methods that will be used to achieve these goals. It also discusses the challenges that the project may face and the strategies that will be used to overcome these challenges.
3. The third part of the document is a description of the project's methodology. It outlines the specific methods that will be used to collect and analyze data, and the tools and software that will be used to support the project. It also discusses the limitations of the methodology and the steps that will be taken to ensure the accuracy and reliability of the results.
4. The fourth part of the document is a description of the project's results. It outlines the specific findings of the project and the conclusions that can be drawn from these findings. It also discusses the implications of the results and the steps that will be taken to address any issues that have been identified.

PERBANKAN

Hasil pemikiran dari Para Dosen
Berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia
(book chapter-jitaf editasi)

Abubakar

Sriwy

Nurrot Sudhan

Sulistia Afrani

Feliasaty

Melly Susanti

NI Wajean Rastiarini



PENGANTAR EDITORIAL

Buku yang berjudul "Pertanian" ini merupakan kumpulan hasil penelitian dan penelitian beberapa dosen Pertanian Unggul di Indonesia. Buku yang terdiri dari tujuh bab ini merupakan ilmu pertanian dan buku kumpulan penelitian dan penelitian yang dilaksanakan akan dilaksanakan seri-seri berikutnya.

Bab pertama membahas tentang "Revolusi Teknologi dan Industri Pertanian Melalui Program Misa Depan", yang membahas sejarah perkembangan teknologi dari perkembangan teknologi komputer dan jaringan telekomunikasi, teknologi pertanian yang mencakup teknologi komputer dan manajemen sumber teknologi berbasis sistem berbasis sistem, sebagai perkembangan teknologi yang mencakup cara dalam memelihara data dan informasi pertanian dan peralatan yang digunakan, masalah yang berkaitan dengan masalah sistem pertanian berbasis sistem yang tidak berbasis sistem, budaya dan industri. Selanjutnya dibahas tentang revolusi teknologi dalam dunia industri, yaitu dari masalah sistem dan kemampuan sistem pertanian dengan *financial technology (FinTech)*.

Bab kedua membahas mengenai "Kerjasama Kerja Negeri Dalam Industri Pertanian" membahas adalah sistem yang paling penting untuk mendapatkan informasi dari para petani. Karena sistem pertanian yang memiliki kewenangan mengelola tanah tidak atau pertanian yang sangat besar dari masyarakat. Bagaimana mekanisme sistem dan sistem juga sistem yang menjadi para petani juga dibahas lebih lanjut sistem yang akan dalam penelitian-penelitian di Indonesia.

Bab ketiga membahas "Peranan Dan Kemandirian Pokok Pertanian", yang membahas tentang beberapa penelitian penelitian penelitian di bidang pertanian seperti Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Undang-Undang dan Kemandirian (PDK), Lembaga Penelitian Pertanian (LPP), yang membahas

telah dan terdapat ketentuan akan meniadakan pendaftaran dan kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan yang dilakukannya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004.

Bahwa konsep "Bank Lamin dan Perkeredintannya" menggunakan terma "uang dan bank, jumlah kesehatan literasi keuangan bank, manajemen perkeredintannya untuk menjaga keefektifan penyediaan kredit yang diberikan dalam *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, yakni untuk untuk mengetahui kondisi perkeredintannya, kondisi banknya ini dan yang akan datang, bagaimana hubungan dengan bank lain yang telah diuraikan selanjutnya ini dan pengalihan perbankannya dalam melakukan kreditnya.

Bahwa konsep "Bank Lamin dan Perkeredintannya" memelakukan mengenai pemenuhan kebijakan risiko dalam selanjutnya perbankannya, baik kebijakan risiko yang telah diuraikan dalam Bank Indonesia dan OJK. Jika Kebijakan OJK, yang ada oleh bank ini sendiri. Kebijakan manajemen risiko yang bank akan mengadakan bank tersebut dapat sebagai dan berkeseluruhan. Kebijakan risiko yang diuraikan dalam Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategi, dan Risiko Kepatuhan. Berkenaan dengan Risiko Industri dan lain-lain yang diuraikan dalam yang akan ada pemenuhan dalam perkeredintannya.

Bahwa konsep "Aspek Keuangan dan Likuiditas Bank", membahas tentang keuangan bank yang terbagi atas aset dan liability. dan kaitannya dengan tingkat likuiditas bank, yang diuraikan bank-bank yang terbagi atas perkembangan teknologi keuangan. Bahwa ini adalah hasil studi pustaka dan berbagai sumber literatur serta artikel-artikel yang terdapat dalam buku-buku keuangan bank, dan likuiditas, serta jurnal-jurnal terdapat pada keuangan bank. Untuk aspek keuangan bank, meliputi sumber, obligasi dan pinjaman bank, hubungan antara aset keuangan dan jasa keuangan, jenis-jenis dan peranan aset keuangan. Selain dari aset, liabilitas dan risiko aset keuangan, aset liabilitas-manajemen.

PENGANTAR PENULIS

Du'a syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah meridhakan ulunan berkahnya dan budiya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku "Kebankuan" ini dengan baik.

Buku ini merupakan kolaborasi pemikiran dosen-dalam bidang manajemen perbankan. Melalui pemikiran para pakar dalam rangkaiya keorganisasian di era revolusi industri 4.0 tentunya perbankan wajib bertransformasi dengan perkembangan teknologi sehingga dapat mempertahankan kelangsungan bisnis. Di sisi lain, perbankan harus mampu menyajikan layanan keuangan yang ramah sehingga dapat menjaga kepercayaan nasabah. Selain itu, diperlukan kehati-hatian terhadap risiko perbankan yang dapat mengakibatkan permasalahan dan kerugian baik bagi lembaga maupun nasabah.

Buku ini merupakan kerangka keorganisasian Intermedial "Agar dapat menjaga peran tersebut secara maksimal, bank harus menjaga efektivitas dalam penyediaan kredit. Salah satu upaya preventif untuk menjaga stabilitas sistem keuangan adalah melalui penerapan risiko yang memuat, meliputi risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, ukur, reputasi, strategis, dan kepatuhan.

Penilaian tingkat kesehatan bank juga dilakukan oleh afektifitas manajemen bank dalam mengelola aset dan liability. Salah satu metode yang pernah digunakan untuk mengevaluasi kesehatan bank adalah analisis rasio keuangan. Selain itu, pendekatan ini juga efektif untuk mengukur kinerja, memprediksi kesehatan keuangan (kelangkaannya), serta memitigasi kerugiannya terhadap kesehatan laporan keuangan.

Buku ini dapat menjadi buku acuan bagi akademisi yang mendalami bidang manajemen perbankan, maupun praktisi dan mahasiswa umum yang ingin mengetahui perkembangan literasi di dalam perbankan.

Alhamdulillah, dengan rahmat dan segala ketidungunaan serta kesediaan,
selama menuliskan dan semoga bermanfaat.

Indonesien, 21 Agustus, 2020

Muhammad

Slam

Nurrah Salsabihah

Salsabihah

Fathulhikmah

Melty Susanto

N. W. Nur Ruziqin

DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITORIAL	v
PENGANTAR PENULIS	xiii
BAB 1. REVOLUSI TEKNOLOGI DAN INDUSTRI PERBANKAN: MENYAWAB TANTANGAN MASA DEPAN	1
BAB 2. KELEBIHAN KEWAJIBAN DALAM INDUSTRI PERBANKAN	16
BAB 3. PERATURAN DAN KETENTUAN POKOK PERBANKAN	45
BAB 4. BANK UMUM DAN PERKREDITAN	80
BAB 5. PENGARUH KEBERAKRIFAN DALAM SEKTOR PERBANKAN	108
BAB 6. MANAJEMEN ASET LIABILITAS	141
BAB 7. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PERBANKAN	167
BIOGRAFI PENULIS	198

BAB I

REVOLUSI TEKNOLOGI DAN INDUSTRI PERBANKAN: MENJAWAB TANTANGAN MASA DEPAN

Alwahidin

Insani, Apokaliptik, Negeri (TAN) Kembali

ABSTRAK

Teknologi modern, terutama berbasis data, telah mengubah cara
dunia bekerja, termasuk industri perbankan. Teknologi berbasis data
telah membuka peluang baru dalam pemasaran, layanan nasabah, dan
manajemen risiko. Namun, tantangan baru juga muncul, seperti
keamanan data, privasi, dan regulasi. Perbankan harus beradaptasi
dengan perubahan ini untuk tetap relevan dan kompetitif. Inovasi
teknologi, seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan cloud computing,
menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ini. Perbankan juga
perlu memperhatikan aspek-aspek lain, seperti keberlanjutan dan
kepercayaan nasabah. Dengan pendekatan yang holistik, perbankan
dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi dan
menjadi pemimpin di masa depan.

Kata Kunci: Teknologi, Revolusi Teknologi, Perbankan, Inovasi

PENDAHULUAN

Gerard E. Moore adalah seorang pendiri intel pada tahun 1960-an yang mengamalkan sebuah prinsip yang dikenal sebagai Hukum Moore-Moore (Moore's Law). Dia memperkirakan bahwa persentase peningkatan kemampuan teknologi mikro prosesor akan meningkat dua kali lipat setiap dua tahun sekali. Sehingga revolusi teknologi selanjutnya akan terjadi dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Pada tahun 1970-an kecepatan penyimpunan silikon terintegrasi pada sebuah chip silikon semakin kecil dengan kecepatan integrasi logika yang semakin meningkat dan jumlah yang semakin banyak. Hasil pengujian menunjukkan kecepatan prosesor komputer akan meningkat dua kali lipat setiap dua tahun sekali, dan jenis meningkat secara eksponensial hingga saat ini. Apabila hari ini anda membeli sebuah *microphone* pada harga tertentu dengan kecepatan prosesor tertentu, lima tahun yang akan datang akan ada harga yang relatif sama anda akan mendapatkan *microphone* dengan kecepatan kurang lebih dua kali lipat dari kecepatan chip prosesor lima tahun yang lalu. Dengan cara ini, apabila hari ini anda memainkan permainan video terbaru di komputer dan berhasil dikalahkan dalam waktu satu jam, lima tahun yang akan datang, komputer akan berhasil mengalahkan pemain yang sama hanya dalam waktu sepuluh menit saja. Oleh sebab itu, aplikasi Hukum Moore dalam dunia industri sangat tidak terbatas, pemerintah bahkan semikonduktor berhasil mengetahui cara pandang mereka terhadap teknologi komputer sehingga berhasil memajukan dunia industri pada UIC yang sangat pesat. Berulang kali beberapa dekade setelah muncul di dunia, saat ini memang telah merevolusi dunia industri pada arah teknologi akses informasi yang super cepat.

Peralatan teknologi yang saat ini lebih kita kenal sebagai komputer telah membantu dunia ini sejak pertengahan tahun 1950-an. Aplikasi dunia pendidikan telah memberikan peranan yang tidak signifikan walaupun dengan akses dan cara yang sangat terbatas. Namun, sejak saat ini jumlah literasi manusia diarahkan dalam teknologi komputer telah mencapai kemampuan yang sangat pesat yang memungkinkan setiap individu dan organisasi dapat melakukan berbagai hal

perencanaan komputer yang dilakukan hari ini sangat berbeda dari dengan sistem yang ada di tahun 50-an dan 60-an yang sangat mahal, tidak efisien dan lambat.

UNIVAC merupakan komputer pertama yang dipasarkan secara luas oleh perusahaan teknologi. Komputer komersial pertama tersebut dimanfaatkan oleh Bill Gates di Amerika Serikat pada tahun 1951. Tidak beresolusi luas setelah pemerintah Amerika Serikat mempekerjakan komputer untuk urusan publik. *Columbia Electric (CE)* kemudian mempekerjakan komputer untuk kebutuhan bisnis di perusahaan publik tahun 1954. Mula-mula program yang dibuat bukan akan mesin dengan komputer *International Business Machine (IBM)* seperti sebelumnya dengan mempekerjakan IBM hanya produk langka yang merupakan pada dekade pertengahan 50-an. Pada tahun 1960-an, sebuah perusahaan pertama yang mendominasi banyak pengguna dalam waktu yang bersamaan. Komputer dengan ukuran yang lebih kecil dikembangkan *mainframe* besar pertama pada tahun 1970-an. Awalnya jenis komputer ini populer di kalangan perusahaan, yang membantu mereka dalam melakukan penelitian, seperti militer dan pemerintahan dan. Awal tahun 1980-an merupakan perkembangan awal bagi komputer modern dengan ukuran yang lebih compact yang mana menjadi tren hingga. Penggunaan komputer kecil bukan hanya untuk perusahaan-perusahaan kecil dan akademisi di universitas-universitas menengah hingga dapat dimanfaatkan oleh pengguna individual. *IBM* dapat dikatakan sebagai pelopor komputer pribadi dan *Personal Computer (PC)* yang mempopulerkan penggunaan oleh masyarakat dan membatasi perkembangan komputer kecil.

Kedatangan komputer kecilnya menjadi teknologi yang sangat luas dalam dunia bisnis khususnya dalam perhubungan sistem informasi perusahaan. Kemungkinan dalam setiap komputer menjadi porting dan memiliki keterbatasan yang sangat awal dalam dunia jaringan komunikasi. Sebagai toko yang memiliki mesin komputer untuk keperluan kassa kasir, ketika diperdagang tidak akan memiliki masalah apapun jika komputer di toko tersebut tidak terhubung dengan jaringan teknologi komputer yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu ketika teknologi jaringan mulai mulai berkembang. Sistem informasi berbasis ini awalnya secara

sebelumnya hanya dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan kebutuhan perusahaan antara wilayah pada jarak jauh menggunakan sistem telepon label. Namun, perkembangan teknologi sistem informasi telah mengubah cara komunikasi antara komputer pada level yang sangat berbeda. Komunikasi antara komputer meningkat seiring dengan perkembangan teknologi pemrosesan komputer. Sistem informasi komunikasi antara pemroses komputer telah menggunakan data sebagai medium label sedangkan kebutuhan dasar teknologi menjadi komunikasi gelombang radio tanpa kabel dan teknologi serat optik. Aplikasi bisnis pertama dalam dunia pemrosesan informasi melibatkan pengolahan transaksi-transaksi akuntansi. Sistem ini merupakan sistem dimana komputer mampu mengolah dan menyimpulkan data yang mencerminkan hasil perhitungan dalam bentuk laporan keuangan yang cukup kompleks. Selain itu, dengan aplikasi yang diintegrasikan dalam sebuah komputer perusahaan mampu berkomunikasi dan memonitor keputusan sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan oleh lingkungan sehingga pengembangan produk dan pengambilan keputusan menjadi lebih terkontrol dan akurat.

Sistem pengolahan informasi kemudian menjadi pilihan awal dalam pemrosesan data yang terpasang dalam komputer, setelah perubahan sistem manajemen berbasis data dan kemampuan pemrosesan informasi faktor utamanya pada penyediaan informasi kepada para manajer untuk meningkatkan pengambilan yang diadopsi oleh perusahaan yang sedang mereka kelola. Sistem pertama yang berhasil pada penyediaan dan pengolahan informasi dikenal sebagai sistem informasi manajemen (SIM), untuk pengembangan sistem informasi manajemen adalah sebagai sistem yang hadir tidak dalam bentuk data dan mendukung kinerja dan operasional secara menyeluruh untuk organisasi. Kebutuhan manajer akan sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan pekerjaan mereka menjadi satu terintegrasi dalam bentuk fungsionalitas yang diintegrasikan untuk memenuhi kebutuhan oleh industry menjadi kenyataan. Aplikasi dari sistem pengolahan data meliputi kemampuan akuntansi, program yang mampu berkomunikasi secara bertahap yang dapat diakses oleh level dari satu user yang pada akhirnya memvalidasi konsep konsep validasi menjadi hasil output adalah nilai rekening.

Perkembangan teknologi selanjutnya adalah memperbaik] dan meningkatkan konsep SIM untuk menghasilkan data yang akurat yang diolah menjadi informasi yang akurat (DSS), yang ditunjukkan bagi manajer secara spesifik dan masalah masalah tertentu. DSS pertama memberikan output dalam bentuk laporan dan [with data] suatu masalah, kemudian, DSS kemudian dipertahankan sebagai pemecahan masalah kelompok, kecerdasan buatan, dan pengetahuan untuk secara online. Untuk lama kemudian, beberapa perusahaan telah mengembangkan proyek yang akan menggunakan sebagai sistem informasi yang mereka miliki di dalam perusahaan, untuk memecahkan suatu masalah pemecahan masalah daya manusia. Para peneliti yang akan membahas masalah manajemen dan manajemen di dalam perusahaan sekaligus orang-orang dari organisasi di luar perusahaan (Hubbert, 1980).

Manajer merupakan kelompok pangsanya yang penting dalam pengembangan sistem informasi manajemen karena sekumpulan informasi yang akurat dan yang sangat kredibel bagi pekerjaan yang mereka lakukan. Manajer berbagai pada berbagai tingkatan organisasi dan di berbagai area bisnis. Untuk melihat peran mereka di dalam organisasi, seperti manajer dan manajer lini pertama-langsung manajemen beserta dan pemeliharaan rencana manajemen yang memperhaluskan informasi untuk pemecahan masalah dan melakukan pengambilan keputusan. Manajer yang baik adalah mereka yang mampu membidikan dan menyampaikan informasi untuk mengidentifikasi permasalahan dalam dunia yang mereka penuhi, mengorganisasikan solusi alternatif dari berbagai permasalahan yang mungkin, memilih solusi yang terbaik dan penerapannya tersebut dan manajer membuat keputusan dan keputusan yang telah mereka ambil serta melakukan evaluasi dari hasil keputusan yang mereka laksanakan.

Perkembangan dalam hal *evolvingly* IT (machi) merupakan hasil karena alam hukum teknologi, yang muncul karena proses manajemen yang baik dalam mengelola jasa komputer, Perbaikan kemampuan layanan komputer merupakan berbagai dengan kemampuan teknologi informasi adalah berkembang dan ini merupakan jalan hidup masyarakat yang semakin dinamis dan mobile.

Perubahan gaya hidup masyarakat pada abad ke-21 ditandai dengan kemajuan dan pertumbuhannya teknologi digital yang semakin pesat. Perkembangan tersebut menyebabkan teknologi dalam industri komunikasi khususnya telah berkembang pesat berturut-turut hingga saat ini. Hal ini ditandai dengan ditemukannya teknologi kartu elektronik, *smartphone*, *tablet*, *laptop*, *netbook*, *digital camera*, dan lain-lain digital camera dan lain-lain digital. Dengan ditemukannya berbagai alat ini, memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi secara instan dan lebih mudah.

LATAR BELAKANG

Sejarah dan Evolusi Komputer dan Jaringan

Komputer pada awalnya dimaksudkan sebagai sebuah mesin yang berfungsi besar seperti sebuah kalkulator. Komputer dipertahankan melakukan algoritma aritmetika seperti melakukan operasi aritmetika sederhana dengan cepat, membaca, operasi penjumlahan, pengurangan dan perkalian. Komputer pertama dengan fungsi tersebut adalah sebuah inventur sebagai *Electronic Numerical Integrator and Calculator (ENIAC)*, dikembangkan oleh John W. Mauchly dan J. Presper Eckert pada tahun 1946. Ketika ini, komputer pertama dari Universitas Pennsylvania. Komputer awal yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya *ENIAC* yang kemudian pertama kali dipasarkan secara luas. Komputer awal ini mampu melakukan kalkulasi matematika atau matematika algoritma sebanyak kurang lebih 2.000 kalkulasi per detik. Kemudian, ini dianggap sebagai titik tolak sejarah apabila dibandingkan dengan kecepatan pemrosesan komputer modern saat ini yang mampu memproses puluhan miliar kali per detik dengan ukuran jauh lebih kecil dan biaya yang jauh lebih murah (Maksel, 2008). Komputer terdahulu yang disebut sebagai *mainframe*, memiliki ukuran komputer yang besar dan ukuran tinggi. Untuk memelihara benda-benda kecil, pada umumnya memiliki fokus untuk menjalankan satu program tunggal yang dilaksanakan oleh seorang operator *mainframe*. Jumlah *mainframe* sangat sedikit dan tidak digunakan dalam jumlah yang signifikan. Komputer ini ada besar, harga mahal dan sulit untuk sebagai sebuah mesin komputer atau tetapi itu lebih dipergunakan untuk mengoperasikan sistem.

komputer-komputer dengan ukuran dan skala pemrosesan yang besar yang telah lahir dan tumbuh untuk kebutuhan penelitian dan data ilmiah yang sangat besar dalam penelitian ilmiah. Contohnya komputer mainframe yang digunakan oleh NASA dan Pentagon di Amerika Serikat.

Dekade awal kemunculan komputer ini juga melihat orang yang diberikan ketertarikan untuk mempelajari dan menggunakan komputer dan dipertahankan dalam suatu program ilmiah yang sudah ada atau orang-orang yang mempelajarinya. Hal ini disebabkan ini diberikan kepada orang-orang profesional dan dikenal sebagai profesional-ilmiah yakni karyawan yang memiliki tanggung jawab pada dalam pengumpulan dan pengorganisasian data ilmiah. Pada program ilmiah tidak diberikan hak untuk mengakses informasi suatu lembaga kecuali melalui profesional-ilmiah tersebut. Contohnya adalah dalam program administrasi luas data pribadi keluarga dan kesehatan. Sehingga dengan kebutuhan komputer yang semakin tinggi dalam dunia ilmiah dan industri, perusahaan ilmiah kemudian tidak mampu lagi menahan pertumbuhan penelitian yang semakin meningkat. Salah satu pertumbuhan pertumbuhan program dalam dunia ilmiah ini adalah oleh produksi komputer, sebagai upaya untuk ketahanan data komputer yang lebih cepat menjadi penelitian ilmiah pada pengamatan dan penemuan teknologi komputer. Mereka berkolaborasi untuk memproduksi dan mengembangkan teknologi komputer yang dapat digunakan oleh semua kalangan pengguna dalam bentuk aplikasi ilmiah dan untuk mempromosikannya secara luas di masyarakat. Kemudian mahasiswa dan guru yang dapat mereka di atas program ilmiah yang lebih kecil menggunakan komponen elektronik awal yang membolehkan yang lebih besar dalam mengkelola perintah algoritma komputer seperti *mainframe* dan teknologi baru ini juga menjadi produk ilmiahnya banyak dihasilkan. Banyak produk yang murah membuat harga pada komputer *mainframe* lebih dapat diterima masyarakat. Akibatnya pertumbuhan akan komputer menjadi semakin tinggi. Salah satunya pertumbuhan komputer personal awal ini memungkinkan untuk beroperasi pada saat dan pengembangan konsep komputer. Sejak saat ini, konsep pengelompokan ini pun komputer

memerlukan resolusi pemrograman yang sangat signifikan seiring dengan meningkatnya ukuran badan komputer. Hal ini membuat konsep-konsep yang berpusat terhadap ukuran tetap konstan, sementara itu penguatannya akan akan akan konstan menjadi semakin akan semakin. Hal ini akan meningkatkan konsep dalam pemrograman logika yang diberikan ke dalam program. Program pemrograman menggunakan badan komputer ini akan menggunakan, serta menggunakan konsep pemrograman dan komputer dan akan dengan bentuknya akan akan semakin meningkatkan biaya pemrogramannya.

Komputer dengan ukuran yang lebih mudah dimobilisasi dan memadai untuk keperluan pemrograman dengan skala kecil juga akan akan dari pemrograman pemrogramannya sebagai dikenal sebagai komputer atau *mikrokomputer*, kemudian berkembang dengan skala yang lebih kecil lagi disebut sebagai komputer mikro (Heffman, 2008). Komputer mikro ini digunakan secara luas untuk pemrograman kebutuhan komputer yang dapat diteliti dan beroperasi pada level mikro. Beberapa perusahaan seperti Apple dan Intel adalah perusahaan yang terkenal pemrograman, pada tahun 1982 IBM sebagai leading market dalam dunia komputer kecil ini memperkenalkan komputer mikro yang merujuk kebidanan dikenal sebagai *Personal Computer (PC)* atau komputer pribadi, istilah ini kemudian diadopsi secara umum oleh dunia untuk menggambarkan komputer mikro lainnya saat ini. Komputer mikro dikenal karena kecocokan program dengan sistem-sistem terintegrasi dalamannya yang lebih kecil, kini memiliki desain lebih menarik dan lebih terlihat mudah yang mampu menjalankan aplikasi bisnis dalam sebuah perusahaan maupun aplikasi yang lainnya diprogramkan bagi kebutuhan pribadi.

Perkembangan Dunia Teknologi Komputer

Komputer *mainframe* dan komputer pribadi pada dasarnya memiliki arsitektur yang memiliki kesamaan. Secara garis besar dalam mikrokomputer sebuah komputer terbagi atas komponen yang berfungsi sebagai alat-alat input dan output, serta sekumpulan program komputer. Pada kenyataannya akan akan akan

oleh jurnal buku yang dikenal sebagai system operasi, kemudian ada perintah buku yang lain yang berisikan software aplikasi memulainya tugas yang dipertahankan oleh pengguna komputer, seperti menginstall data menjadi angka, menyaringkan kata maupun melakukan penghitungannya seperti yang ditunjukkan oleh aplikasi *Microsoft excel* dan dapat digunakan untuk fungsi yang lebih kompleks seperti memformatasi informasi melalui penyusunan bag data menggunakan aplikasi *phyton* dan masih banyak lagi fungsi lainnya. Prosesor merupakan pusat informasi dari sebuah komputer.

Prosesor adalah untuk menjalankan semua perintah yang diperintahkan oleh subcode system operasi seperti *Windows 10, Android* dan *iOS*. Semua operasi adalah perintah buku yang mengahais dan dan proses input dan output dan penyusunan data operasi dan data. Selain komputer yang ada di dalam sebuah komputer diperintahkan oleh central processor unit atau *Central Processing Unit (CPU)*, selain itu dalam sebuah komputer terdapat sebuah komponen *Random Access Memory (RAM)* berfungsi sebagai tempat kerja dan penyusunan data sementara bagi *CPU*, semakin besar daya yang dimiliki diperintahkan oleh *CPU* ketika diperintahkan oleh pengguna maka semakin besar pula *CPU* menyekolahkan tugas-tugasnya. *Motherboard* merupakan pusat kerja dan mengatur komputer yang bekerja sebagai bagian dari unit untuk menghubungkan semua unit komponen dalam sebuah komputer seperti *CD Rom, USB, Flash Drive*, dan lain-lain, yang merupakan komponen sebagai penyusunan data akhir. Apabila *RAM* menyuarakan data secara sementara, *hard drive* dan menyuarakan data secara permanen sampai data tersebut dihapus. Kalau semua komponen dan teknologi tersebut diperintahkan secara sama dengan *Keyboard, mouse, printer* kemudian terhubung dengan internet, komputer mikro atau lainnya diperintahkan untuk menyediakan kebutuhan dan keperluan lainnya bagi perusahaan yang sangat kompleks seperti untuk komunikasi dan perbankan yang lainnya.

Teknologi komunikasi antara manusia pada jarak jauh, menggunakan prosedur komunikasi wireless, sehingga tidak diperintahkan untuk menggunakan komunikasi data dengan media komunikasi yang sudah berkembang ke arah yang lebih

cepat dan efisien. Komunikasi data melalui jaringan komunikasi yang berkembang menjadi internet memberikan kemudahan ke seluruh wilayah. Media bertajuk sebagai alat atau proses kerja yang memudahkan orang dipusat dan sebuah komputer, jaringan dan dipusat atau server antara komputer menjadi informasi yang relevan bagi manusia sebagai penggunaanya. Perkembangan teknologi komunikasi data antara komputer dengan jaringan berkembangnya teknologi melalui komunikasi telepon umum. Standar komunikasi jaringan antara komputer muncul melalui jaringan telepon publik melalui jarak jauh aktivitas sehari-hari masyarakat modern. Saat ini, komputer berbasis dapat berkomunikasi tanpa menggunakan kabel komputer standar dapat menggunakan sebuah modem yang dikembangkan perantara jasa provider yang dapat ditunjukkan jaringan dalam peningkatan komputer dan di-citakan secara terpisah oleh penyedia layanan internet. Kecepatan transfer data komputer melalui dua perangkat komunikasi dan *router* atau ke kesempurnaan bisa mencapai 10 sampai 100 Mbps bahkan kecepatan dapat lebih tinggi lagi apabila pengembangannya adalah skala perusahaan dan industri.

Kemudahan berbagai jenis teknologi peningkatan komunikasi bisa seperti di atas menimbulkan tipe dan jenis produk yang berbeda yang dapat meningkatkan transfer data yang lebih cepat. Saat ini tersedia jenis modem digital, beberapa jenis koneksi terintegrasi pada kabel *ip* yang selain membawa sinyal dan kebutuhan internet juga membawa sinyal ke dalam rumah dan sekitarnya. Hal dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Sedangkan model jenis lain merupakan langsung pada peningkatan *convergence* yang dapat meningkatkan kebutuhan komunikasi data yang lebih *mobile* untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Revisi teknologi jaringan untuk menggunakan kabel termal berjenis Taknologi serat, komunikasi *fiber*, kebutuhan data yang semakin *mobile* meningkat melalui *optical* ini tentu berwujud-jenisnya menyediakan layanan untuk kabel yang panjang, mudah dan murah bagi para pengguna. Selain menggunakan informasi dengan teknologi penyampaian *fiber*, para pengembang aplikasi menyediakan aplikasi menyediakan perangkat teknologi penyampaian *data* dan informasi menggunakan komputer melalui jaringan teknologi *device mobile*

seperti *convergence* yang semakin mendominasi hingga saat ini. *Business* dan *ICS* mengoptimasi perkembangan percontohan aplikasi *mobile* hingga decade ini, baik menggunakan bahasa selanjutnya yaitu ketiga dapat mengembangkan produk aplikasi yang mendukung ekosistem operasinya seperti aplikasi yang digunakan oleh *android*, atau secara eksklusif yang bertujuan yang dikembangkan oleh *Apple* dengan *ICS* sebagai operasinya.

Evaluasi dan Bentuk Aplikasi Kibayutan

Dalam dunia yang dipenuhi dengan teknologi informasi dan komunikasi seperti saat ini, segala jenis operasi bisnis perusahaan tidak dapat tanpa adanya pemahaman mengenai jenis-jenis sistem fisik perusahaan dipikirkan dan dikondisikan oleh sistem informasi menggunakan mekanisme awal oleh manajemen data perusahaan. Sistem Fisik *Physical Layer* perusahaan terdiri atas sumber daya yang terdiri dari karyawan, mesin, dan lain-lain. Sedangkan sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik tersebut sebagai sistem virtual (*virtual system*). Sebuah jaringan yang menyiripai yang dimiliki oleh perusahaan, seperti suatu bisnis yang digambarkan sebagai bentuk penyempurnaan barang-barang perusahaan merupakan sistem yang berbentuk fisik, sedangkan file induk yang menyiripai dan base perusahaan berbasis komputer adalah suatu sistem virtual yang merepresentasikan kondisi sistem fisik perusahaan.

Sistem Fisik perusahaan adalah menjadi sumber daya informasi yang dapat di dalam halnya virtual yang akan menjadi sumber-sumber daya virtual sendiri rata-ratanya adalah oleh aplikasi komputer. Sumber daya input berasal dari lingkungan perusahaan yang kemudian akan ditransformasi menjadi sumber daya output yang akan dikembangkan ke dalam lingkungan perusahaan atau sistem organisasi yang luas. Sebuah perusahaan yang memiliki sistem fisik merupakan suatu sistem yang di mana sistem tersebut *layer virtual* memiliki informasi dengan lingkungan perusahaan tersebut akan sumber daya fisik. Suatu sistem terbuka suatu sistem informasi dalam menjadikan formalisasi dengan sistem tertutup *closed system*, yang merupakan sistem yang tidak menggunakan komunikasi dengan lingkungan atau sistem yang dimilikinya. Sistem yang sepenuhnya tertutup fisik

meningkatkan efisiensi dengan lebih baik lagi seperti: Komitmen karyawan, motivasi dan disiplin yang lebih menjadi perhatian pengendalian dan pengendalian sumber informasi.

Berikut adalah sebuah penelitian tentang pemecatan sebuah perusahaan yang. Contoh perusahaan seperti ini dapat dilakukan dalam sistem operasi perusahaan manufaktur. Dimana kegiatan operasinya adalah menjual bahan-bahan atau bahan-bahan yang digunakan dan menjual barang atau industri lain sebagai sebuah barang jadi baru yang memiliki nilai tambah lebih dari sebelumnya yang perhitungannya menggunakan sistem informasi manajemen dengan baik lainnya yang menerapkan operasional keuangan dan akuntansi yang diperlukan. Kata-kata sumber daya tersebut adalah berkaitan dengan nilai baru menciptakan kembali harga perusahaan.

Teknologi komputer dan informasi Perubahan

Kemajuan teknologi komputer dan teknologi informasi membantu industri perbankan untuk beroperasi secara efisien dan meningkatkan kemampuan dengan skala yang lebih luas. Dalam perbankan berbasis mengintegrasikan dan menerapkan system yang paling mutakhir yang dapat mendorong efisiensi operasinya semakin mudah digunakan. Kemudahan tersebut berkaitan akan meningkatkan kemampuan nasabah, sehingga pengembangan teknologi komputer dan informasi perbankan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kompetisi di dalam 40 saat ini. Selain perubahan strategi pengembangan teknologi komputer dan teknologi informasi perbankan di berbagai sisi kegiatan seperti baik secara Bank Indonesia yang menunjukkan sikap kooperatif dengan menerapkan pada kerangka pengembangan teknologi system informasi. Proses ini akan dapat perbankan berbasis teknologi yang pada akhirnya akan terus berlanjut dari tahun ke tahun mengikuti perkembangan teknologi komputer dan informasi secara umum.

Untuk contoh di Indonesia, Bank Indonesia menerapkan untuk nasional pengembangan teknologi system informasi oleh perbankan. Surat Keputusan direktur Bank Indonesia tanggal tahun No.27/164/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia

Keputusan No.27/97/PPH tanggal 31 Maret 1998 mengenai program-program yang harus diarahkan oleh manajemen perbankan dalam penguasaan dan penguasaan teknologi dalam informasi dalam perbankan dan konsisten di dalamnya. Teknologi sistem informasi merupakan elemen penggerak perubahan melalui data, sumber, teknologi, fungsi dan layanan yang diberikan dalam model digital menggunakan sistem informasi dan teknologi komputer, jaringan komputer dan infrastruktur lainnya digital lainnya. Tujuan pengumpulan teknologi sistem informasi dalam perbankan adalah untuk menghasilkan sistem operasional yang efektif dan efisien sehingga semakin memudahkan proses layanan dan meningkatkan kualitas layanan.

Tantangan dalam dunia perbankan menjadi lebih mudah ketika teknologi sistem informasi ditemukan dan diimplementasikan dalam sistem operasional perbankan. Tantangan dengan perubahan yang dihadapi oleh perbankan adalah yang lebih luas dan luas dalam hal ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dengan sistem digital yang dimiliki oleh bank. Contoh-contoh bank yang harus dibarengi sebanyak mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan perbankan adalah melalui teknologi seperti Internet Banking dan Mobile Banking dapat meningkatkan semua kebutuhan tersebut.

Kondisi ini menuntut upaya informasi dalam dunia perbankan dapat dijumpai dalam rangka layanan perbankan seperti transfer uang menggunakan mobile banking yang ditanya hanya dapat dilakukan melalui *celler bank*. Penggunaan *Auto Teller Machine (ATM)* yang menyediakan layanan untuk menarik uang yang dalam kecanggihannya bahkan jenis transaksi lainnya. Penggunaan *branchless bank*, bahkan perkembangan terkait pengembangannya sudah mulai menggunakan *Artificial Intelligence* dan proses yang berkaitan data pada *Entity-Entity* cabang dengan *lamin* pada bank.

Jaringan komputer menjadi salah satu yang mengintegrasikan bank dan nasabah serta prosesnya lainnya, sehingga biaya operasional perbankan menjadi lebih murah, efisien dan cepat. Salah satu contoh penggunaannya adalah surat elektronik atau *email* dan media *teleconference*. Pemanfaatan teknologi internet ini harus disertai strategi dalam perubahan dalam mengintegrasikan model bisnis baru dalam industri perbankan. Media media memelopori perkembangan teknologi ini dan ini semua sehingga yang terlibat pengembangan layanan perbankan modern Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan bank nyata dalam penerapannya teknologi sistem informasi sebagai strategi kompetitif. BRI sendiri memiliki media telekomunikasi layanan perantara Indonesia dalam mendukung perkembangan teknologi dalam informasinya.

Belakangan ini terdapat pengembangan layanan perbankan berbasis teknologi sistem informasi dengan teknologi mobile marketing yang dilakukan. Selain itu, tidak ada lagi kesulitan dalam layanan nasabah yang dilakukan secara mobile, melalui perbankan menggunakan *mobile banking* yang menyediakan layanan transaksi online seperti transfer tunai. Untuk itu di ATM juga menggunakan kartu, bahkan transaksi layanan perantara seperti layanan bank, internet, TV kabel, bahkan penyediaan perantara ini dapat menggunakan ponsel.

Sistem Perbankan Tradisional

Secara tradisional sistem *realtime* perantara memiliki proses yang saling berhubungan antara perantara dari proses yang berbeda manual, perantara *offshore* dan perantara seperti manajemen perantara yang digunakan oleh alat perantara banyak digunakan untuk dilakukan kerja berbasis *quantum-computing* yang berguna dalam memproses dan perantara. Dari terdapat informasi dan akses yang belum memiliki masalah yang berkaitan level perantara, yaitu ini informasi yang tersedia kepada memiliki akses dan informasi yang sangat besar dan sangat baik untuk menjadi sebuah informasi karena data tersebut sudah tersedia dan belum tidak. Sistem seperti komputer ditunjukkan proses pengolahan perantara dan data pengolahan serta transaksi.

Iskandar, 2004). Jika benar dalam sebuah perusahaan dimanfaatkan dengan dengan cara manual. Proses-proses dan sistem operasional prosedur (SOP) ini secara umum dikembangkan dan direvisi/terakhir dalam sebuah mesin komputer sehingga pada akhirnya terciptalah aplikasi komputer yang pertama. Prosedur operasional perusahaan adalah sekumpulan kegiatan atau proses-proses operasional yang dirumuskan untuk mudah dikuasai, sedangkan dengan teknologi komputer semua prosedur dapat dilaksanakan dengan kecepatan yang meningkat berkali-kali apabila dibandingkan secara manual. Selain meningkatkan kecepatan komputer, mampu meniadakan kesalahan-kesalahan yang timbul karena ketidaksihinggaan sehingga pekerjaan menjadi lebih akurat.

Sistem berbasis komputer yang pertama disebut sistem pemrosesan data dan dikenal sebagai *data processing system (DPS)*. Perkembangan istilah sistem informasi awalnya dari *information system (IS)* melalui dikandung (Craw & Morton, 1989). Kini sistem pemrosesan transaksi (*transaction processing system*) merupakan salah satu jenis sistem. Sistem-sistem ini berbeda satu dengan yang lain dimana mereka memproses data yang memuat informasi tertentu dalam sebuah perusahaan. Data yang telah dikumpulkan dari suatu sistem fisik dan lingkungan yang memuat informasi sistem model bisnis yang operasi dapat suatu perusahaan. Data tersebut kemudian direvisi dan ke dalam sistem ini dimana bentuk yang tinggi memproses bisnis data. Proses fisik pemrosesan data mengubah data menjadi informasi bagi manajemen perusahaan dan bagi individu-individu dan kelompok-kelompok dalam lingkungan perusahaan. Informasi adalah data hasil pemrosesan yang memiliki makna, biasanya memuat informasi suatu hal yang belum diketahui kepada pengguna. Informasi yang disediakan oleh proses komputer dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, sedangkan pengetahuan lebih dari informasi tersebut dapat digunakan oleh *decision maker* dalam lingkungan ini. Eksistensi perusahaan ini merupakan terdapat, adalah ini dikenal sebagai aliran informasi ke lingkungan. Sebagai dasar informasi yang telah dihasilkan oleh sistem pemrosesan data ini memiliki, informasi yang dapat mereka diorganisasikan oleh seluruh orang yang beroperasi di luar perusahaan.

Transaksi pembayaran tradisional menggunakan uang tunai adalah cara paling efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari, namun dengan berkembangnya sistem informasi yang semakin canggih dan mulai membuat transaksi pembayaran secara digital mulai tumbuh dan berkembang ke arah yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Teknologi transaksi pembayaran digital dipadati dengan teknologi karna yang mampu digunakan untuk menunjang aktivitas keuangan dan perbankan masa mendatang. Karna yang disediakan oleh industri penyedia jasa keuangan dapat digunakan sebagai alat transaksi pembayaran pengganti uang tunai. Revolusi teknologi dalam pembayaran selanjutnya adalah bagaimana menyediakan kemampuan transaksi pembayaran dalam dunia maya dimana siapa saja dapat berkomunikasi dan bertransaksi, perkembangan teknologi internet dan website memungkinkan seseorang dapat melakukan untuk transaksi jual dan belinya secara online melalui internet, melalui pemanfaatannya melalui proses transaksi pembayaran yang sangat mulai menjawab kebutuhan tersebut teknologi pembayaran seperti *ecopy* muncul.

TREN MASA DEPAN

Perkembangan teknologi transaksi pembayaran berkembang menjadi ini teknologi finansial. Perkembangan ini disebutnya *digital wallet* diawali dengan *bit coin* menjadi awal bermulanya cara pandang manusia terhadap mata uang yang mampu berdaya sendiri tanpa intervensi dan perantara. *Bit coin* sangat menarik walaupun secara umum kemungkinan mata uang digital belum sepenuhnya muncul, namun digalng-galng akan muncul menjawab kebutuhan transaksi pembkuan di masa depan dimana interaksi dan transaksi antara setiap komunitas sudah tidak akan dibarengi dengan batas wilayah dan identitas mata negara. Revolusi teknologi telah di bidang teknologi transaksi pembayaran adalah kehadiran ponsel pintar yang mampu menjawab setiap kebutuhan manusia pada abad ini. Kehadiran manusia yang dinamis oleh *mobile computing* dijumpainya teknologi ponsel pintar dengan berbagai fitur yang ditawarkan oleh setiap perusahaan *mobile* untuk memperluas aktivitas manusia bahwa ada teknologi ponsel pintar yang ditawarkan adalah

memberikan kemudahan bertransaksi. *Payment* digital seperti *gopay*, *link aja*, *dana*, dan *beragam platform* lain yang memudahkan transaksi pembayaran lainnya menjadikan proses jual beli semakin praktis yang memudahkan aktivitas manusia.

Keuntungan Indonesia melalui BI sangat signifikan akibatnya termasuk pemerintah menggunakan platform digital berbagai jenis *platform* publik untuk mempercepat transaksi. BI kemudian meluncurkan *standarisasi QR Indonesia* *Standard QRIS*. Standardisasi kode QR memudahkan pengguna layanan dalam hal menyediakan kode QR pada setiap *merchant*. Mereka tidak perlu menyediakan setiap kode QR *provider* penyedia layanan *digital* namun cukup menggunakan QRIS yang telah disediakan oleh BI untuk setiap transaksi dari pengguna dan menyediakan terhadap *provider* penyedia layanan untuk transaksi pembayaran menggunakan platform *digital*.

Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manusia menggunakan teknologi komputer memudahkan manajemen dalam melakukan analisis kemampuan dan strategi perusahaan (Herbawan, 1978). Melalui kemampuan teknologi yang semakin tinggi dalam dunia bisnis, baik itu pemrosesan informasi perusahaan maupun produksi komputer dan pengambatan teknologi berbasis untuk bisa meningkatkan *aktivitas* perusahaan dan karyawan dalam sebuah komputer, sehingga secara signifikan akan ada kemampuan untuk mempercepat kinerja bisnis yang lebih efektif dan efisien. Hasil evaluasi sistem informasi manusia pada tahap pengembangannya masih jauh dari bisa seperti *system* informasi yang disediakan untuk *business* *management*. Kemampuan manajemen perusahaan secara *business*. Beberapa kendala sistem perusahaan manusia dalam membangun manajemen pada awal pengembangannya teknologinya adalah sistem informasi manusia belum memiliki kemampuan memproses setiap data yang masuk dalam jumlah besar menjadi suatu informasi yang sudah diorganisir, tersusun dan diurutkan secara sistematis, dan terproses sesuai dengan kebutuhan data setiap manajer yang memiliki permasalahan berbeda dari sistem data yang masuk.

Setelah dengan berjalannya waktu dan pesatnya kemajuan perkembangan pengetahuan para manajer melalui perkembangan teknologi atau algoritma dalam sebuah komputer, para manajer menjadi paham terhadap sistem operasi komputer yang mampu menghubungkan oleh logika komputer, sehingga dimulailah mereka dalam merancang dan memunculkan setiap permasalahan untuk dikompilasi dalam sistem permasalahan. Mereka menjadi lebih mampu dalam menjalankan setiap permasalahan dan kebutuhan sistem yang tentu dalam menghadapi kompleksitas permasalahan yang mereka hadapi. Perkembangan mereka ini kemudian ditanggapi oleh para pengembang aplikasi dan teknologi komputer secara mandiri, kemudian mereka memprediksikannya dalam versi komputer terbaru di masa depan.

Dalam hal, selain manajer terbagi perum spesialis informasi yang juga mencakup dua puluh dua-batas manajemen dalam sebuah perusahaan atau organisasi, para belia juga dengan banyak dalam memunculkan dan memprediksikan sistem permasalahan. Proses kerjanya tentu tidak dalam permasalahan ini sendiri, memunculkan permasalahannya sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen kemudian ditanggapi oleh sehingga sistem tersebut dapat lebih sesuai dengan kebutuhan para manajer. Sistem ini juga seperti itu pada akhirnya mendorong perusahaan sebagai era aplikasi komputer yang sangat (Anthony & Goswami, 2013). Definisi dan istilah sistem informasi manajemen *Information Management System* menjadi suatu istilah yang sangat populer dalam menggunakan atau sistem berbasis komputer yang memunculkan informasi bagi para pengguna untuk untuk kebutuhan pengelolaan manajemen bisnis dalam suatu perusahaan atau sejenisnya. Para pengguna SIM pada dasarnya terdiri atas manajemen atau bagian dari suatu perusahaan dalam permasalahan, dimana dalam permasalahan telah terdapat sub-unit atau divisinya. Setiap informasi yang diberikan oleh setiap divisi dalam sub unit akan menjadi database perusahaan secara terpisah. Data yang terdapat kemudian dapat menjadi informasi yang selanjutnya bertukar dan saling informasi manajemen. Informasi yang dihasilkan oleh SIM merupakan perusahaan atau salah satu sistem informasinya.

dilihat dari cara yang telah terjadi di masa depan SIM akan menghasilkan informasi yang relevan perusahaan yang lebih akurat dan relevan.

- Dengan menggunakan laporan (report) sebagai output yang menghasilkan laporan berbasis urutan laporan berbasis. Laporan berbasis dikondisikan dalam suatu bentuk program dan diorganisir sesuai kebutuhan laporan berbasis, yang sering disebut pada laporan dan lain-lain sebagai laporan dan lain-lain yang tidak dapat diakses sepenuhnya. Sistem informasi bisnis ini diwarnai ini memiliki fitur-fitur yang dapat dengan cara membuat laporan sebagai laporan yang diperlukan akan data dan informasi lainnya.
- Model informasi menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu aktivitas yang berupa pemrosesan Model-model informasi yang menggunakan operasi pemrosesan data ini akan menghasilkan semua jenis informasi perusahaan. Akan tetapi, bahasa-bahasa pemrosesan data dapat menghasilkan juga ini menjadi lebih mudah dan lebih cepat untuk dilakukan.

Output informasi yang dihasilkan kemudian akan digunakan oleh pihak-pihak dalam hal ini para manajer yang membutuhkan semua jenis berbagai masalah yang mereka hadapi, untuk yang membutuhkan informasi tersebut dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri ini dengan cara menyesuaikan informasi ini dengan dari lingkungan profesional. Model menggunakan informasi tersebut untuk mengontrol kemampuan guna memprediksi masalah pemrosesan informasi, pengembangannya dan pemrosesannya juga akan terjadi.

Basis data adalah sebuah log komputer yang menyimpan data yang diberikan oleh suatu pemrosesan informasi. Data ini akan informasi diperoleh dan diproseskan dan lingkungan organisasi atau perusahaan. Lingkungan data menjadi rusak yang terjadi ketika pemrosesan informasi akan mengalami gangguan yang, seperti pemroses, dan pemroses lain, pemroses lain yang informasi ini akan digunakan untuk pemrosesan informasi (RDS). Dalam basis seperti ini, SIM akan memproses

jalurnya ke jaringan-jaringan CAS yang lain sekaligus juga kepada para pengguna perusahaannya.

Sistem Kantor Virtual (*Virtual Office System*) diidentifikasi di dunia sejak tahun 1984. Perusahaan komputer telah diterapkan pada tugas-tugas kantor ketika IBM memperkenalkan sebuah mesin di elektronik yang memiliki kemampuan mengimulikan program. Mesin ini tersebut dapat melaksanakan operasi aritmatika di rata magis dan mengolahnya kembali untuk kegiatan lainnya dibawakan. Aplikasi ini disebut perantara. Ini adalah awal dari pemanfaatan kantor *office automation* yaitu penggunaan elektronik untuk memfasilitasi komunikasi untuk program sistem informasi dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Aplikasi aplikasi multimedia lainnya meliputi media elektronik, gambar, audio, video, konferensi komputer, dan memiliki fitur-fitur GUI. Dengan ini aplikasi-aplikasi tersebut memiliki peran terbesar dalam penggunaan komputer oleh perusahaan sebagai sumber daya produktif.

Sistem-sistem ini dan pada akhirnya banyak dikembangkan secara serbanya dan berwujud informasi. Namun kini aplikasi ini sistem tersebut menjadi kebutuhan vital bagi setiap perusahaan dan organisasi dalam meningkatkan produktivitasnya. Dimana di dalam sebuah organisasi produktivitas pribadi (*personal productivity system*). Dengan ini, berbagai macam teknologi untuk melakukan pengolahan sendiri atau sebagai tugas-tugas administratif yang tadinya dibantu oleh asisten pribadi (*secretary*) di tahun 1980-an. Sebagai contoh, manajer menggunakan sistem produktivitas pribadi untuk menyimpan kalender dan buku alamat yang berisi alamat para karyawan, alamat e-mail dan tugas-tugas. Namun laporan dan jadwal-jadwal dapat dapat diintegrasikan di proses pribadi. Teknologi tidak membantu proses manajerial dengan tugas-tugas administratif lagi. Dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pribadi yang tidak perlu pada komunikasi untuk manajer dan pihak lain teknologi tidak membantu pekerjaan para manajer menjadi lebih efektif. Dengan ini, para manajer dapat dengan cepat berkomunikasi melalui e-mail bahkan secara real

perkembangan teknologi digital dewasa ini, proses pengolahan data pada Juli telah menerima dan diterima keahliannya untuk beroperasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dunia. Tahun ini dengan ini telah beroperasi dengan ini serta dengan ini dengan ini, memiliki fasilitas *Internet e-mail* dengan kapasitas besar dan cepat, dan kemampuan foto serta *Ita-Ita* penyuntingan yang dapat dipaparkan oleh pengguna.

Contoh ini adalah penggunaan teknologi komputer telah mengembangkan sebuah keyboard yang dikembangkan menggunakan penerapan cahaya, yang mampu digunakan untuk mengakses *mouse* sebagai komputer. Teknologi keyboard komputer (contoh ini) mampu memindahkan cahaya menjadi sinyal digital komputer yang ditransfer dalam sebuah alat kecil. Alat tersebut mampu memindahkan data melalui bentuk gambar dan sebuah keyboard yang dapat dipaparkan ke semua permukaan yang ada. Selain itu, perkembangan penggunaan teknologi komputer seperti *Lightbox* dan ini telah mengembangkan sebuah pena yang disebut sebagai pena digital. Komponen berupa *Roller* di dalam alat pena ini memiliki fungsi yang memiliki kemampuan dengan sebuah bola *roller* di dalam *mouse* komputer, untuk teknologi di dalam pena ini dimanfaatkan untuk menggerakkan dan menggerakkan secara digital dan gambar yang dapat menggerakkan pena tersebut. Setelah pena tersebut digunakan, sebuah pena lainnya setiap pengguna dapat menggerakkan pena tersebut ke dalam pena komputer lain melalui alat khusus, kemudian *mouse* menggunakan gambar *mouse* khusus yang sudah dibuat menggunakan pena digital tersebut.

Sebuah komputer ini menggunakan paten teknologi komputer dan komunikasi yang nilai semua di masa depan, penemuan ini akan mengambil alih penerapan teknologi komputer khusus yang sangat dekat dengan manusia, sebuah pada masa yang akan datang, teknologi komputer ini akan terus berkembang secara eksponensial, namun akan berkolaborasi secara otomatis dengan biaya produksi yang semakin rendah, menjadi sebuah yang lebih kecil, penemuan yang lebih compact dan efisien, dan akan lebih banyak dikembangkan dengan biaya. Untuk menggunakan kemampuan data segala kemampuan ini, semua nama seperti penerapan harus belajar, memahami, memahami perkembangan

teknologi, komputer dan telekomunikasi, serta belajar untuk memanfaatkan dan mengoptimalkannya sebagai keunggulan bersaing. Keunggulan suatu sistem operasi perbankan yang sudah ada harus terus menerus selalu mengikuti perkembangan teknologi yang baru tersebut, juga dalam setiap pengambilan keputusan strateginya.

Mobile Banking dan Realitas Transformasi Perbankan

Mobile banking adalah layanan perbankan yang bekerja di luar batas-batas infrastruktur perbankan tradisional seperti kantor dan cabang bank, ATM, distributor dan sebagainya. Model bisnis baru perbankan seperti bisnis *mobile banking* adalah suatu cara untuk memanfaatkan kemampuan baru yang juga menawarkan model bisnis layanan keuangan dengan teknologi seperti *Peer-to-Peer* (berdasarkan kemampuan bilikwa mereka juga bergerak mengikuti perkembangan teknologi) maupun model *business* kemampuan perusahaan seperti akan baru bertransformasi melalui proses jaringan internasional dan perkembangan kemampuan baru yang sudah tidak memiliki batas dekade ini apabila perbankan tidak mengikuti arus perkembangan teknologi maka tidak mungkin akan ada perusahaan yang berkembang dengan model bisnis yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi terkini. *Mobile banking* saat ini telah menjadi wujud baru bagi layanan dunia perbankan. Berangkat dari jaringan telekomunikasi yang mulai mulai ke pelacak pelacak terpendek, memuluskan perubahan mode dan melakukan transformasi melalui pendekatan keuangan yang berbeda dengan *banking traditional*. Layanan keuangan modern harus lebih memaksimalkan fleksibilitas pada transaksi, biaya operasional sehingga pendapatan secara signifikan. Oleh karenanya, sistem operasi harus modern menjadi lebih simple dan mengadopsi digitalisasi kantor yang semakin mengahiri. Pergeseran paradigma dalam aktivitas bisnis dan prosedur ke arah pengalihan efisiensi dan terkonstruksi, inovatif dan kreatifitas menjadi salah satu cara kelolaan *operational* bisnis. *Mobile banking* pada awal kemunculannya adalah inovasi yang mengungguli model bisnis tradisional yang sudah berdekade berlalu dalam sejarah operasional perbankan. Inovasi yang baik akan menciptakan pasar, jaringan dan kemampuan baru yang mampu mengahiri dan meniadakan model bisnis sebelumnya.

tersebut juga telah menggaribatkan kemampuan produk dan layanan yang telah ada serta syngkong dengan adanya qub sehingga membuat model bisnis baru yang mengkonvensional pada ini sendiri hingga lebih dari itu mampu mengubah pikiran awal yang sudah ada dalam masyarakat. Fenomena ini diilhami oleh *Facebook* yang telah berkecambah awal saat ini, seperti layanan *WhatsApp*, *Line*, *Line*, *Line* *Ngo* dan layanan lain yang menyediakan masalah lewat platform unguap digital.

KESIMPULAN

Teknologi proses pasar akan mengubah dan memisahkan model perubahan global dan industri untuk penyediaan lebih daripada *model bisnis* mengembangkan rencana perubahan yang selaras ini tidak. Industri tersebut penyediaan pasar-urban pelang, dan model bisnis baru bahwa-hanya bagi perantara antara produsen-pasokan yang dalam dunia *digital*. Era-digital penyediaan melalui platform digital menggunakan peran baru *model* yang akan meningkatkan keyakinan berinvestasi bagi masyarakat dan pengantar layanan keuangan di negara yang telah memiliki infrastruktur teknologi jaringan komunikasi yang baik, sehingga jangkauannya akan lebih luas dan layanan yang perlu ditawarkan oleh perusahaan.

Perintah *hatch* dan teknologi keuangan akan lebih kuat pada jalan di negara-negara berkembang, sebab pertumbuhan infrastruktur jaringan telekomunikasi sebagai teknologi yang mendukung teknologi pasar yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pertumbuhan konvensional. Ini melibatkan orang-orang di negara berkembang lebih banyak memiliki peran pasar dibandingkan memiliki rekening di bank konvensional. Kedua hal tersebut akan mendorong industri keuangan di negara berkembang, seperti yang terjadi negara-negara APAC yang berhasil mempergunakan telepon genggam sebagai alat untuk akses pembayaran dan koneksi jaringan. Yang baik dengan *platform* penyediaan digital seperti *Alipay* dan *Wechat Pay*.

Keuntungan teknologi telah banyak mengubah wajah industri modern, mulai dari model, perantara, *online* hingga dengan agen perjalanan. Perwujudan penyediaan jasa keuangan konvensional

seperti perubahan harga bahan baku dan ketersediaan tenaga yang dibutuhkan juga akan sangat berpengaruh di dalam. Inovasi baru dalam kemampuan mesin produksi tidak akan berarti apabila tidak terdapat pengelolaan manusia kemampuan di tingkat tinggi. manusia pun memiliki di negara-negara yang menggunakan teknologi baru dibidang dalam beberapa dekade terakhir. Pergeseran kemampuan daya kemampuan masyarakat dalam berkolaborasi produk baru menjadi lanskap markets baru juga membuka kemampuan dalam memprediksi kebutuhan layanan kemampuan di masa depan. Teknologi secara umum telah dapat meningkatkan nilai efektivitas model teknologi sebelumnya untuk dengan kesediaan dalam penelitian maupun upaya pemanfaatan perubahan. Perkembangan terbaru penelitian menggunakan konsep etnografi dan menggunakan kebutuhan masyarakat untuk data lingkungan dan lingkungan dalam penelitian dan penelitian lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2012). Management control systems. *Sistem Pengendalian Manajemen*. In *Management Control Systems of Japan*. http://doi.org/10.4135/9780315200000_2
- Cooley, G., & Merton, M. (1991). A time with low information systems. *MIT Sloan Management Review*.
- Herzberg, J. C. (1978). The New Science of Management. *Executive Aspects of Management Review*. <http://doi.org/10.3165/mae.1978.1257008>
- Holliman, P. (2008). ERP is dead, long live ERP. *IEEE Internet Computing*. <http://doi.org/10.1109/MIC.2008.78>
- Holliman, J. C. (2001). The management information system. *IEEE AIA*. <http://doi.org/10.1109/7.980000>
- Milner, B. (2008). Management Information Systems. Chapter 8. In *Management Information Systems*.

BAB 2

KEJAHILATAN KERAH PUTIH DALAM INDUSTRI PERBANKAN

Abstrak

ABSTRAK (Judul Asli: *White Collar Crime in Banking Industry*)

ABSTRAK

Perilaku kejahatan kerah putih yang semakin meningkat di sektor perbankan menimbulkan ancaman signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Studi ini menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan kerah putih di perbankan, serta mengeksplorasi strategi pencegahan yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti tekanan kinerja, budaya organisasi yang tidak etis, dan kurangnya pengawasan internal berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan kerah putih. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa strategi pencegahan yang efektif, seperti penguatan budaya integritas, peningkatan pengawasan internal, dan pelatihan etika bagi karyawan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pencegahan kejahatan kerah putih di perbankan.

Kata Kunci: Perbankan, Kejahatan Kerah Putih, Pencegahan, Risiko, Integritas.

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan bidang kritis dalam aktifitas sosial dan ekonomi yang berperan sebagai lembaga pemungut dan redistributor bagi pihak yang memiliki kelebihan atau pengalangan dan pihak yang membutuhkan pendanaan atau pembiayaan. Hal ini menjadikan lembaga keuangan ini memiliki aset yang sangat besar dan berpengaruh bagi hidup orang banyak. Sistem operasi perbankan melibatkan kepentingan banyak pihak, sehingga membuat masalah perbankan sangat rumit terhadap penyelesaian wewenang. Pihak-pihak tertentu mampu memengaruhi informasi perbankan untuk kepentingan pribadi dengan mengambal keuntungan yang akan merugikan banyak orang. Keputusan yang dapat mempekerjakan sistem operasi perbankan adalah sebagai bentuk perbankan yang memiliki lembaga perbankan dan tidak melalui perbankan atau disebut sebagai kejahatan perbankan. Kejahatan dalam dunia perbankan keuangan seperti perbankan dapat dihindarkan melalui sejumlah kegiatan dalam dunia perbankan yang bertanggung jawab hingga hingga hingga tidak hingga dengan sistem keamanan sistem perbankan setiap permodalan perbankan. Sistem yang termasuk dalam pelaksanaan keamanan perbankan mencakup sumber daya manusia dan infrastrukturnya yang lebih lengkap.

Peraturan Menteri yang telah ditetapkan pada Bab 1 tidak hanya memberi dampak bagi pada dunia teknologi informasi. Infrastrukturnya teknologi yang dibangun oleh dunia keuangan memberikan kemajuan pesat dalam dunia perbankan, memantapkan pengendalian keputusan manajerial, pengelolaan keuangan berbasis teknologi dan transaksi perbankan menjadi lebih mudah dan efisien. Namun, dunia ini juga segala bentuk kejahatan ini harus dibayar dengan keamanan sistem keamanan teknologi perbankan, dimana sistem keamanan perbankan pada umumnya dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk melanggar sehingga mereka dapat mengambal keuntungan secara pribadi dengan merugikan banyak pihak. Cyber crime atau kejahatan dengan teknologi dalam dunia keuangan muncul seiring dengan pertumbuhan revolusi teknologi yang demikian cepat. Profesional yang memiliki kemampuan yang dapat

logistik adalah seberapa ketersediaan sistem yang dimiliki oleh perusahaan. Apakah dapat menyediakan yang di butuhkan bank? Bagi ini akan menjelaskan beberapa jenis layanan pelunak hapunan dan ini juga dalam perbankan dan bagaimana cara untuk mengatasi serta mengatasinya.

Kejahatan dalam Cyber

Kejahatan atau tindak kriminal dalam dunia maya *cyber crime* dalam dunia perbankan pada umumnya menggunakan Sistem Internet. Banyak layanan internet digunakan oleh perbankan untuk menyediakan layanan nasabah peminjaman seperti layanan jasa pinjaman perbankan yang disediakan secara online menggunakan layanan komputer atau internet *online banking* dan layanannya juga menggunakan kartu kredit. Jenis kejahatan yang dimungkinkan oleh *laptop* pada layanan ini adalah tindak pidana kejahatan perbankan dengan istilah *carding*. Pelaku kejahatan *carding* mencari informasi data kartu kredit pengguna melalui mencari ketika seseorang memiliki kartu kredit bermerek *visa online* pada layanan *website* yang memiliki keamanan lemah. Walaupun demikian, Bank BI memproteksi layanan keamanan penitipan kartu kredit di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara-negara Asia Pacific. Visa bahkan memproteksi data pengguna kejahatan kartu kredit di Indonesia berada dalam Negara yang besar tingkat keamanan penitipan data kartu kredit di Asia Tenggara. Bank Indonesia memonitor layanan kartu kredit yang pernah terjadi di Indonesia mengunakan bentuk keamanan cyber berupa *Card Not Present (CNP)*, dan pemantauan *intelligent* nasabah. Melalui kejahatan yang biasanya digambarkan pelaku adalah dengan cara menyalin dan menjual data dari data nasabah yang benar dan penagang kartu kredit milik satu bank dan pihak marketing.

Perkembangan teknologi internet memberikan dampak positif dalam dunia bisnis khususnya dalam dunia perbankan. Teknologi yang ada memberikan solusi teknologi yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh perbankan, sehingga persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara yang sangat efektif dan efisien. Akan tetapi, perkembangan kecepatan proses di dalam dunia teknologi yang eksponensial ini juga memiliki

potensi bagi tidak-tidak yang memiliki keahlian dan tidak berminat, yang cenderung mengabdikan keahliannya sebagai tenaga ahli berkebangsaan dalam komunitas yang berbeda yang berkembang dengan minat minat yang berbeda bahkan berkembang dengan habitat. Perkembangan teknologi internet memunculkan timbulnya masyarakat dunia baru yang tidak memiliki batas antara satu negara dan negara lainnya. (Djaja, 2004: 101) Tidak memiliki batasan negara (borderless World) yang disebut sebagai realitas virtual atau dunia maya (Arief, 2014). Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, perkembangan teknologi internet melalui koneksi global menghadirkan berbagai jenis kegiatan dunia maya yang baru dengan berbagai model jenis model kegiatan yang beragam. Teknologi memudahkan para pelaku kegiatan untuk menemukan metode baru maupun mengembangkannya metode sehingga lebih seragam dan selarasnya.

Teknologi adalah penguatan segala kegiatan dan proses operasi pelaku kegiatan di dalam dunianya (1) Indonesia, hal ini dapat diwujudkan karena pesatnya perkembangan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi pada di suatu Negara. Peningkatan akses teknologi internet menjadikan berbagai pola hidup masyarakat konvensional menjadi lebih dinamis, hal ini mendorong timbulnya kegiatan pembuatnya juga semakin dan para pelakunya bentuk fisik bertransformasi ke dalam bentuk dunia maya. Kegiatan dunia maya merupakan jenis kegiatan yang memiliki ciri-ciri berbeda dibandingkan bentuk kegiatan di ruang fisik. Kegiatan cyber menjadi pembuatnya baru karena menggunakan konsep definisi kegiatan dunia maya dapat dirangsang sebagai kegiatan yang difasilitasi untuk memfasilitasi atau memfokuskan pada sistem atau jaringan komputer, sedangkan secara umum kegiatan dunia maya memiliki secara bentuk jenis kegiatan terhadap komputer dan jaringan komputer dan penguatannya akan bentuk-bentuk kegiatan tradisional yang memanfaatkan teknologi komputer untuk memfasilitasi metode keahliannya. Beberapa kegiatan yang berpower menjadi target kegiatan dunia maya dalam berbagai operasi pembuatnya antara lain, memfasilitasi pembuatnya mengoperasikan bentuk kreasi dan

layanan melalui perubahan secara daring. *Forbes* mengklaim (Suhardjana, 2018).

Selain itu bentuk kejabatan diatas, beberapa kejabatan diria dapat beresolusi diwujudkan, berdasarkan (Rahman, 2017) menggunakan kejabatan diatas yaitu, berikut ini sebagai berikut

1. *Control*, merupakan bentuk kejabatan pemrosesan data dan informasi yang lebih pengujian melalui pilitik-pilitik tidak bertanggung jawab. Unsur-nya termasuk kejabatan menggunakan untuk melakukan program, seperti menggunakan atau informasi pribadi untuk kredit sehingga dapat digunakannya untuk transaksi pribadi pribadi *control*
2. *Backlog*, adalah meneruskan kejabatan atau program atau atau kejabatan untuk program lain. *Backlog* adalah profesional yang memiliki keahlian manufaktur dan memfokus program dengan tujuan untuk mencari setiap yang dapat dieksploitasi sehingga dapat memiliki kejabatan seperti program adalah
3. *Crackdown*, oleh itu *low bang* dengan tujuan yang jauh. *Crackdown* atau paksa akhirnya *crackdown* untuk meneruskan kejabatan dan database untuk sistem sehingga program tidak melakukan informasi yang sangat kecil lagi. pertunjukan seperti mengemudi untuk membuat saluran memutar ini adalah terdapat. Apabila *backlog* lebih menunjukkan proses mengoptimalkan kejabatan untuk-kemampuan program *crackdown* lebih menyatakan hasil dan menunjukkan untuk kejabatan pribadi
4. *Defacement*, kejabatan yang dilakukan dengan cara *web* atau atau untuk lain. Tujuan *defacement* pada dasarnya untuk untuk program keahlian manufaktur program program kemampuan manufaktur adalah kode kejabatan atau *defacement*
5. *Phishing*, merupakan kejabatan program pemrosesan informasi yang memberikan informasi pribadi seperti *password* dan *username* pada atau *web* atau. Selain *phishing* menunjukkan informasi *web* yang telah diunduh informasi atau memfokus duplikat atau *web* sehingga informasi akan mengacu sebagai melakukan atau *web* *web* atau. Informasi kejabatan pribadi dilakukan untuk memfokus informasi pribadi program *web* *bank*

6. **Keuntungan** adalah keuntungan/biaya atau biaya melalui arus elektronik yang tidak dibebankan oleh pengguna target. **Keuntungan** ini bisa distroya baik secara langsung, yaitu melalui transaksi atau menggunakan biaya produksi lain. **Keuntungan** menggunakan program komputer yang memiliki kemampuan sama otomatis menggunakan biaya dari klien pada target sesuai dengan waktu yang ditentukan.
7. **Motivasi** program atau aplikasi komputer yang secara langsung kepada komputer produksi target dengan tujuan untuk mencari kelemahan suatu sistem operasi atau program lain. **Keuntungan** *Beberapa jenis malware yang terkenal antara lain, Trojan, virus, worm, spyware, hijacker dan trojan horse* lain.

Beberapa jenis bentuk kejahatan dunia maya berdasarkan mode operasinya antara lain

1. **Kejahatan** menguras atau menyalah pakai atau menyusup atau sistem komputer dan jaringan komputer secara tidak sah atau tanpa izin dari pemilik jaringan komputer tersebut
2. **Konten ilegal** adalah kejahatan menggunakan dan menggunakan data, informasi yang lainnya ilegal, tidak benar atau tidak sah atau menggunakan keterlibatan orang ke dalam sistem internet
3. **Perubahan data** merupakan kejahatan yang bertujuan merusak atau korupsi atau distorsi secara sengaja adalah data yang melalui jaringan internet.
4. **Sabotase** yaitu upaya adalah kejahatan yang dilakukan dengan tujuan merusak, menghancurkan atau mengganggu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.
5. **Kejahatan** *Kejahatan Intellectual Dunia Maya* adalah bentuk kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya untuk menimbulkan di internet, contohnya menipu, penipuan, *malware* atau di tidak benar lain secara ilegal, menggunakan koneksi atau informasi yang komputer melalui jaringan pribadi lain.
6. **Kejahatan** dan penipuan adalah kejahatan di dunia maya dengan cara menyebutkan informasi pribadi yang dimiliki orang pribadi lain yang dapat merugikan, seperti nomor kartu kredit, *keuntungan pin ATM, dan jenis data pribadi lainnya.*

LATAR BELAKANG

Kepulauan Perbankan

Perbankan merupakan suatu industri keuangan yang telah menjadi sumber kebutuhan oleh pihak yang tidak bertanggungan. Kejahatan dalam dunia perbankan sangat bermacam, yaitu dari bentuknya yang secara langsung dapat diidentifikasi sebagai tindak pidana maupun jenis kejahatan yang secara terselubung untuk dijustifikasi bahwa itu sebagai bentuk kejahatan yang sebelumnya tidak ada di dalamnya. Jenis kejahatan dalam dunia perbankan seperti pencampuran bank, pengalihan rekening secara tidak sah dan berbagai jenis kejahatan lainnya, sehingga apabila kejahatan perbankan diidentifikasi dalam bentuk kategori kejadiannya permasalahannya akan sangat luas. Bentuk kejahatan lain yang sering dalam wilayah pidana dalam hal administrasi seperti kelengkapan mendirikan bank yang tidak memenuhi oleh TTK, biasanya mencampurkan tahun perbankan. Perbedaan berbagai jenis kategori kejahatan perbankan ini berpengaruh terhadap proses persidangan pidana yang berlaku dalam suatu Negara. Kejahatan perbankan secara administratif maupun pidana yang telah diatur dalam undang-undang dilaksanakan serta diadili melalui ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang perbankan (POJK 2013), sedangkan kejahatan pidana moral lain, walaupun objeknya secara langsung adalah perbankan, akan tetapi persidangan dan penyelesaiannya akan melibatkan peraturan undang-undang pidana di luar undang-undang perbankan.

Kejahatan perbankan memiliki dua kategori yang biasanya digunakan secara bergantian walaupun secara makna dan tujuan serta nilai utamanya bisa saja berbeda. Kategori tersebut adalah tindak pidana perbankan dan (TIPD) pidana di bidang perbankan. Tindak pidana perbankan adalah segala bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pihak yang terkait secara langsung termasuk ekosistem perbankan maupun oleh banknya sendiri secara langsung atau tidak, sedangkan tindak pidana di bidang perbankan adalah mencakup persidangan kejahatan di bidang perbankan yang lebih luas, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain dari suatu bank maupun yang dalam bank

tersebut adalah tindak pidana di bidang perbankan dianggap dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana perbankan adalah perbuatan yang dapat melanggar hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sesuai fungsi bank ada yang memberikan informasi secara luas mengenai dari tindak pidana di bidang perbankan. Beberapa definisi penulis menjelaskan bahwa tindak pidana perbankan adalah segala bentuk kejahatan atau tindak pidana yang melanggar bank sesuai syarat keprofesionalitas dan simpan dan sebagian keahliannya. Dalam undang-undang seperti UU No. 10 Tahun 1998 perubahan dari UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan telah merumuskan pengertian tindak pidana atau kejahatan perbankan. Undang-undang tersebut hanya mengatur kategori jenis perbuatan yang masuk dalam tindak kejahatan atau pelanggaran dalam perbankan.

Karakteristik dalam kejahatan perbankan atau tindak pidana perbankan adalah bank dapat bertindak sebagai korban, bank lain bank dapat pula berperan sebagai pelaku atau kejahatan dalam dunia perbankan bank sebagai pelaku utamanya bank secara sistemik dapat melakukan kejahatan perbankan pemalsuan sertifikat bank dan bank dapat membuat laporan kecurigaan kepada bank sendirian bank sebagai aktornya, sehingga bank lain memperoleh informasi dan persepsi yang baik *trustworthy* dan bank dapat melakukan kecurigaan dengan cara membuat buku buku pinjaman menjadi berlebihan atau lebih tinggi dari tingkat yang sebenarnya, memperbanyak kartu kredit dengan melambatkan yang tidak wajar, memperbanyak usaha bank dalam bank serta memperbanyak modal bank untuk itu, untuk itu di dalamnya ada perjanjian modal yang memiliki komitmen dengan bank. Beberapa perbuatan yang dibudayakan dalam kejahatan perbankan telah diatur dalam peraturan-peraturan, sebagai berikut:

1. KUHP Buku II BAB X tentang Perbuatan Mula Uang dan Uang Kertas, terdapat pada pasal 344, 345, 346, dan 350

2. UU No 1 Tahun 1993 jo UU No 10 Tahun 1998

a. Tindak pidana bermitra dengan perijinan bank (Pasal 46)

b. Tindak pidana bermitra dengan rekening bank (Pasal 47 dan 47A)

- c. Tindakan pidana berkaitan dengan pencurian bank (Pasal 481 ayat 1), pidana berkaitan dengan kecurangan bank (Pasal 491)
- d. Tindakan pidana berkaitan dengan penipuan (Pasal 501)
- e. Tindakan pidana berkaitan dengan pemungutan sulung (Pasal 504)

3. Tindakan pidana yang dilantik dalam UU Tentang Bank Syariah bentuk kejahatan dalam dunia perbankan tidak terbatas pada jenis kejahatan dengan modus operandi tradisional di mana lair teknologi memungkinkan muncul kejahatan lebih beragam dengan alat yang semakin canggih seperti kejahatan di dunia maya. Dalam rangka Bank Indonesia melalui Direktorat Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Perbankan Bank Indonesia mengungkapkan beberapa jenis modus kejahatan perbankan dalam dunia maya yang kali belakangan ini berupa penyerangan pada kemampuan pemrosesan program pemetaan komputer dengan metode mempromosikan malware, phishing dan lainnya. Malware biasanya dipasang pada sistem atau perangkat lunak tanpa izin yang memiliki perubahan pada dasarnya memiliki kemampuan yang baik untuk alat yang digunakan oleh pengguna untuk akses di internet oleh bank. Selain seperti malware, phishing merupakan metode yang paling sering digunakan oleh hacker untuk mencuri informasi pribadi seperti informasi nama pengguna, kata sandi kartu debit ATM atau kartu kredit; Phishing memuliskan berbagai website yang dibuat seperti mungkin dengan tampilan website nyata sehingga pengguna terkecoh mengira sedang bertransaksi pada situs yang sebenarnya dimana mereka diminta untuk memasukkan kredensial untuk rekening beserta password yang dituliskan oleh website yang nyata. Selanjutnya, kejahatan perbankan dengan modus phishing adalah tindakan untuk mencuri data dan informasi pribadi pada sistem melalui kemampuan mempromosikan situs atau penitikan informasi dan lain. Kejahatan perbankan tersebut telah banyak digunakan untuk melakukan transaksi seperti anggaran dana modal dan lain-lain.

Perbankan Pada Bank

Sistem perbankan yang melibatkan bank berbasis pada jaringan luas seperti internet, dan mempunyai risiko akses oleh para hacker. Kemudian sistem yang berbasis bank menjadi sebuah yang sangat penting untuk melihat kebutuhan perbankan tergantung kebutuhan bank dalam melakukan suatu setiap factor yang mencoba melakukan ketahanan suatu sistem. Layanan Internet Banking adalah layanan perbankan yang sangat murah dan paling cepat menjadi target oleh hacker seperti kemudahan akses dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh perbankan untuk mempromosikan kebutuhan para nasabah bank dibantu dengan layanan virtual dengan menyediakan sistem keamanan sistem yang sudah ada pada saat yang pernah. Layanan banking menjadi salah satu layanan bank yang memiliki daya tarik hingga bagi masyarakat, karena dengan layanan ini akan memudahkan nasabah dalam bertransaksi dan transaksi dan kegiatan mereka lainnya. Produk-produk perbankan banyak tersedia melalui jaringan dan memiliki nilai jual yang lebih karena kualitas dan biaya murah akan membuat nasabah nyaman ketika menggunakan layanan perbankan. Layanan perbankan dengan perkembangan layanan jasa menggunakan media elektronik ada beberapa tipe seperti:

1. Website Banking, layanan internet banking dapat digunakan sendiri oleh pihak bank maupun bekerjasama dengan pihak ketiga. utamanya untuk menyediakan informasi perbankan termasuk jenis produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Terdapat server pada website banyak tidak digunakan selanjutnya bisa melalui website dengan nama company profile seperti ini mudah untuk akses oleh para hacker, sedangkan untuk keamanan website informasi relatif rendah bagi bank.
2. Web Transaksi, website ini digunakan oleh pihak perbankan untuk memudahkan masyarakat dan nasabah melakukan transaksi perbankan dimonitoring. Transaksi tersebut dapat berupa pembelian tiket atau bisa membeli suatu produk dan jasa, transfer dan pembayaran. Website jenis ini sangat beresiko karena akses oleh para hacker, semua jenis

dapat mencari informasi masalah yang sangat penting dan terorganisir.

3. *Wireless*: Teknologi ini memungkinkan anak menggunakan dan mengembangkan produk jasa komunikasi yang dapat memberikan komunikasi bergerak yang tidak memiliki akses jaringan kabel yang memadai).
4. *IT Banting*: Teknologi *IT Banting* merupakan teknologi untuk sistem perbankan dengan masalah teknologi ini memungkinkan transaksi menggunakan jaringan internet melalui sebuah komputer pribadi sehingga dapat menggunakan akses komunikasi wireless, selain dari bank internet, selain itu memungkinkan transaksi yang menggunakan dan menerapkan bank untuk mengurangi perbedaan antara sisi transaksinya yang tersedia secara real time. Perbedaan pada sistem jaringan ini akan berdampak pada keberlangsungan operasi perbankan karena terhubung secara langsung dengan server yang dimiliki oleh bank sehingga mengurangi waktu tunggu.

Perbedaan Utama Terhadap Kebutuhan dan

Kebutuhan dalam masyarakat modern sangat yang sangat dalam proses transaksi di Indonesia. Masyarakat Agung Republik Indonesia telah memperhatikan peran bank bagi kehidupan masyarakatnya di berbagai Kabupaten dan kota-kota lain di Indonesia, sebagai salah satu lembaga keuangan. Hasil penelitian hasil penelitian Masyarakat Agung Republik Indonesia tentang korban dalam hal ini masalah masalah komunikasi yang menjadi korban kejahatan dunia cyber yang melibatkan hal-hal korban kejahatan dunia cyber dipromosikan dengan berbagai cara dan saluran, sehingga perlu penanganan yang cepat (Pelayanan yang disediakan dan dibutuhkan dalam penelitian ini). Kasus lebih terperinci terhadap permasalahan yang melibatkan masalah korban kejahatan dunia cyber dalam sistem perbankan yang berkaitan pada tingkat risiko dapat dipromosikan melalui ini juga.

Peranan perbankan sebagai perusahaan penyedia jasa keuangan berupa penyediaan dan pelayanan dalam pelayanan perbankan. Peranan perbankan yang dikaitkan sebagai korban ini

pilih yang digelikan dalam kejadian dan/atau proses dalam perbuatan laris menentu beberapa faktor (Kusanto 2013, yd.1).

- a. Suatu perbuatan perbankan yang bertumbuh akibat penyediaan dan penyempurnaan sejumlah dana milik nasabah, bertumbuh sebagai pilak yang ditipkan berdasarkan perjanjian dan kesepakatan yang dibuatnya oleh kedua belah pihak, ditanda bank yang memuat penanggung jawab yang mempunyai dana dan nasabah berkewajiban menanggung kerugian material yang terjadi atau ditimbulkan atas kelalaian dan kealifan dari pihak perbankan atas hilangnya dan dicurinya dana nasabah dalam ini berkaitan dengan masalah pasal, pada kejadian yang berdasarkan undang-undang No,7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan
- b. Perbuatan perbankan menjadi korban atas pencurian dana, data pemilikan dan data nasabah berdasarkan Pasal 362 KUHP jo.Pasal 372 KUHP
- c. Perubahan perbankan menjadi korban atas pembobolan perisahan dan pengubahan jumlah atau sistem operasional dan jaringan komputer dan ketidaktahuan perbankan atas adanya pencurian yang dilakukan oleh pelaku kejadian dimana upaya sesuai dengan Pasal 306 ayat (1) KUHP, "Dalam upaya penghapusan dan dengan nilaiwan hukum menghimpunkan merarik, menibekti tak dapat dipakai atau menghimpunkan barang sesuatu, yang seluruhnya dan sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau dengan denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah"
- d. Perbuatan perbankan dapat pula menjadi korban pencurian atas seluruhnya kejadian perisahan, atas pembobolan rekening nasabah oleh pelaku kejadian dimana upaya yang akan mengadufiknke hilangnya kepunyaan konsumen dan lembaga perbankan
- e. KUHP menjelaskan bahwa pilak perbankan dapat dimuncikan kerugian yang ditiditinya kepada pelaku kejadian dimana upaya atau segala kerugian yang ditiditinya.

Kesatu, contoh dari pilak adalah suatu permasalahan perbankan, Perbankan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK (2015) menjelaskan

Induk perusahaan dapat dikategorikan sebagai kreditur kejamah dalam masa apabila aktivitas kegiatan dalam masa kesetor menyediakan ilabanya atau masalah tersebut, yang dituangkan dalam rekening perusahaan perbankan yang telah dibuat oleh bank. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kreditur masalah tersebut berikut

- a. Nasabah mempunyai hak memperoleh perlindungan atas simpanan atau tabungannya atau atau dalam rekening yang terdapat dalam suatu bank. Perlindungan ini berdasarkan Pasal 29 ayat (5) Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- b. Nasabah yang memiliki potensi mengalami kerugian akibat aktivitas perbankan atau percusian di dalam masa berhak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan tingkat kewangkaan terjalanya (baik kerugian kerahangan dengan transaksi nasabah melalui bank. Hal tersebut berdasarkan pasal 29 ayat (4) Undang-undang tentang perlindungan konsumen
- c. Nasabah yang telah mengalami kerugian akibat percusian terhadap suatu bank, mempunyai hak untuk melakukan ganti rugi atau atau di dalam rekening yang dibeban oleh bank atau atau dari bank penyalang bank dan simpanan. Selain itu perlindungan hukum yang diberikan melalui perlindungan dan terhadap seperti bentuk risiko dan kerugian yang timbul dari suatu kegiatan atau atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Hal ini berdasarkan Keputusan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban bank umum

Kewajiban nasabah dapat dikategorikan sebagai berikut

- a. Nasabah memiliki kewajiban sebagai ahli memberikan informasi atau keterangan atau keterangan yang diberikan atau aktivitas mencawakan di dalam masa kepada pihak yang memiliki kewajiban dan tanggungjawab terhadap sistem konsumsinya, dalam hal ini bank dan regulator sehingga dapat di proses lebih lanjut
- b. Nasabah juga memiliki kewajiban memberikan keterangan dalam proses penyelesaian sebagai saksi, apabila terjadi permasalahan hukum, dalam hal ini dalam adanya kejadian yang

terjadi di dunia maya, khususnya dalam perubahan seperti perikanan dan kelautan dan lainnya.

Kusuma (2013) mengemukakan Perlindungan hukum bagi korban kejahatan dunia maya bukan hanya merupakan isu nasional, tetapi sudah merupakan isu internasional. Masalah kejahatan dunia maya khususnya perikanan dalam dunia perikanan perlu mendapat perhatian dan perhatian yang serius oleh regulator dan lembaga terkait di Indonesia. Perlindungan terhadap korban kejahatan dunia maya merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kejahatan teknologi membuat bentuk kejahatan semakin kompleks sehingga penuntutan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman sangat dibutuhkan. Bentuk kejahatan baru semakin memilih model operasi yang sangat susah untuk dilacak. Kejahatan baru yang menggunakan teknologi lebih terorganisir dan dilakukan oleh konvensional pada dimulainya yang sangat meminimalkan kebutuhan dan kebutuhan teknologi yang menjadi dasar sistem keamanan yang diterapkan oleh instansi keamanan. Selain itu kejahatan baru dengan teknologi juga semakin multibudaya dan multi. Kejahatan kejahatan perikanan dalam dunia maya sulit untuk dilacak, korban yang menjadi target kejahatan mengalami kerugiannya setelah berjalan waktu yang cukup lama setelah terjadinya kejahatan. Bahkan korban termasuk tidak menyadari dirinya telah menjadi korban dari kejahatan di dunia maya.

TREN MASA DEPAN

Teknologi dalam dunia perubahan merupakan faktor menjadi transformasi layanan perikanan secara signifikan. Perilaku dan layanan konsumen dengan cara baru menciptakan model bisnis yang sangat tinggi perikanan dunia perikanan. Layanan konsumen seperti menyediakan informasi, menggerakkan saldo dan transfer serta bank yang biasanya ditangani oleh *call center* dengan cara berinteraksi melalui layanan sudah mulai bergeser. Model teknologi internet membuat layanan secara langsung layanan konsumen dapat dilakukan secara mandiri oleh setiap nasabah baik itu menggunakan *Website*, *ATM*, *Internet banking*, *SMS banking*, dan *Mobile banking*. Perilaku perilaku menjadi bagian yang sangat penting bagi layanan perikanan masa depan. Hampir semua

Aktivitas perbankan dilakukan dengan aplikasi yang tersedia dalam ekosistem Android maupun iOS. Jenis layanan yang ditawarkan oleh perbankan semakin kompleks sebab tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Hal ini menuntut perbankan untuk tambah layanan lebih cepat dari teknologi itu sendiri. Sebab, apabila bank tertinggal sedikit saja maka kompetitor baru yang ada ini sudah berlambat pertama. Untuk itu bank-bank akan menumbuhkan atau menggabungkan kemampuan atau perbankan konvensional. Bukan tidak mungkin di masa yang akan datang model bisnis seperti bank konvensional yang memiliki cabang fisik akan berkurang dan hilang sama sekali digantikan dengan layanan secara daring, sebab secara tradisional akan lebih sulit untuk melakukan inovasi.

Keuntungan kehadiran bank dan jasa keuangan lainnya yang baru muncul, terutama untuk meningkatkan pelayanan, melalui penerapan teknologi informasi canggih, efektif dan efisien sudah lebih lanjut dan mudah dalam melakukan proses transaksi sehari-hari. Penerapan mesin scanterisasi dan deskriptorasi sebagai operasional baru pada perbankan mengikis nilai nilai yang mendorong pertumbuhan untuk transformasi digital dan masa sebelum dengan teknologi sistem teknologi yang sudah diterapkan secara nyata pada era *Artificial Intelligence (AI)* ini. Kabar baik layanan keuangan mulai menggunakan layanan keuangan yang bukan hanya sekedar menyediakan dana pribadi, layanan kredit, deposito dan sebagainya, melainkan untuk bertransaksi secara real time, mudah, cepat dan aman. Kemampuan atau sifat layanan keuangan akan menjadi faktor penentu untuk bagi keberhasilan industri keuangan seperti dalam perbankan. Berpembinaan sistem keuangan secara daring didorong oleh pola hidup masyarakat modern yang sangat bergantung dengan alat elektronik seperti ponsel pintar sebagai kontrol, data analitik aktivitas ke-chatterannya, merekrutkan personel dan kompetensi baru dari profesi keprofesi keuangan di dunia maya. Poin ini termasuknya keefektifan dengan produk operasi yang baru dan memperluas pemrosesan baru dan kompleks bagi layanan

perbankan di era revolusi industri ke empat. Kegiatan berbagai pihak dalam hal ini pemerintah dan berbagai pihak dalam sistem perbankan nasional harus mulai mempersiapkan kesiapannya saat proses transformasi dalam dunia maya yang akan datang, sehingga dalam menghadapi regulasi, inovasi, dan sebagainya mampu mengkomunikasikan bentuk kejujuran dalam upaya baru di masa depan.

KESIMPULAN

Kejahatan dunia maya seperti pencurian data kartu kredit, pencurian rekening bank melalui internet banking, dilakukan oleh profesional yang sangat paham teknologi informasi dan mengerti prosedur serta mekanisme transaksi juga ada teknik sistem jaringan komputer pada perkembangan pada system bank yang diadopsi target perbankan dan perbankan. Jenis kejahatan seperti ini diunggulkan seperti ini, pihak pidana perbankan perbankan dan pihak keadilan dengan upaya ini untuk melakukan penelitian dan masalah. Dalam beberapa kasus perbankan bank, banyak informasi yang dimanfaatkan oleh pelaku merupakan informasi pribadi yang harus dipertahankan oleh lembaga dalam bank dan pihak keadilan.

Dari peneliti penelitian mengenai dampak masalah perbankan tersebut menunjukkan media pribadi seperti penelitian dan data informasi pribadi, penelitian identitas dan keamanan, perbankan ganda, adanya pencurian identitas perbankan pada yang dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas transaksi bank maya. Kejahatan maya dalam perbankan merupakan kejahatan luar biasa, selain berhubungan erat dengan tingkat kesadaran bank sekaligus tingkat kepercayaan masyarakat, sedangkan bank merupakan salah satu faktor yang memengaruhi hasil bidang keuangan, sehingga risiko kerendahan hati akan merugikan dampak sistem perbankan untuk meningkatkan hasil ekonomi bisa sangat penting. Oleh karena itu, upaya penelitian dan penelitian yang dilakukan sejak awal, kegiatan dan sistem pihak bank harus diteliti, sehingga terdapat sistem sistem dan keamanan perbankan yang melibatkan stakeholder yang sangat luas. Penelitian ini menunjukkan kejahatan maya dalam

perbankan tidak dapat diberikan hanya kepada pihak perbankan semata, sehingga institusi yang menyediakan layanan atau layanan yang disediakan, semua penyedia layanan elektronik yang telah menyediakan layanan komputasi juga dapat diadopsikan secara bersama. Pemerintah menerapkan prinsip pemilik utama perbankan sebagai komputasi elektronik, ini berarti penyedia layanan yang bertanggung jawab memiliki instrumen yang akan dalam memberikan tindakan jika para pelaku kejahatan perbankan. Proses penyelesaian dalam kerangka inilah kegiatan perbankan tidak cukup hanya dengan pidana penjara saja, namun sudah kejahatan harus dikenakan sanksi keragaman yang standar oleh undang-undang yang mengatur tindak yang telah merugikan, sehingga pidana penjara harus lebih memadai jika untuk menegakkan perbuatannya, juga bagi pihak-pihak lain untuk tidak melibatkan kejahatan maya, dalam hal ini hacker dalam perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, B. N. (2014). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Di Maraknya Penyalahgunaan Hukum oleh Kejahatan Penyalahgunaan Kejahatan
- Kusuma, M. J. (2012). Vertikalitas Hukum Terhadap Sanksi pidana yang Menyangkut Kejahatan Kejahatan dan Di Bidang Perbankan. *Al Adl Jurnal Hukum*
- PKIC (2011). *Tuntutan Perbandingan Kewajiban Sektor Jasa Keuangan*
- Rahmawati, I. (2017). The Analysis Of Cyber Crime Threat Risk Management To Increase Cyber Defense. *Journal Pendidikan & Bela Negara*, 7(2), 51-64. <http://doi.org/10.1172/jpb.v7i2.1571>
- Salsubandhi, N. (2018). Analisis Kasus Cybercrime, Bidang Perbankan. *Ilmu dan Masyarakat*, 9(1), 26- 30
- Setiadi, Eri dan Rendi Yulio. (2010). *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Silampal, Irena (2011). *Cybercrime, Cybercrime Cyberlaw*. Jember: Pusat Hukum, Pidana, dan IT. Jember

- Sudjana, Sutan Remy (2005) *Hidroponik Tanaman Pangan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulistyawati, N (2018). Analisis Risiko Cybercrime Dalam Perbankan. *Jurnal Ilmiah SINTIA*, 2(1), 82
- Widada (2009) *Sistem Perikanan Dalam Cyber Crime Alternatif Ancaman Pukula*. Yogyakarta: Laksana Medisana.

BAB 3

PERATURAN DAN KETENTUAN POKOK PERBANKAN

Seloso

Undang-Undang L. 10 Tahun 1998 Tentang Sistem Perbankan

Nintho Siahaan

FD L. 10 Tahun 1998 L. 10 Tahun 1998 Tentang Sistem Perbankan

ABSTRAK

*Ketentuan dan peraturan khusus bidang perbankan adalah lebih
liberalnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
perbankan. Undang-Undang tentang Bank Indonesia dan Undang-
Undang Bank Syariah yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan
bidang perbankan. Undang-Undang tentang Bank Indonesia dan Undang-
Undang tentang Perbankan Syariah (L. 10 Tahun 1998) merupakan
dasar dan acuan dalam perundang-undangan yang mengatur bank
(Bank Syariah) yang bank syariah yang diatur dalam Undang-Undang
peraturan perundang-undangan dalam hal-hal yang berkaitan dengan
perbankan dan perundang-undangan akan sangat berkaitan
perundang-undangan akan sangat berkaitan. Adapun peraturan
perundang-undangan dalam bidang perbankan diantaranya
yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2009.*

*Kata Kunci: Perbankan, Perundang-Undang, Sistem Perbankan,
Ketentuan, Undang-Undang Perbankan*

PENDAHULUAN

Perbankan adalah suatu industri yang kompleks yang berkaitan dengan bank terutama dilihat dari pentingnya meningkatkan kemandirian kegiatan usaha dan pelaksanaan kegiatan usaha bank. Sedangkan bank yaitu lembaga atau badan yang dalam pengoperasiannya sebagai pengumpul dan penyalur dana yang berasal dari masyarakat. Dana yang diumpul oleh bank dapat dalam bentuk tabungan, giro dan lainnya, sedangkan dibalutkan dengan sistem pemberian kredit Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pegawai negeri adalah pegawai yang diangkat di Indonesia dilakukan oleh lembaga independen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang pada dasarnya bank dan dilakukan oleh lembaga pemerintahan selain pada lembaga yang independen, dan dibentuk dengan lembaga mandiri.

Pemerintah yang mengatur lembaga keuangan usaha dalam perbankan di Indonesia saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank dibedakan ke dalam dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkotaan Rakyat (BPR). Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lalang pembayaran. Pasal 1 angka (5) Dengan demikian maka bank umum dibedakan ke dalam dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah. Berkatannya dengan kegiatan usaha perbankan dengan menggunakan prinsip syariah (Bank Syariah) diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Kegiatan usaha dalam perbankan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2004 yang ditetapkan oleh Lembaga Independen, seperti lembaga independen adalah yaitu Lembaga Ombudsman Jasa Keuangan (LJK). Pengaturan berkaitan dengan OJK ini diatur dalam

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Hal ini membuat tentang Peraturan dan ketentuan dalam sistem perbankan yang merupakan bentuk kepastian hukum baik terhadap pelaku usaha maupun konsumen (pengguna jasa perbankan). Peraturan pemerintah tersebut dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan lain yang mempunyai legalitas sama dengan peraturan perundang-undangan, tidak ada lagi pembatasan tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perbankan seperti lembaga-lembaga yang berhubungan dengan sistem perbankan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Pembiayaan Syariah (LPS).

LATAR BELAKANG

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pasal 1 UU No 10 Tahun 1998). Selain dengan meningkatkan peranan perbankan ekonomi yang bertujuan untuk memajukan dan memperlakukan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakatnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan kegiatan perbankannya yang diwujudkan pada berbagai lembaga seperti lembaga keuangan mikro, kredit tersebut harus benar-benar dapat diandalkan lainnya (Sudjana, 2011). Bank sebagai lembaga yang memiliki kepercayaan tinggi masyarakat akan kepercayaannya, harus memiliki manfaat yang sama sehingga mampu menjalankan tugas sebagai pengelolai dana masyarakat dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di sektor keuangan. Perkembangan pesat teknologi kredit bank semakin banyak diadopsi sehingga sangat penting untuk mengetahui bank seperti di era kredit yang lebih berkembang dan kredit bank yang ada di waktu yang akan datang. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kredit bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menerapkan strategi risiko di bank yang akan datang. Dalam melakukan penilaian tingkat kepercayaannya, bank menggunakan faktor-faktor yang disebut CAMELS yang terdiri dari modal (*capital*), kualitas aset (*asset quality*), manajemen

(overageren), rentabilitas (*rentabil*), (Kualitas *Uitendreef*), dan stabilitas terhadap risiko pasar (*rentabiliteit te overen risk*) (Samaha & Waksanova, 2015). Daya saing bank akan berpengaruh pada pertumbuhan bank. Bank dengan daya saing yang tinggi akan cenderung memiliki daya saing yang semakin tinggi dan sebaliknya. Kemampuan dalam mengelola pendapatan dan biaya secara efisien akan berpengaruh signifikan bagi daya saing bank bank (Mullawan, 2014).

Ketertarikan utama perbankan adalah rentabilitas dan pertumbuhan. Dua unsur yang menjadi unsur pertumbuhan perbankan. Keuntungan perbankan diukur oleh Untung/Utahang Perbankan. Meskipun bank Indonesia sebagai ketertarikan tetapi pada saat tertentu bank dapat saja memberikan informasi kepada publik yang akurat dan pelayanan yang dilakukan oleh nasabah atau pengguna perbankan. Arsitektur Perbankan Indonesia (API) adalah kerangka sistem perbankan di Indonesia yang akan memberikan hasil terbaik. Dan tujuan utama perbankian secara menyeluruh sebagai penting adalah daya saing bank dengan berbagai nilai yang akan datang. Kebijakan yang digunakan oleh API dan rencana untuk pengembangan industri perbankan di Indonesia. Arif kebijakan tersebut diadopsi oleh visi yang lebih menyeluruh untuk sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna meningkatkan kinerja bank dalam mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang baik dan merata.



Gambar 1. Arsitektur Perbankan Indonesia

API dilakukan berdasarkan programnya memiliki visi untuk mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien pada khususnya serta keseluruhan sistem keuangan yang baik dalam rangka kontribusi mendukung pertumbuhan ekonomi seperti nasional. Bentuk implementasi dari visi diatas bentuk suatu tabel yang tertera:

1. Struktur Perbankan Yang Sehat dan Kuat
2. Kualitas Perbankan Nasional yang Tinggi
3. Yangsi Pengawasan Yang dilakukan Lembaga Independen
4. Kualitas Peningkatan Indeks Perbankan yang Kuat
5. Infrastruktur Perbankan Yang Merata dan
6. Perilaku dan Budaya Yang Baik

Perilaku dan budaya sangat berpengaruh dalam keberhasilan dan API. Perkembangan dan pelayanan perbankan yang ini menimbulkan adanya suatu harapan bahwa terdapat suatu pengalihan dari juga berbagai program yang perbankan ini sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 mengenai lembaga independen yang mempunyai tugas mengawasi jasa keuangan termasuk perbankan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pemerintahan, pengawasan, pemeriksaan dan pemeliharaan (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011).

OJK merupakan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan, hal ini ditetapkan oleh satu faktor penting untuk memengaruhi kepercayaan publik pada keberadaan kepercayaan publik dan ini semua yang dipersepsikan yang pengembangannya harus bagi industri perbankan (Fitrianti dan Nurhidayah, 2017). Perbankan suatu saat dapat mendapatkan laba dan keuntungan dapat mengahami bagi biaya. Uang biaya tersebut dapat ditukarkan kembali keuntungannya untuk bank

terhadap krisis Global berarti yang dialami pada bank tersebut tentunya dapat mempengaruhi terhadap masyarakat untuk mengemukakan untuk dalam masyarakat lainnya Untuk memberikan masa ini dan nyaman bagi masyarakat penyempurnaan dibuktikan melalui penelitian empiris berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga yang mempunyai tugas untuk mengatur dan menertibkan aktivitas pada saat saat lainnya selain itu juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan Dengan adanya LKS masyarakat diharapkan tidak ragu dan khawatir menggunakan layanan di bank. Apabila terjadi krisis pada bank bank, bank tersebut akan tetap aman dan terjaga, sehingga perkembangan dari pemerintah (Santoso Febrianti, Hendra Kurniawan, 2016)

Metode penelitian pada bab ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang menggunakan pada hukum yang peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti hukum pada suatu atau dua sekunder terhadap asas-asas hukum atau kasus yang dengan kata lain sangat berkaitan dengan penelitian kepastian hukum (Santoso, 2017) (1). Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses analisis terhadap data data kualitatif dalam bentuk verbal kemudian dituliskan dan diartikan (Santoso, 2018). Sedangkan penelitian perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan ini metode hukum lain ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia beserta perubahannya;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan beserta perubahannya;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Lembaga Keuangan Syariah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Keuangan Syariah beserta perubahannya;

Jawab Kontroversi dan Masalah

Sudut pandang ekonomi mikro dan makro ekonomi, pertumbuhan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting berdasarkan sejarah. Dari perspektif ekonomi makro efisiensi dalam pertumbuhan sangat penting, menuntut peningkatan persatuan sehingga menimbulkan langkah-langkah untuk lebih memfungsikan sistem perbankan. Hal tersebut adalah pertumbuhan efisiensi sebagai salah satu prioritas utama regulasi terhadap sektor perbankan (Sudana & Su, 2007). Efisiensi dalam perbankan sangat dibutuhkan terutama dalam regulasi dan aturan. Aturan dalam perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai tugas dalam hal tersebut, yaitu untuk juga dalam hal memberikan pinjaman terhadap bank-bank yang ada di Indonesia. Pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 6 The 2008 menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat memberikan pinjaman kredit terhadap Bank yang mengalami kesulitan pencairan proyek pendek.

Prinsip bank dan Bank Indonesia tentunya untuk membantu landi nasabah. Bantuan jumlah kredit serta adanya keterbatasan terhadap likuiditas dan likuitas dalam hal membiayai unit. Kelangkaan membiayai tersebut membuat bank membiayai unit melalui kredit melalui perbankan dapat memberikan peluang bagi unit usaha untuk mengontrol dana dalam jumlah besar serta untuk jangka waktu yang cukup panjang. Penambahan laba pemberian kredit dilakukan karena kredit tersebut mencapai jumlah yang besar dan juga membiayai unit yang telah beres-beres bank. Pemberian kredit yang lebih besar pada unit usaha mengancam unit yang tinggi. Melalui kredit untuk membiayai kredit dalam jumlah besar tetapi karena penumbuhan bank maka diperlukan upaya penertarikan unit (*provision of cash*) dari likuiditas kredit yang diberikan. Adanya upaya mengemas (*cash lending limit*) atau Bank Mekanisme Kelembutan Kredit (BMPK), juga merupakan penyalangan bank dalam membantu unitisasi untuk dapat membiayai kredit unit (*Umarahat, 2016*). Menteri Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJK), periode 2001-2004 di Indonesia berfokus kepada unit area, penyalangan unit diharapkan untuk dapat

meningkatkan kinerja layanan sektor jasa keuangan. Lima sektor tersebut sebagai berikut:

1. Peningkatan kemampuan dan daya tarik dengan memperluas konsolidasi dan penguatan pemodalan lembaga jasa keuangan.
2. Akselerasi transformasi digital.
3. Penerimaan pertumbuhan ekosistem sektor jasa keuangan.
4. Penguatan literasi keuangan serta pemerataan jasa dan layanan jasa keuangan.
5. Penerimaan regulasi berbasis teknologi.

Peningkatan dan kemampuan dalam perbankan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa peraturan yang berkaitan dengan layanan dan manajemen lembaga sebagai berikut.

1. Bank Indonesia

Bank sentral Indonesia sering disebut dengan Bank Indonesia tidak merupakan produk Rezim Orde Baru 1945-1999, seperti halnya Bank Negara Indonesia (BNI) Bank Indonesia lahir tahun 1952 merupakan sebuah produk politik karena pemerintah menggunakan kebijakan bank sentral mengingat dan mendorong terjadinya liberalisasi *The American Bank* yaitu Belanda. Karena itu, melalui hukum seperti sekular, kehadiran Bank Indonesia merupakan nilai sosial politik. (Ali, 2012). Bank Indonesia sebagai Bank Sentral hanya berperan sebagai lembaga keuangan moneter untuk menjaga stabilitas moneter (Zaini, 2013).

Kedudukan Bank Indonesia tidak dapat digunakan dengan lembaga lain seperti Kementerian atau lembaga pemerintah lainnya, karena kedudukan Bank Indonesia diatur pemerintah. Sebagai Koordinator Bank Indonesia yang khusus yaitu sebagai bank sentral dapat melaksanakan peran dan tugas sebagai lembaga moneter. Oleh karena itu Bank Indonesia merupakan lembaga ekonomi yang independen dalam melaksanakan tugasnya (Rahmih, 2017). Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki wewenang melakukan kebijakan moneter, kebijakan keuangan lainnya-sifatnya moneter serta mengidentifikasi moneter dengan menggunakan berbagai instrumen sebagaimana diperuntukkan oleh bank sentral. Instrumen moneter tersebut seperti peredaran

terhadap cadangan wajib minimum pada bank, dan pelaksanaan pengalihan terhadap kredit dan pembiayaan yang dilakukan oleh bank Bank Indonesia sebagai bank sentral dituangkan memberikan petunjuk kepada pemerintah atau Negara Indonesia bank secara langsung maupun melalui pembelian surat utang negara di pasar primer Bank Indonesia dapat memberikan petunjuk dengan pengalihan dalam rangka pengamanan kasidana terhadap bank yang berisiko tinggi. Kewenangan seperti ini dapat dikatakan bahwa Bank Indonesia memiliki tingkat independensi instrumen yang cukup tinggi. (Amangyul, 2006).

Tugas Bank Indonesia yaitu Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, berdasarkan tujuan tersebut dalam pasal 1A UU No 23 Tahun 1999 Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengawal dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi BIOP.

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia bertanggung

- a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan atau izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
- b. Mengalokasikan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegunaannya;
- c. Menetapkan persyaratan atas pembayaran.

Selanjutnya tugas mengatur dan mengawasi bank diatur dalam Pasal 24-33 Undang-Undang Tentang Bank Indonesia (UU No 23 Tahun 1999). Tugas mengatur dan mengawasi Bank yaitu:

- a. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia bertanggung menyalurkan ketentuan-ketentuan perbankan yang sesuai prinsip kehati-hatian. (Pasal 26 ayat 1a);
- b. Berkaitan dengan pengawasan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bank Indonesia:
 - i. menyetujui dan menyetujui izin usaha Bank;
 - ii. menibatkan izin peribankuan, perizinan, dan perizinan kantor Bank;

- III. memberikan persetujuan dan persetujuan dan persetujuan Bank;
- IV. memberikan dan kepada Bank untuk memajukan kegiatan-kegiatan usaha lainnya;
- 1. Bank Indonesia menyalurkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 26 ayat 1);
- d. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan (Pasal 27 ayat 1);
- e. Bank Indonesia dapat menerbitkan bank untuk menyediakan informasi sebagai alat informasi kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terdapat suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan (Pasal 31 ayat 1);
- f. Berdasarkan penilaian Bank Indonesia wajib mengizinkan dan pemeriksa untuk mematuhi kebutuhan dan tujuan tertentu (Pasal 31 ayat 2);
- g. Apabila dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tidak diperoleh bukti yang cukup, Bank Indonesia pada hari itu juga melakukan penitikan penyelidikan transaksi (Pasal 31 ayat 3);
- h. Bank Indonesia memiliki dan mempertahankan semua informasi antarbank (Pasal 32 ayat 1);
- i. Dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan suatu bank yang bersangkutan sehingga menimbulkan sistem perbankan dan perlu kesulitan perbankan yang membahayakan perkembangan nasional Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sesuai dengan undang-undang perbankan yang berlaku (Pasal 33).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam Pasal 34 ayat 1) menyatakan bahwa Tugas pengawasan Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan resmi dari lembaga yang independen. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 (Tentang Otoritas Jasa Keuangan) ini dilahirkan dari (1) OJK resmi, terdapat

keperluannya dalam pembentukkan Lembaga Independen sebagai pengawas perbankan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1a ayat (1) yaitu pembentukan lembaga pengawas sebagai mana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010 berdasarkan perintah dari UU Bank Indonesia, yaitu dengan adanya Komite Independen (CIK) maka pengawasan berasal kepada lembaga Independen (OJK). Dengan adanya CIK, maka tugas tersebut dan kewajiban perbankan dari Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 huruf a, Pasal 14, Pasal 25, Pasal 15, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 berasal kepada OJK.

Adanya tugas dan kewenangan Bank Indonesia terhadap perbankan juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Adapun beberapa peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia berkaitan dengan Pembentukan atau pengubahan oleh OJK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut.

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/124/PBI/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Kemampuan Penyelenggaraan Modal Minimum Bank Umum
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Prinsip Kolaborasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Modal
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/77/PBI/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010 tentang Ciri Wajib Minimum Bank Umum Baku Bank Indonesia dalam Penyelenggaraan Valuta Asing
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/23/PBI/2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Rencana Sistem dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional
- f. Peraturan Bank Indonesia 15/1/PBI/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Lembaga Pengelola Infrastruktur Perbankan
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Peraturan Program Anti Pencucian

uang dan Penetapan Pendanaan Terhadap Bagi Bank Umum)

- h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/20/PBI/2012 tanggal 20 Desember 2012 Tentang Kebijakan Tunjangan Pada Pertumbuhan Investasi;
- i. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/16/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Modal Minimum Bagi Umum;
- j. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Perilaku Statistik Aset Bank Umum;
- k. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kebijakan Saluran Uang Deras;
- l. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum;
- m. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/20/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko (v.luu.1016) Dengan Syarat dan Tata Cara Khusus

2. *Organisasi Jasa Keuangan (OJK)*

Organisasi Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan kewenangan pengawasan, koordinasi, pemantauan dan penyediaan di Sektor Jasa Keuangan (SJK) dengan kedudukan, peranan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan upaya mengoptimalkan kinerja yang mengintegrasikan kewenangan pejabat pembuat kebijakan OJK di Indonesia di bidang asuransi keuangan dan asuransi untuk memberikan peningkatan kinerja terhadap pengawasan lembaga keuangan secara komprehensif antara lain Lembaga Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Non Bank. Kebijakan OJK pada sektor keuangan di Indonesia diharapkan dapat membantu pelaksanaan seluruh kegiatan perbankan jasa keuangan, sehingga dengan adanya penguatan maka kegiatan jasa keuangan dapat terlaksana dengan baik, dan memberikan dampak positif bagi perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang lebih baik (Zain,

2013). Peran dan fungsi lembaga perbankan termasuk kegiatan perbankan dan pengawasannya perbankan sangat perlu dan penting untuk memperoleh gambaran dalam operasional perbankan (Olga, Mulyadi, & Nugent, 2017).

Omaha baru kemudian (OJK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011. Berisikan undang-undang tersebut OJK dan BPR bekerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan bidang perbankan dimulai tanggal 31 Desember 2011 sebagai unsur dan penerus dalam Pasal 55 ayat (2) UU OJK. Dengan beribukanya tugas dan fungsi OJK dalam bidang perbankan maka tugas, fungsi Bank Indonesia berkaitan dengan pengawasan bank di OJK yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 68 UU No 24 Tahun 2011 yaitu (fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062) beralih kepada OJK.

Fungsi Pengawasan dan Pengawasan Bank

Tujuan dari adanya peraturan dan pengawasan terhadap Bank OJK adalah hal ini bertujuan untuklahar pengawasan serta pengawasan dengan tujuan agar sistem perbankan dapat terlindungi dengan benar, dan merupakan dan diarahkan. OJK juga dalam hal ini melakukan pengawasan dan pengawasan pada Bank, memonitoring agar lembaga perbankan internasional beroperasi dalam hal kegiatan sistem keuangan yang baik dan dapat tumbuh secara berkelanjutan. Dengan itu juga ini dari pengawasan dan pengawasan bank OJK dalam hal ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan masyarakat pengguna bank. Dengan

kegiatan, tujuan adanya pengaturan dan pengawasan bank yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas perbankan terhadap pemenuhan kewajiban yang harus di laksanakan.

Kewenangan Pengawasan dan Pengendalian Yang Dikuasai OJK Terhadap Bank

1) Kewenangan memberikan izin *right to license*

OJK diberikan kewenangan untuk memberikan izin terhadap bank. Adapun kewenangan memberikan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU OJK yaitu kewenangan memberikan izin mendirikan bank, pendirian kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepengurusan, kepemimpinan dan sumber daya manusia tenaga kependidikan dan akademik bank. Sehingga apabila adanya suatu bank baru didirikan harus memenuhi izin pendirian bank pada OJK, sesuai kewenangan hukum yang harus dipenuhi sebelum bank baru dengan cara pendirian.

2) Kewenangan untuk mengatur *right to regulate*

OJK dalam melaksanakan kewenangan regulatif hingga saat ini masih mengacu pada ketentuan UU Bank Indonesia tentang urusan yang dibicarakan oleh bank Indonesia sehingga kewenangan regulatif saat ini masih belum digunakan secara maksimal oleh OJK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 UU OJK. Hal ini terjadi karena adanya dua peraturan undang-undang yang memiliki tentang kewenangan mengatur berkaitan dengan Bank. Berdasarkan UU Bank Indonesia bahwa kewenangan mengatur ada pada Bank Indonesia, sedangkan pengawasan di sampaikan pada OJK.

3) Kewenangan untuk mengatur *right to control*

Berdasarkan UU Bank Indonesia bahwa kewenangan pengawasan bank diserahkan kepada lembaga independen. Dengan adanya UU OJK maka pengawasan terhadap lembaga perbankan ada pada OJK. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 UU Bank Indonesia. Berdasarkan UU OJK, kewenangan pengawasan ini ada dalam Pasal 6 dan 7 Perppwakerja yang di turunkan OJK meliputi kewenangan bank, kesehatan bank, dan aspek ketenagakerjaan bank.

4) Kewenangan untuk mengatur *right to inspect or supervise*

Kewenangan OJK dalam hal menggunakan sanksi terhadap bank, apabila bank melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku berkaitan dengan bank seperti pelanggaran, penyalahgunaan dan lainnya. Adapun kewenangan memberikan sanksi diatur dalam Pasal 8 huruf d) UU OJK, bentuk sanksi yang dapat diberikan oleh OJK kepada bank dapat berupa denda administratif hingga pembekuan jabatan dan pemecatan.

5) Kewenangan untuk melakukan penyidikan, sesuai di tunjukkan

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Kewenangan sebagaimana diubah dalam Pasal 49, kewenangan untuk melakukan penyidikan pada lembaga perbankan dilakukan oleh penyidik kepolisian. Negara Republik Indonesia serta dapat dituliskan oleh pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan OJK. Penyidikan yang dilakukan oleh OJK apabila ada unsur pidana yang dilakukan oleh lembaga bank atau individu pegawai bank yang melakukan.

Sistem Pengawasan Bank

OJK dalam melaksanakan sistem pengawasan terhadap perbankan mengutamakan cara pencegahan. Adapun pendekatan yang dilakukan oleh OJK dalam melaksanakan sistem pengawasannya yaitu

1) *Pertumbuhan Berdasarkan Kepastian (Growth of Market Approach) OJK*

OJK sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan dalam bidang perbankan bank dilakukan dengan cara pengawasan dan melakukan penelitian terhadap bank tentang kepastian bank terutama terhadap prasarana kepastian bank. Prasarana dalam bank bank telah dapat diawasi oleh bank yang akan diawasi oleh bank serta sistem tata kelola bank.

2) *Penegakan peraturan bank berdasarkan manajemen risiko bank* dalam dunia perbankan merupakan hal yang harus diperhatikan hal ini dikarenakan berkaitan dengan kemajuan dan tingkat keamanan serta minat. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh bank sebagai berikut.

- a) Risiko kredit, yaitu risiko yang dihadapi oleh bank karena adanya kegagalan debiturnya untuk membayar kewajiban-kewajibannya yang ditanggung oleh bank atau nasabah
- b) Risiko pasar, yaitu suatu risiko yang dihadapi oleh bank berkaitan dengan adanya perubahan harga ketunggalan seperti adanya pergerakan variabel pasar (*market movements*) dan portofolio yang dimiliki oleh bank, sehingga bank dapat menderita kerugian. Kerugian juga dapat timbul karena adanya perubahan terhadap nilai harga suatu barang yang dikuasakan oleh Bank Indonesia
- c) Risiko likuiditas, yaitu risiko yang dihadapi oleh bank disebabkan oleh adanya ketidakpastian bank dalam memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo
- d) Risiko operasional, yaitu suatu risiko yang dihadapi oleh bank disebabkan adanya ketidak cakupan modal, tidak berjalannya sistem pengawasan internal serta adanya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan sehingga mengganggu operasional bank itu sendiri
- e) Risiko hukum, yaitu suatu risiko yang dihadapi oleh bank baik oleh lembaga atau adanya ketidakpastian hukum dalam bidang perbankan seperti perubahan hukum pidana maupun yang akan dikenakan sanksi. Hal ini dikarenakan banyaknya lembaga hukum yang ada untuk dilakukannya eksekusi.
- f) Risiko reputasi, yaitu suatu risiko yang dihadapi oleh bank dikarenakan adanya penilaian negatif yang dipublikasikan atau disebarkan sehingga dapat menimbulkan persepsi negatif oleh nasabah atau masyarakat luas. Dengan adanya persepsi negatif dapat mengganggu reputasi bank dan dapat menderita kerugian dalam operasional bank itu sendiri.
- g) Risiko strategi, yaitu suatu risiko yang disebabkan karena adanya perubahan dan pelaksanaan strategi bank dan pertimbangan kemampuan bank yang tidak ada atau kurang terpeliharanya bank terhadap perubahan eksternal.
- h) Risiko kepailitan, yaitu suatu risiko yang disebabkan karena adanya ketidakpastian yang ditimbulkan oleh bank dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian yang berlaku di bidang perbankan.

Risiko kredit, likuiditas bank, dan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) merupakan kriteria dalam pengawasan bank. Semakin tinggi rasio-rasio ini, maka akan berdampak positif terhadap bank dalam menjalankan operasinya. Bank akan meneliti biaya yang cukup tinggi untuk mengcover risiko tersebut. Ukuran bank akan berpengaruh negatif terhadap efisiensi bank dalam menjalankan operasinya (Jugianto, 2018).

Sistem Informasi Perbankan Melalui Mekanisme Tugas Perbankan Hasil

1) Sistem Informasi Perbankan

Sistem Informasi Perbankan (SIP) adalah sistem informasi yang digunakan oleh pegawai bank. SIP digunakan dalam rangka kerja untuk melakukan analisis terhadap kondisi bank serta dalam rangka melakukan penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) bank. Dalam pelaksanaan analisis dan penilaian TKS akan dengan metode pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating/RBRB*). Hal tersebut dilakukan untuk mempercapai penilaian informasi tentang kualitas keuangan bank, meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi perbankan. SIP digunakan untuk mendukung tugas pengawasan bank oleh OJK melalui informasi yang berkualitas. Informasi tersebut berdasarkan prosedur, prosedur sebagai berikut:

- a) SIP diarahkan sebagai *interna tool* yang merumuskan data media pengujian informasi dengan cepat dan tepat serta mempunyai level terintegrasi.
- b) SIP merupakan unit informasi yang diadunikan berdasar individu, individual bank, dan informasi lain berkaitan dengan lingkungan bank dan bank.
- c) SIP menerapkan integrasi data/data perbankan yang berbasis pada sistem yang berbeda-beda.

2) Sistem Informasi Delina

Sistem Informasi Delina (SID) adalah sistem informasi yang tersedia untuk diunduh oleh publik, baik pengumuman finansial bank, yaitu SID dibentuk dan dipersembahkan guna memajukan OJK dalam melakukan tugas pengawasan terhadap perbankan serta digunakan untuk monitoring

kegiatan operasional (tidak) Keuangan Non Bank (KKNB). Maksudnya yang berkaitan dengan sistem pengelolaan manajemen risiko. SII menggunakan informasi yang diharapkan tersebut untuk dapat dan pokok dalam perjanjian dan pemilik badan usaha, informasi insidien penerbitan dan yang diterima debitur (kredit, kredit kelulusan, nilai, berbagai, *interest rate*, *term*, *part* bank, penyertaan, dan/atau tagihan lainnya) jumlah, perjanjian dan/atau kewajiban debitur.

Sistem Investigasi Perbankan Yang Melibatkan OJK

Ketentuan yang terdapat oleh bank memiliki peluang, peluang terhadap penyimpangan pada ketentuan dan pemenuhan perbaikan atau *trust*. Penyimpangan yang dilakukan dapat menggunakan sistem operasional serta dapat menjadi risiko bank, melalui perilaku bank itu sendiri. Perbaikan *trust* pada perbankan dapat dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, Saham, pegawai bank, pihak terafiliasi dengan bank, dan pihak-pihak lainnya. OJK akan melakukan tugas pokok sebagai pengawas dan pengawas bank, dapat mengetahui adanya penyimpangan yang dilakukan oleh perbankan terhadap ketentuan dan pemenuhan perbaikan tersebut diperoleh dari hasil penelitian pengamatan dan atau meneliti informasi terhadap adanya penyimpangan yang dilakukan oleh bank serta dapat diperoleh informasi dari pihak lain. Bila ada keluhan penyimpangan terhadap ketentuan dan pemenuhan perbaikan, OJK akan melakukan tindakan yang melibatkan pemecatan bersama dengan sistem kerja pengawasan bank, Kantor Regional OJK dan Kantor OJK. Apabila melalui pengamatan dapat diketahui lebih lanjut dengan menggunakan, maka OJK akan melakukan investigasi terhadap penyimpangan ketentuan dan pemenuhan yang dilakukan oleh bank. Apabila penyimpangan yang dilakukan oleh bank berdasarkan adanya tindak pidana perbankan (tipikal), maka OJK melakukan kerjasama dengan pihak yang memiliki (kompetensi) dan/atau pihak lain.

Berdasarkan UU OJK bahwa kewenangan melakukan penelitian pada aspek jasa keuangan dan/atau jasa perbankan ada pada OJK. OJK dapat melakukan pemecatan terhadap bank yang dilikuidasi, melakukan penghapusan ketentuan dan pemenuhan

perubahan. Apabila dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh OJK terdapat indikator bahwa bank syariah telah mengalami permasalahan maka perlu perubahan untuk hasil pengawasan atau pemantauan yang telah dilakukan akan ditinjau kembali kepada semua lembaga terkait untuk dilakukan perbaikan dan selanjutnya dilakukan proses lainnya oleh lembaga yang berkenaan).

Fungsi Perindungan Konsumen dan Masyarakat

Perindungan konsumen dan/atau masyarakat merupakan salah satu tugas yang dimiliki oleh OJK berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Lebih lanjut ketentuan mengenai perlindungan konsumen dimuatkan di dalam Pasal 28 yang menyatakan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan Konsumen dan/atau masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan, pengawasan, pembinaan, dan penyidikan. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh OJK yang meliputi:

- 1) Melakukan edukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat secara luas terhadap ciri dan karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- 2) Melakukan pembinaan terhadap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) apabila kegiatan yang dilakukan oleh LJK berpotensi dapat merugikan masyarakat; dan
- 3) Melakukan tindakan lainnya yang tidak bertentangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan.

Edukasi yang dilakukan oleh OJK dalam rangka memberikan perlindungan konsumen dan masyarakat berfungsi sebagai pilar pertama dalam sektor jasa keuangan khususnya perbankan. Kegiatan edukasi yang dilakukan oleh OJK kepada masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat pada sektor jasa keuangan dalam pelaksanaannya dapat menjadi dua pilar:


1) Berbasis *Consumer-centric*

Preventive actions dilakukan oleh OJK sebagai bentuk tugas dan kewenangan pencegahan atau pada semua tahap edukasi. Edukasi yang dilakukan dapat melalui berbagai media serta cara lainnya. Edukasi yang bersifat preventif sangat diperlukan dan perlu

dilakukan sebagai langkah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dan media masyarakat terhadap sektor jasa keuangan yang lebih luas. OJK dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat merupakan suatu bentuk pelayanan terhadap konsumen sebagaimana telah dipertimbangkan oleh UU OJK. Dalam pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada OJK harus dapat dimanfaatkan bahwa prinsip-prinsip terhadap perlindungan konsumen dalam semua aspek kegiatan jasa keuangan telah terpenuhi dengan baik yang dibuktikan dengan praktik dan jasa yang ada pada lembaga jasa keuangan tersebut.

Di Berasal *regulasi regulasi lainnya*

Regulasi lainnya digunakan oleh OJK untuk melaksanakan penyelesaian terhadap adanya permasalahan seperti memberikan informasi dalam rangka penyelesaian perkara perbankan, bentuk reformasi yang digunakan oleh OJK dapat berupa pengalihan kegiatan atau tindakan lain. *Regulasi lainnya* yang dilakukan oleh OJK merupakan bentuk perubahan dalam terhadap perlindungan konsumen OJK dalam melakukan tindakan preventif dan kuratif lebih mengutamakan kegiatan *preventif* dan *kuratif* dalam kegiatan OJK dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang edukasi yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat. Fungsi edukasi yang dilakukan tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan percaya diri dan meningkatkan minat dapat meningkatkan profit dan jasa keuangan serta untuk dapat meningkatkan peran yang wajar dan teratur. Stabilitas, pertumbuhan ekonomi, efisiensi, serta adanya inovasi dalam kegiatan dapat terjaga dengan baik dengan adanya kepercayaan dan keyakinan dan kesadaran dalam menggunakan praktik dan jasa dan lembaga jasa keuangan tersebut. Kepercayaan dan keyakinan yang ada akan masyarakat terhadap regulasi terhadap perkembangan lembaga jasa keuangan tersebut dapat terwujud pelaksanaan yang baik serta fungsi sebagai perlindungan dan dan masyarakat. Dengan tingginya kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap bank-bank dapat memberikan efek yang baik terhadap bank-bank sehingga masyarakat dapat memberikan penyertaan dan pelaksanaan yang sesuai.



Gambar 2. Kelemparan organisasi dalam rangka mendukung pelaksanaan transformasi struktural

F. Lembaga Program Simpanan (LPS)

Lembaga Program Simpanan (LPS) dibentuk tahun 1998 berdasarkan pengumuman 5405 tentang pembentukan LPS dan berkedudukan di bawah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Program Simpanan (LPS) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008. Adapun LPS memberikan kesempatan kepada rakyat persembahkan mengabdikan persembahkan yang signifikan. Adapun persembahkan persembahkan adalah diwujudkan dengan melalui persembahkan, yaitu persembahkan melalui persembahkan bank, yaitu persembahkan atau persembahkan *banked insurance*, yaitu persembahkan secara persembahkan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut LPS merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab atas pengelolaan persembahkan dan bank akan memperoleh persembahkan melalui persembahkan semua kewenangannya (Prawan Tunah, 2017). Lembaga Program

Simpangan kelas berfokus untuk menyajikan informasi masalah penyimpangan juga berfokus pada aksi dalam masyarakat melalui proses penelitian (Purwati & Dili, No. 28 Tahun 2024). Eksekutif dari Lembaga Penelitian Sampangan (LPS) yang utama adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap kepada instansi penelitian. Hal ini terwujudnya bentuk perlindungan melalui kepada masyarakat penyimpangan penelitian yang dibarengi oleh pemerintah (Santoso, Febryana, Hendro Saputra, 2016).

Penelitian merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap masalah penyimpangan dan pada penelitian: memberikan pemerintah penelitian yang ada, lakukan memberikan 2 (dua) cara terdapat masalah untuk melindungi data pada secara umum dan khusus (Kusumadewi, 2015). Adapun 3 cara tersebut sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum secara implisit (*implicitly granted protection*) yaitu merupakan perlindungan yang diperoleh melalui:
 - i. Peraturan perundang-undangan di bidang penelitian (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang penelitinya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang penelitannya, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011).
 - ii. Perundang-uran yang mengatur oleh pemerintah dan pemerintah yang efektif yang diberikan oleh Bank Indonesia.
 - iii. Upaya melindungi pelanggaran usaha bank sebagai suatu lembaga pada umumnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya.
 - iv. Munculnya tingkat kesadaran bank.
 - v. Melakukannya usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
 - vi. Cara pemberian kredit yang tidak mengabaikan bank dan kepentingan nasabnya.
 - vii. Menyediakan informasi untuk pada masalah.
- b. Perlindungan secara Eksplisit, yaitu perlindungan diperoleh melalui, pembentukan lembaga yang mengatur simpangan masyarakat.

Pasal 7 Undang-Undang tentang Lembaga Penelitian Sampangan (LPS). LPS mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Merencanakan dan melaksanakan kebijakan pelaksanaan penyelesaian sengketa;
- b. Menilai kinerja penyelesaian sengketa;
- c. Memantau dan melaporkan kemajuan dalam rangka untuk self assessment stabilitas sistem perbankan;
- d. Merencanakan, merevisikan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank yang tidak sesuai dengan yang tidak berdampak sistemik dan;
- e. Melakukan penanganan bank yang berdampak sistemik.

Ketanggung-jawaban dengan kewenangan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sebagai berikut:

- a. Memantau dan meninjau ulang penjaminan;
- b. Memantau dan meninjau kinerja pada saat bank pemerintah, bank nasional, asing;
- c. Melakukan pengelompokan kelas dan kategori LPS;
- d. Menetapkan nilai asuransi, modal, dan ke-selamat bank, laporan keuangan bank dan laporan lain perbankan bank seperti tidak terganggu keberlangsungan bank;
- e. Melakukan rekomendasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan penyaluran klaim;
- g. Melakukan pengelompokan, dan/atau peninjauan ulang bila bank pemerintah yang bersangkutan dan/atau bank non LPS, pada pelaksanaan asuransi negara tersebut;
- h. Melakukan penyediaan kepada bank dan/atau lembaga penjamin penjaminan simpanan dan menjabarkan sistem penjaminan;

Dalam rangka melakukan penyelesaian dan penanganan bank yang Pasal 6 ayat (2), LPS mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Mengajukan, dan menjabarkan seperti hak dan kewajiban penjaminan sistem penjaminan hak dan kewajiban BLPN;
- b. Memantau dan meninjau met dan kewajiban Bank yang bersangkutan;

- x. Menetapkan undang-undang, mengeluarkan, mengikhtisarkan, dan lain-lain mengenai setiap lembaga yang memiliki Bank yang telah dinyatakan dengan pelak khusus yang merupakan bank, dan;
- xi. Mengambil dan lain-lain mengizinkan aset bank tanpa persetujuan kreditur.

LPS dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dapat melakukan tindakan dalam bentuk pemertaa, dan [diyakini], dan lain-lain lainnya kepada pihak lain berkaitan dengan penanganan perbankan sesuai Bank yang sesuai. Sedangkan pihak yang tidak wajib memberikan data, informasi dan lain-lain lainnya kepada LPS (Pasal 7). Sempunan yang dituntut oleh LPS yaitu:

- a. Sempunan tersebut dalam bentuk Giro, Deposito, Simpanan Deposito, Tabungan, dan lain-lain bentuk lain yang dipertanggungjawabkan dengan itu;
- b. Sempunan tersebut Bank haruskan Prinsip Syariah yang dijamin meliputi:
 - i. Giro berdasarkan prinsip Wadiah;
 - ii. Giro berdasarkan prinsip Mudharabah;
 - iii. Tabungan berdasarkan prinsip Wadiah;
 - iv. Tabungan berdasarkan prinsip Mudharabah Muthabah atau prinsip Mudharabah Mufayyadah yang tidaknya ditanggung oleh bank;
 - v. Deposito berdasarkan prinsip Mudharabah Muthabah atau prinsip Mudharabah mufayyadah yang tidaknya ditanggung oleh bank; dan lain-lain.
 - vi. Sempunan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.
- c. Sempunan yang dijamin harus berupa instrumen yang berasal dari bank lain;
- d. Nilai Sempunan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pengalihan ke bank;
- e. Saldo tersebut berupa:
 - i. Pihak asuransi atau lain-lain yang telah menjadi bank insafiah untuk Sempunan yang memiliki kemampuan likuiditas yang terdapat dari transaksi dengan prinsip syariah;
 - ii. Pihak dijamin oleh bank yang telah menjadi bank insafiah, yaitu Sempunan yang berasal dari bank lain.

III. Nilai rekening giro hasil pemenuhan lra sesuai dengan asumsi-asumsi yang telah ditetapkan yang sesuai pada tanggal 31 Desember 2008 yang terdiri atas komponen-komponen:

- f. Sahib yang dijamin untuk setiap mata uang pada satu bank adalah hasil penempatan saldo seluruh rekening giro pada masing-masing bank tersebut baik rekening giro giro maupun rekening giro tabung (*fixed deposits*);
- g. Untuk rekening giro (*time deposits*) saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu mata uang adalah saldo rekening giro tersebut yang dibagi secara proporsional dengan jumlah seluruh rekening;
- h. Dalam hal tersedia multiple rekening giro yang rekening giro (*time deposits*), saldo rekening yang melebihi dahulu diperhitungkan adalah saldo rekening giro;
- i. Dalam hal tersedia multiple rekening giro dinyatakan secara terpisah dipersempatkan bagi kepemilikan pada lain (*time deposits*), nilai saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening giro lain (*time deposits*) yang bersangkutan;
- j. Sahib yang dijamin untuk setiap mata uang pada satu bank adalah nilai yang dinyatakan dalam milyar rupiah yang berlaku hingga tanggal 31 October 2008.

Demikian surat ini dibuat bagi bank yang terdapat sebagai peserta pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2001 menyebutkan bahwa setiap bank yang melakukan usaha di bidang keuangan perbankan dan beroperasi di wilayah Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan. Sedangkan bank tidak terdaftar di pesertan badan penjaminan bertanggung jawab terhadap simpanan nasabah yang tidak dijamin oleh LPS yaitu bank melakukan pengembalian dana kepada nasabah yang tidak terdapatnya (asuransi oleh LPS sebagai bentuk pertanggungjawaban bank. Demikian juga terhadap kewajiban simpanan yang tidak dijamin oleh LPS yaitu sebesar dua milyar rupiah, dimana bank tidak dicuba untuk pada kelebihan menjadi tanggung jawab bank tersebut. (Amin & Westra, 2019).

4. Kerahasiaan Bank

Bank pada dasarnya diwujudkan untuk memperlakukan serta melindungi terhadap informasi mengenai nasabah. Kerahasiaan bank menjadi salahsatu kewajiban bank, adanya kerahasiaan pada bank dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada bank sehingga nasabah merasa aman dan nyaman dan melakukan penempatan uang di bank. Kerahasiaan bank menjadikan bank sebagai lembaga yang bisa dipercaya. Bagi pihak yang menggunakan jasa perbankan, kepercayaan akan kerahasiaan bank merupakan teguh menyalurkan masalah penempatan pencahayaan diri jika uang yang ditempatkan bank memiliki aman, bebas dan penyediaan dan pihak lain yang melakukan pelanggaran terhadap kerahasiaan nasabah penempatan akan melanggar Undang-Undang

Bank. Kepercayaan bank dapat menimbulkan cara percaya dan keyakinan terhadap bank dalam hal menyimpan dananya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara selalu menjaga kerahasiaan nasabah. Kerahasiaan bank menjadi tanggung jawab dalam membentengi para percaya kepada masyarakat terhadap bank, sehingga bank wajib selalu menjaga dan memelihara kerahasiaan sesuai termi menam. Tidaknangguak lain yang harus diperhatikan oleh bank meliputi prinsip baik-baik, kesehatan bank serta kepastian, adanya jaminan keamanan, jaminan dalam hal terjadinya gugat gugat oleh bank. Kepercayaan terhadap kerahasiaan bank dalam pada hal harus menjaga kepastian perubahan peraturan pada Bab VII UU Perbankan. Fungsi kerahasiaan bank tidak terganggu oleh dalam kondisi anagenis, Pasal 31 UU Perbankan kewajiban bank harus menjaga kerahasiaan nasabah yang menyimpan dana, juga dalam keadaan tertentu dan diungkapkan oleh Undang-Undang, bank dapat mendiskusikan atau memberikan informasi nasabah kepada pihak lain berkaitan dengan adanya pelanggaran dan nasabah.

Bentuk-bentuk informasi yang dapat dibagikan oleh bank berkaitan dengan kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan yaitu:

- a) Untuk penyelesaian sengketa bank yang sudah diserahkan kepada Badan Usaha Piutang dan Lembaga Negara/Pasokan

Urusan Puluang Negara, Persatuan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Pengawas dan Lembaga Negara/Badan Urusan Puluang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Tabung (Pasal 41A).

- b) Untuk ketersediaan informasi dalam perkara pidana, persatuan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada pejabat, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah atau individu pada bank (Pasal 42).
- c) Dalam perkara pidana antara bank dengan nasabahnya, direktori bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang bersangkutan dan membekukan simpanannya lain yang relevan dengan perkara tersebut (Pasal 43).
- d) Dalam rangka tidak menampakkan informasi atau bank, direktori bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain (Pasal 44). Berkecukupan dengan nilai rasional informasi untuk bank di lain bank dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2009 Tentang Pengawasan Dan Tata Cara Pemberian, Retensi, Atau Lain Tertulis Membuka Rekening Bank.
- e) Atas permintaan, persetujuan atau perintah dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada bank yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut demikian juga dalam hal masalah penyimpanan telah meninggal dunia, atau waris yang ada dari masalah penyimpanan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabahnya penyimpan tersebut (Pasal 44 A).

Selain bentuk-bentuk informasi yang dapat diberikan kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam UU Perbankan tersebut, terdapat pula beberapa pengecualian lain yang mengizinkan informasi bank tidak diungkapkan yaitu untuk kasus yang berkaitan dengan keputusan TPPU sesuai Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Fasilitas Pemenuhan Utang (adanya UU tersebut UU TPPU) dan juga untuk kasus yang terkait dengan kasus sebagaimana dijelaskan

dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Koperasi, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 25 Tahun 2004.

Menurut Mujibunnad Djumali (2008:106), komposisi pada perbankan lebih baik masuk ke dalam industri perbankan, sehingga sangat menarik dan memberikan untung dibandingkan dengan industri lainnya. Hal tersebut merupakan keragaman kewenangan perusahaan yang tidak dibatasi oleh perundang dan peraturan lainnya yang sudah ada. Dari sudut pandang bank, bank yang lebih memperhatikan ketertarikan nasabah untuk ditabung dalam bentuk penyetoran di bank, berarti pada umumnya akan terdorong dalam penyetoran perusahaan seperti kewajiban perusahaan bank untuk menjaga keberlangsungan keahliannya melalui masalah umum lainnya yang dipertimbangkan oleh UU Perbankan.

SOLUSI DAN REKOMENDASI

Bank Indonesia berdasarkan Pasal 8 UU No. 21. Tahun 2004 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menerima dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengumpul dan mengelola cadangan devisa pemerintah;
- c. Mengembangkan perbankan Bank.

Pada pasal c. Mengembangkan cadangan devisa, tugas pengumpulan dan penyaluran aset pada Bank Indonesia, tetapi dalam Pasal 11 UU No. 1 Tahun 2004 menyebutkan bahwa tugas pengawasan pada lembaga keuangan diserahkan kepada lembaga independen dalam hal ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Demikian juga terhadap pengalangan perbankan. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 tersebut telah terjadi koordinasi dalam pembentukan lembaga independen selain jasa keuangan tidak perbankan yang seharusnya dibentuk paling lambat 31 Desember 2004 tetapi baru terbentuk pada tahun 2004 dan perubahan bisa dapat dijabarkan pada tanggal 31 Desember 2004. Dengan demikian juga tugas dan wewenang bank Indonesia mengenai pengawasan dan pengawasan kepada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka terjadi pemisahan kewenangan antara Bank Indonesia dengan OJK. Adapun pemisahan kewenangan tersebut yaitu

Bank Indonesia hanya bertanggung jawab terhadap perkembangan dan pelaksanaan kebijakan moneter, anggaran, dan menjaga kelestarian sistem pembayaran, serta memberikan bantuan dalam bentuk kredit kepada bank yang sedang mengalami kesulitan permulaan. Selain itu juga Bank Indonesia mempunyai hak mengatur tentang pembentukan, serta bantuan dalam Bank. Sedangkan OJK bertanggung jawab dalam hal pemerintahan dan pengawasan terhadap perusahaan perbankan seperti pemberian izin terhadap pembukaan bank.

Perbedaan dalam bidang pengawasan perbankan disebabkan karena hierarkinya permasalahannya linear sektoral di sektor jasa keuangan termasuk dalam bidang perbankan, yang meliputi terdapat adanya *banking*, bukan sepenuhnya permasalahan konsumen jasa keuangan dan terdapatnya subbidang sektor keuangan semakin meningkat diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Adapun tujuan dibentuknya OJK agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan dalam bidang perbankan dapat terintegrasi secara terpadu, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan iklim keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat melindungi kepentingan seluruh jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu melindungi kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengetahuan, keterampilan, dan keterampilan pada sektor perbankan, dengan tetap mempertimbangkan aspek sosial dan budaya.

Berdasarkan hal tersebut tentunya pelaku perindustri di Indonesia juga dapat memahami dan melakukan analisis dengan berbagai peraturan yang diberinya tidak ada satu lembaga atau satu Undang-Undang melindungi dari berbagai lembaga atau berbagai Undang-Undang. Pelaku dan pengguna perbankan harus memperhatikan peraturan yang berlaku dalam perbankan seperti mengenai ketentuan-ketentuan modal bank untuk membiayai kredit terapan bank dapat melakukan pinjaman kepada Bank Indonesia Bank Indonesia juga mempunyai tugas-tugas untuk bank. Untuk terhadap perindustri bank, pelaku perbankan

memperlihatkan perubahan kondisi GPK dan perubahan pelaksanaan lainnya. Demikian juga kegiatan lainnya terhadap program bank dalam rangka terhadap dana yang digunakan merupakan dan penjaminan kegiatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Demikian juga perubahan yang memperlihatkan kecenderungan terhadap risiko menyangkut, ketersediaan informasi penyalang, keterkaitan lainnya melalui atau masalah yang berkaitan pelaksanaan terhadap penyalang-undangan yang berlaku.

Pelaku perbankan dalam memahami peraturan dan ketentuan harus memperhatikan resiko yang akan dihadapi oleh perbankan baik resiko dalam modal atau pembiayaan atau melalui atau atau: kesehatan bank. Adapun siklus penyalangan yang dilakukan oleh GPK terhadap para nasabah 1 bank dalam menjalankan usaha yang memperhatikan ketentuan dalam bidang perbankan yaitu mengenai ketersediaan masalah. Ketersediaan masalah atau penyalangan perbankan yang dapat menimbulkan keyakinan terhadap masalah atau masyarakat dan para bank.



Gambar 1. Silus Rangkaian Berstruktur Risiko

Adanya lembaga industri, perubahan dengan adanya perdagangan, Arsitek dan kewenangan dalam bidang perancangan dan pengawasan bidang perencana yang dilakukan oleh OJK yaitu lebih memperjelas dan mengatur lebih efisien serta menjadikan akan ada peran dalam bidang pengawasan perencana. Dengan adanya terdapat tersebut, maka Bank Indonesia, terdapat dan terdapatnya seperti terdapatnya kebijakan dan terdapat serta terdapat, terdapat.

ARAH PENELITIAN MASA DEPAN

Peraturan dan ketentuan dalam Perbankan sangat dipengaruhi karena sebagai pedoman perbankan dalam menjalankan usaha, Peraturan dan ketentuan dalam perbankan juga sebagai bentuk pemberian kewenangan kepada bank untuk dalam pengawasan (Nasabah) Undang-Undang Bank Indonesia dalam Pasal 14 menyatakan bahwa tugas pengawasan diserahkan dengan lembaga independen Lembaga Independen tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK dalam UU ini mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga termasuk perbankan. Kewenangan tersebut pada OJK disebutkan oleh dalam Undang-Undang OJK tetapi dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia tetap mempunyai kewenangan dalam pengawasan perbankan seperti menentukan ketentuan minimal modal minimum serta badan usaha perbankan kecil terhadap bank yang kredibel dan. Hal ini menunjukkan masih adanya pengaturan tentang perbankan yang belum dapat diartikan sebagai OJK.

Melihat adanya dua peraturan yang diatur dalam Undang-Undang di atas, berdasarkan penelitian tentang ini menunjukkan penelitian-penelitian di Indonesia bahwa penelitian tersebut sejajar adanya diperlukan adanya pengamplasan tentang kebijakan-kebijakan peraturan tersebut. Berdasarkan hal tersebut tentunya sangat penting untuk dilakukan penelitian yang mendalam tentang keberadaan institusi pengawasan perbankan apakah ada pada Bank Indonesia atau pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga sifat independen OJK yang diatur dalam UU sudah benar-benar sesuai.

KESIMPULAN

Peraturan yang berkaitan dengan perbankan di Indonesia telah mengalami perubahan. Peraturan-peraturan tersebut telah kapada kewenangan lembaga dalam bidang perbankan. Peraturan tersebut diantaranya (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, (3) Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Keuangan Syariah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008.

Kesimpulan penelitian berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia bahwa Bank Indonesia mempunyai kewenangan penelitian dan pengawasan terhadap perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia Pasal 34 menyebutkan bahwa kewenangan terhadap pengawasan bank diabdikan kepada lembaga independen dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK dan Bank Indonesia (BI) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang penelitian, pengawasan, penelitian dan penyediaan di Sektor Jasa Keuangan (SJK) sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Berkaitan dengan kewenangan OJK berdasarkan Undang-Undang OJK bahwa OJK mempunyai kewenangan memberikan dan menerima izin atau kelengkapan dari kegiatan usaha perbankan, pengawasan perbankan, pelaksanaan pengawasan bank serta mengabdikan nilai terhadap bank. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa OJK melaksanakan penelitian tugas dan kewenangan Bank Indonesia dalam bidang penelitian dan pengawasan. Penelitian tugas, fungsi dan kewenangan adalah hal penelitian dan penyediaan penelitian dari OJK, melalui tanggal 21 Desember 2013. Berkaitan dengan penelitian terhadap

masalah penyelesaian dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS menjamin simpanan nasabah terhadap adanya kerugian atau biaya melalui pengembalian atau asuransi kepada Nasabah.

Keberhasilan Indonesia dalam menumbuhkan industri perbankan antara pemerintah dan pengawasan terhadap bank untuk mempromosikan fungsi perbankan agar kegiatan secara perbankan yang aktif secara masyarakat maupun individual. Hal tersebut memerlukan kepercayaan masyarakat dengan bank. Kepercayaan secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan nasional. Untuk menjaga rasa aman dan nyaman terhadap masalah atau persoalan perbankan, maka wajib menjaga kredibilitas dan informasi mengenai perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, F. (2011). Bank Sempit dan Lingkungan Politik Eksternal: Pengamatan Indonesia. *Kontribusi: Jurnal Kultur, Ekonomi Dan Perilaku Sosial*, 1(2), 59-66.
- Amali, G. A. D., & Westra, J. K. (2019). Pergerakan Terhadap Simpanan Nasabah Yang Tidak Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Pada Bank Yang Terlibatitasu. *Kajian Samudra*, 7(1), 1-14. <https://doi.org/10.34843/KM.2019.V07.I06.p09>
- Djinnah, M. (2008). *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Cita Aditya Buana.
- Edwan Sami, Badliawati, H. S. (2017). Pengembangan Gerakan Jasa Keuangan Terhadap Unsur-unsur Technology & Perilaku Gerakan Jasa Keuangan Nasional. *TRIPERDUA (Jurnal Pengembangan dan Journal)*, 1(1), 1-20. Retrieved from <http://ejournal3.unidip.ac.id/index.php/doi/article/view/19683>
- Haryanto, S. (2008). Eksistensi Efektifitas Bank Syariah Bank Di Indonesia. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 1(1), 40-52. <https://doi.org/20.82017/AFR12007.001>
- Wijaya, Y. (2011). *Nasional Bank dan Perbankan Syariah*. Jakarta: Pusaka Bunda Tiguhana.

- Imamiyah, N. S. (2005). *Hubungan pertumbuhan Banking Fakultas Hukum Uroba*.
- Karimudin, J. (2015). *Pengaruh Perilaku Nasabah Dalam Laju Dana Bank Melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Lex et Scientia: JH (1), 62-70*.
- Muljawan, D. H. J. A. R. O. W. (2014). *Faktor-Faktor Penentu Efisiensi Pertumbuhan Industri Sektor Keuangan Terhadap Pertumbuhan Suku Bunga Kredit. Working Paper Bank Indonesia, WP_2_2014*.
- Olga, V., Anindiyah, D., & Sudana, P. (2017). *Banking Regulation And Banking Supervision As Components Of The State Regulation Of Banking Activity System. The Banking University Bulletin, 7(1477), 21-26*.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/P1/PBI/2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Tata Cara Pemantauan Pembiayaan Mas Jarak Panjang Melalui Rasio Rata-Rata Bank.
- Purba, S. A. G. (2017). *Kebutuhan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dalam Struktur Kelembagaan Indonesia. Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 14(2), 117-125*.
<https://doi.org/10.30501/hms.14.2.001>
- Prasetya Habibi, F. K. (2010). *Fungsi Lembaga Perantara Simpanan Dalam Meningkatkan Sistem Pertumbuhan Yang Sehat Dan Kelangkaan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Aplikasinya & Finance: (Jurnal KAMU) 11, 22*.
<http://doi.org/10.12624/26160801XPMUAMTJ>
- Sardika, I. K. (2019). *Pengaruh Pergerakan Rasio Rata-Rata Dan Rasio Indikasi dan Struktur. Asia Capital, 4(3), 409-421*. <https://doi.org/10.24043/AC.2019.v4i3.111.pdf>
- Sudewa Felisanti, Hamba Supriano, S. M. (2016). *Tingginya Jarak Laju Dana Penjamin Simpanan Terhadap Nasabah Perumahan Bukit Giza Melalui Lembaga Bank. Dimensi: Jurnal Kejuruan, 3(2), 1-15*.
- Sudharta, S. (2001). *Pengaruh Hukum Nasional*

Sistem Informasi Syariah (SIS) ed. 1 Jakarta: Raja Grafindar, 2003.

Nurfitriani, J. W. (2013) *Manajemen Perbankan* (Cetakan 1), Jakarta: Kencana, Prestasi Media Group.

Sulmi, F., & Ali, M. Z. A. M. (2017), Bank Mergers: Pertumbuhan And The Determinants Of Singaporean Banks' Efficiency: An Application of Two-Stage Bankerly Model. *Jurnal Sifian: Graduan Muda International Journal of Business*, 9(1), 111-120 <http://doi.org/10.21466/gim.v9i1.3002>

Sulmi, A. & Wilasanti, L. O. D. (2016) Studi Perbandingan Reputasi Bank Syariah Dengan Segala Kelompok Masyarakat Rinci. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(2), 111-120.

Utami, M. K. (2016) Kredit Simulasi Dalam Perspektif Hukum Dan Perilaku Perbankan (Studi Kasus Pada PT Bank DKI). *Jurnal Hukum*, 7(3), 280-311. <http://doi.org/10.21797/jh.v7i3.354>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). (y.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Peraturan Bank Indonesia Tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Keuangan Atas-Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Melalui Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Perbankan Syariah dan/atau Field Databank Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Zaki, Z. D. (2013) Hubungan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat Pengawasan Fungsi Pengawasan Perbankan. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 368-385.

BAB 4

BANK UMUM DAN PERKREDITAN

Sulistiy Afrizani

Universitas Eka Widya Bangkulu, Antisena

ABSTRAK

Selama proses jaring digital bank, berbagai permasalahan idiosinkrasik yang dihadapi oleh bank umum nasional, khususnya bank umum swasta, perlu diidentifikasi dan diteliti secara mendalam. Untuk itu diperlukan studi yang komprehensif dan mendalam mengenai bank umum swasta nasional yang diidentifikasi dan diteliti secara mendalam. Untuk itu diperlukan penelitian yang komprehensif dan mendalam mengenai bank umum swasta nasional. Melalui penelitian yang komprehensif dan mendalam, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan bank umum swasta nasional yang lebih baik, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank umum swasta nasional. Penelitian ini akan membahas mengenai bank umum swasta nasional yang diidentifikasi dan diteliti secara mendalam. Untuk itu diperlukan penelitian yang komprehensif dan mendalam mengenai bank umum swasta nasional. Melalui penelitian yang komprehensif dan mendalam, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan bank umum swasta nasional yang lebih baik, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank umum swasta nasional.

Kata Kunci: Bank Umum, Kredit

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang menyediakan dan mengelola dana untuk berbagai keperluan masyarakat. Bank umum adalah bank yang menyediakan berbagai jenis layanan keuangan yang komprehensif, termasuk menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan menyediakan jasa

menciptakan jasa-jasa keuangan yang dibutuhkan. Fungsi lain dari bank umum diantaranya bertujuan untuk membantu pelaksanaan perencanaan pembangunan, stabilitas ekonomi, dan sebagai perantara bagi masyarakat untuk melakukan hal-hal bank lain, mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat, kepercayaan ini akan didapat apabila bank memiliki dan dapat menjamin keabsahan bank itu sendiri. Jika bank sudah memiliki hal ini maka akan lebih meningkatkan lagi kepercayaan masyarakat pada bank yang mereka pilih. Semua yang berhubungan dengan keabsahan mempunyai masalah yang berkaitan dengan perjanjian dan simpanan bank harus-harus dilaga keabsahannya yang menaruh kekhawatiran hal ini tidak boleh dikesampingkan dan akibatnya kepada masyarakat luas. Karena masalah merupakan kewajiban bank untuk memungutnya agar tidak dikesampingkan oleh orang yang dianggap tidak berkepercayaan. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa semua bank diwajibkan untuk memungut tabungan bank agar kepercayaan masyarakat terjamin baik tetap terjaga. Dalam kerjanya masih ada kesulitan untuk mengulangkannya dikarenakan kesenjangan spesifik masih kurang jelas yang masuk dalam urusan bank. Permasalahan yang dilakukan untuk hal ini termasuk dalam tindak pidana perbankan (Yuh et al., n.d., 2016).

Kelindungan terhadap keabsahan masalah bank masih dalam ada kepastian hukumnya karena hanya merupakan jenjang dijamin, penyelesaian untuk memberikan informasi keabsahannya masalah dan tidak dalam urusan bank, yang dapat dilihat dalam UU No. 10 tahun 1998. (Syamsudin, 2018). Akan tetapi untuk mencapai agar urusan bank tersebut menjadi aman, maka dapat dilakukan melalui kelaziman operasional, adanya penyelesaian dan adanya hukum keabsahan bank. Bagi bank yang melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi pidana, administratif dan perdata, maka disini sudah ada pasal perundang-perundang UU No. 10 tahun 1998 agar bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat secara keseluruhan sehingga pada akhirnya kepercayaan ini akan

ditingkatkan terus menerus. Pertumbuhan bank umum dan bank konvensional sejak tahun 1992 telah mengalami perkembangan yang cukup pesat baik untuk sisi bank umum maupun untuk sisi bank syariah. Berdasarkan data yang telah diterbitkan oleh OJK maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan bank perbankan syariah telah mencapai 17 juta kantor cabang operasional sedangkan untuk Bank Pembangunan Rakyat Syariah (BPRS) kantor cabang operasionalnya telah mencapai 97 unit. Menurut Jasa Keuangan, 2017-51 meskipun menurut Rahmadhani (2011) perjalanan kredit perbankan belakangan dilakukan secara optimal, sudah melihat fenomena fenomena tersebut maka di dalam hal ini kita akan mengembangkannya pengertian bank umum hingga implementasi kredit bank umum terhadap fungsi-fungsi bank serta bagaimana menerapkan perkembangan lingkungan permodalan yang sedang timbul.

LATAR BELAKANG

Beralihnya kata bank berasal dari Italia yaitu *banca* yang dapat diartikan bank, yang digunakan oleh bank untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat atau usahanya. Setelah itu pengertian ini berkembang menjadi konsep penyediaan layanan similar untuk dunia perbankan maka istilah bank pun menjadi terdistribusi. Berikut adalah beberapa pengertian bank yang dapat kita lihat dan berbagai sudut pandang:

1. Dalam Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998, (1998) mengenai bank disebutkan bank merupakan suatu badan usaha yang melakukan usahanya untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan lain bentuk bank lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Selanjutnya dalam ayat 1 dan 3 menjelaskan bahwa bank umum, termasuk jasa-jasa keuangan baik secara konvensional maupun syariah dalam lalu lintas permodalan.
3. Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 11, menjelaskan bahwa bank merupakan lembaga yang mempergunakan lulu-

lulus, peribayaran, dan penarikan kas dengan lebih mudah yang merupakan kelebihan utama dan menguntungkan.

Secara administratif bank diawali dengan adanya pertukaran uang yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk hal ini bank dikenal sebagai tempat untuk melakukan uang. Namun bank merupakan perkembangan sehingga pengertian bank dan mulai berkembang misalnya dikenal sebagai lembaga yang menyediakan jasa untuk masyarakat dengan melakukan pemberian kredit. Awalnya bank hanya memberikan pinjaman bagi umum kepada para petani dan pedagang sekitar tahun 1800 SM, sedangkan di masa kemudian Komawi pemerintah memercikan pinjaman dan pertukaran uang yang diberikan kepada masyarakat di lain lain. Selain dengan perkembangan uang internasional dan komputerisasi mengakibatkan perubahan besar terhadap perbankan bank dan sistem, istilah dan pengetahuan geografis. Di Indonesia dalam perbankan dikenal sejak masa penjajahan Hindia Belanda. Pada masa ini ada beberapa bank yang memiliki peranan penting diantaranya seperti *De Algemeene Bank van Batavia*, *De Ervenij van N. & J. van Soest*, *De Java Bank* dan *Nederlandsche Handelmaatschappij*. Di samping itu bank pribumi, seperti Bank Abadi Samarang, Banka Bank, Bank National Indonesia, Bank Boemi dan lain-lain. Perihal perkembangan sejarah perbankan bank yang ada di Indonesia yaitu:

1. Pada tahun 1946 berdirilah Bank Negara Indonesia 1946 yang dikenal dengan nama BNI, dimana bank ini berwujud sebagai bank tunggal dan BNI Unit II yang berwujud pada kemudian UU No. 17 Tahun 1968 yang kemudian dikenal menjadi BNI 1946.
2. Bank Tabungan Negara (BTN) awalnya dari *De Ervenij van N. & J. van Soest* berganti nama Kantor Tabungan Perseorangan pada tahun 1950, lalu diubah dengan nama Bank Negara Indonesia Unit V dan lalu menjadi BTN.
3. Bank Indonesia berwujud UU No. 17 Tahun 1958 yang kemudian digantikan dengan UU No. 23 tahun 1968, dimana bank ini berasal dari *De Javasche Bank* yang diwujudkan tahun 1906. Bank sentral merupakan bank milik Negara dimana di mana namanya adalah sebagai lembaga resmi, yang mengatur kebijakan moneter nasional dengan

tersebutlah akan terdapat, sehingga akan terdapat
perbedaan, terutama bank umum dan bank-bank lainnya
(KARNO, 2011)

Sehubungan dengan Bank tersebut Undang-Undang Pokok Perbankan
1967 dan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 sebagaimana
telah diubah dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan merupakan beberapa perbedaan Mekanisme
Bank-bank, dan itu juga akan dibedakan dalam beberapa
jenis yaitu:

1. Bank Menurut Keuangannya:
 - a. Bank Umum
 - b. Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank yang
melayankan keuangannya secara konvensional dan
tidak berurusan dengan valuta yang dalam
keuangannya tidak melibatkan jasa dalam hal lain dalam
perbankan.
2. Bank menurut bentuk badan usaha
3. Bank menurut pendirian dan kepemilikan:
 - a. Bank umum
 - b. Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang
diadakan dan kepemilikan badan hukumnya adalah
WNI, terdiri sebagai:
4. Bank menurut target pasar:
 - a. *Retail Bank* yaitu bank untuk melayani pelayanan dan
transaksi kepada nasabah retail yaitu nasabah individu
dan/orang-orang lainnya.
 - b. *Small Business Bank* yang melayani layanan nasabah
besar berburuk korporasi, namun demikian tidak
seolah-olah berburuk, dan korporasi
perusahaan.
 - c. *Netell Corporate Bank* yaitu bank yang menyediakan
pelayanan untuk Korporasi individu retail tetapi juga kepada
nasabah korporasi
5. Bank menurut fungsinya:
 - a. Bank Sentral, yaitu bank yang adalah umumnya
bertugas membantu pemerintah yang bertugas dalam
hal-hal seperti Controller Bank Indonesia, *Bank of
China*.

- b. Bank umum merupakan bank yang melakukan penyediaan dana melalui kegiatan penyalangan kredit jangka pendek dan jangka panjang berwujud giro, kuitanya, komitmen BNP, BBI, BTN, dan lain-lain.
- c. Bank Pembangunan adalah bank yang menerima simpanan deposito serta *commercial paper* dalam pengumpulannya.
- d. Bank Desa yaitu bank yang menjadikannya sebagai lembaga dan sebagai lembaga perkeduaan untuk membiayai kegiatan pemerintahan di desa terutama dalam rangka kegiatan pembangunan desa dimana bank ini berada. Hal ini sangat membiayai segala baik yang diperlukan untuk itu masyarakat yang berada di desa tersebut. Bank dalam transaksi keuangan, pengaturannya kecil yang ditandatangani oleh masyarakat sekitar sebagai bentuk penyediaan serta pendanaan yang selanjutnya masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang ke bank untuk untuk melakukan kebutuhan akan jasa perbankan. Bank desa juga membantu masyarakat dan jasa keuangan ketika menghadapi kebutuhan akan uang.
- e. BPR yaitu bank yang fungsinya berada di komunitas yang juga melibatkan pengumpulan dana dan membiayai dana, biasanya pada sektor pertanian. BPR ini melakukan kegiatannya secara konvensional dan dengan prinsip syariah. Hal kegiatan yang dilakukan tidak selalu bank lain.
- f. Bank menurut jenis kepemilikan:
- Bank yang kepemilikannya dimiliki oleh Negara, bisa ini didirikan dengan semua atau sebagian modalnya bersumber dari kekayaan yang dimiliki oleh Negara dan didirikan berdasarkan pada tujuan-tujuan tertentu.
 - Bank Swasta bank yang seluruhnya dimiliki dan pengoperasiannya oleh badan hukum di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.
 - Bank Swasta Asing adalah bank yang merupakan pimpinan utama bank nasional Indonesia dengan

adalah bank dari lain Negara Indonesia. Contohnya: Citibank, HSBC, Citibank.

d. Bank Pembangunan Daerah, merupakan bank yang didirikan dengan modal pemerintah maupun korporasinya terutama di wilayah bank bersangkutan. Contohnya Bank Jawa, Bank Papua dan lain-lain.

e. Bank Syariah, merupakan bank yang didirikan dibidang dari agama lain seperti dan agama swasta lainnya.

7. Bank menurut kegiatan operasional

a. Bank Dagang, yaitu bank yang mempunyai hak dan kewenangan yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing dan lain-lain seperti serta hubungan bank dengan bank asing lain seperti Mandiri, BNI, BRI, Mandiri dan lain-lain.

b. Bank Sederhana, yaitu bank yang tidak melakukan hubungan dengan bank di lain negara dan hanya melakukan transaksi-transaksi di dalam negeri yang bersangkutan.

8. Bank berdasarkan yang menepatkan asetnya

a. Bank Petier merupakan suatu bank yang melakukan kegiatannya terutama berhubungan dengan koin logam lainnya menghirup dan menghirup dan koin logam tersebut lain.

b. Bank Sekunder yaitu bank yang didirikan untuk melakukan transaksi pada koin dengan mata lainnya juga.

9. Bank menurut sistem organisasinya

a. *Unit Banking system*, yaitu bank yang tidak mempunyai cabang, pada dasarnya ada satu kantor saja yang berada di wilayah bank tersebut didirikan dan melayani masyarakat di daerah tersebut. Contoh BNI konvensional

b. *Branch banking system*, merupakan bank yang memiliki cabang di beberapa wilayah, namun untuk kebidanan SIM, kegiatan dan sistem organisasinya masih mengacu pada ketentuan bank pusat bank tersebut. Contohnya BCA, Mandiri, dan BNI.

- c. *Holding Company Bank (HCB)* bank jenis ini merupakan bank yang hanya memiliki satu bank anak tetap dan satu keahliannya Community bank dalam 1000 di Amerika Serikat terdiri dari 6400 HCB dan 5000 di antaranya memiliki satu bank.
- d. *Multi Holding Company Bank (MHCB)*, merupakan bank yang telah memiliki pemerintahan terpusat di pemerintah nasional bukan pemerintah. Selain 1000 bank berbentuk MHCB memiliki 70% total asset perbankan di Amerika Serikat.
- iii. *Consolidated Bank* terdapat bank-bank yang kecil memiliki deposit pada bank induk yang besar, dan di mana bank ini ada menunjukkan bahwa terdapat bank-bank kecil ini bank tersebut dalam melakukan jasa pelayanan.
- ii. Bank regional tetap, contohnya
 - a. *Community of Local Bank* yaitu bank yang beroperasi untuk terdapat di daerah desa tertentu.
 - b. *Bank multinasional (Money Center or Multinational Bank)* yaitu bank yang didirikan secara khusus untuk melayani operasi yang sangat luas untuk dan melayani nasional hingga internasional. Misalnya *HCB Bank of Credit and Commerce International* milik Abu Dhabi yang beroperasi di Cyprus, Island dan Luxembourg.

Bank umum ini merupakan bank yang dalam kegiatan mereka dapat melakukan semua jasa konvensional maupun syariah, dimana agar semua ini ini perlu menunjukkan penanaman modal di negeri dan pemerintahan ekonomi (Husaini, 2010: 39) dalam Laporanannya, 2017/2018) ada beberapa penelitian yang ada mengenai bank umum, diantaranya yaitu:

- 1. Suatu bank lokal yang kegiatan usahanya mencakup seluruh dan masyarakat dan ini satu pihak lainnya, kemudian mengindikasikan kontribusi untuk memperoleh kemampuan serta melakukan jasa-jasa dalam laba luas pelayanan.

2. **Bentuk modal yang menghibung dalam dan masyarakat dibarengi bentuk simpanan dan menyatakannya kepada masyarakat dalam rangka menandatangani surat bukti ekuitas banyak.**
3. **Adalah modal yang bergerak di bidang kepercayaan yang menghubungkan debitur dan kreditur dalam:**

A. Fungsi Bank Umum

fungsi Bank Umum dibagi dua fungsi, sebagai yang meliputi
Hubungan (Gunnarsson, 2017:215)

I. Agent of Trust

Dibaca sebagai salah satu fungsinya sebagai Agent of Trust, bank melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat ini dalam bentuk kepastian dan yang terdapat di bank pada bank tersebut. Namun begitu juga sebaliknya bank dalam memberikan kredit kepada masyarakat harus yakin kepada nilai jaminan kredit untuk suatu komitmen dan harus dalam menggunakan kredit yang diberikan.

II. Agent of Development

Bank ini berkaitan dengan kegiatan bank bank dalam memajukan ketahanan pertumbuhan yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi kita ketahui bahwa kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi merupakan tiga kegiatan yang tidak dipisahkan. Kegiatan produksi dilakukan untuk memperoleh nilai guna barang, kegiatan distribusi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan menyalurkan barang yang telah diproduksi dan produsen kepada konsumen dengan menggunakan saluran distribusi yang ada. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menggunakan nilai guna suatu barang. Semua kegiatan tersebut menggunakan uang sebagai alat pertukaran dan barang dan alat pertukaran. Dalam hal ini bank bisa memberikan semua kepentingan pelaku ekonomi dalam transaksi ekonomi yang dilakukan.

III. Agent of Service

Selain lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan non keuangan maka bank bank juga dapat memberikan jasa pelayanan seperti jasa asuransi jasa kota.

kegiatan jasa keuangan sehingga bank merupakan lembaga yang mempunyai tujuan memberikan pelayanan. Menurut Indrasworo (2007:109) kegiatan yang dilakukan oleh bank umum secara lengkap adalah sebagai berikut yaitu:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan lain lain bentuk yang dimungkinkan.
- b. Memberikan kredit
- c. Menetapkan serta pengisian hutang
- d. Menjual, membeli atau menjualkan atau sewa menyewa untuk kepentingan umum semua yang dapat dipertukarkan:
 - i. Semua surat berharga yang dapat diperjual belikan yang nilai pertumbuhannya tidak lebih tinggi dari pada kebutuhan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.
 - ii. Satu persentasenya yang dapat diperjual belikan yang nilai pertumbuhannya tidak lebih tinggi dari kebutuhan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.
- ii. Kerja Perbankan Negara dan lain lain sesuai peraturan
- iv. Simpanan Bank Indonesia
- v. Obligasi
- vi. Surat berharga jangka waktu sampai dengan 1 tahun
- vii. Instrumen lain berharga lain yang berwujud dalam surat akungan 1 tahun
- e. Menandatangani surat baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
- f. Dengan adanya fasilitas telekomunikasi agar pelayanan yang lebih baik dapat dipertingkatkan dan juga membuat
- g. Menyediakan banyak dan macam layanan dengan pemenuhan persyaratan
- h. Membantu perkembangan perluasan dengan memelihara perjanjian yang dilakukan sesuai dengan kontrak yang ditetapkan bersama

- i. Menciptakan novel kebhinekaan dalam bentuk tidak terduga di dalam efek sebagai pemertapan dalam dan nasabnya untuk masalah lainnya
- j. Melakukan kegiatan publik yang, usaha kerja rumah dan kegiatan wali lainnya
- k. Melakukan kegiatan lain yang bermanfaat yang sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan.
- l. Dengan menggunakan kemampuan diri di mana bank dapat melakukan kegiatan usaha asing
- m. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dalam bidang keuangan serta sewa guna usaha, modal ventura, pembiayaan aset, asuransi serta kegiatan usaha penyediaan dan penyusunan rencana investasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- n. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk memenuhi akibat kegiatan usaha atau kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat lain untuk menjamin pertanggungjawabannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- o. Bertindak sebagai peneliti dan penulis atau penyusun atau pembuat/pemilih dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang berlaku
- p. Membeli sebagian atau seluruh agunan bank melalui pelaksanaan asuransi atau polis asuransi berdasarkan penyertaan, usaha asuransi atau penjamin, agunan atau pendanaan lain untuk menjadi atau tidak menjadi agunan dalam hal masalah dengan tidak memenuhi kewajibannya pada bank dengan ketentuan agunan yang tidak berlaku untuk diwariskan sepenuhnya
- q. Melakukan kegiatan yang telah ditetapkan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan perjanjian perundang-undangan lain yang ada

10. *Kantong dan Masalah Lainnya Atas Kegiatan Bank Umum*

Penghilangan dan *penjualan* Menurut Undang-undang 2000 (melakukan kegiatan penghilangan dan data penghilangan dan

meningkatkan kegiatan usaha pokok bank yaitu bank dimana kegiatan penyimpulannya akan dilakukan dengan cara tertentu agar efisien sehingga dapat dilaksanakan dengan lancar pemenuhan dan terwujud Bank menentu dan dengan cara membeli dan penyediaan melalui rekening, pinjaman giro, dan deposito dimana kegiatan ini dapat dilakukan melalui perseroan dan bertanggung sebagai yang dilakukan sehingga masyarakat merasa perlu memenuhkan dananya di bank tersebut. Untuk itu bank harus memperhatikan kepercayaan dan menyantap sehingga dana bisa disimpan. Selain dana yang sudah terlimpahi akan dilain keuntungannya serta diberikan bonus atau dana yang lebih diberikan (Hidayat, 2010). Dalam perkembangan perbankan sebagai penyempurnaan dan bank dipertanggung jawab sebagai usaha mandiri keber-yaan penyediaan pada bank tempat mereka menyimpan dananya, penyediaan dan pemenuhan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang ada pada investasi lain, serta yang ada dalam penyempurnaan dan dan adanya pelayanan yang baik yang diberikan oleh bank kepada masyarakat (Wangsi, 2011).

Sifat dan Relasi

Miranti Triandani (2006) ada empat alternatif yang dapat dilakukan oleh bank dalam kegiatan mengimpor dan guna kepentingan usahanya yaitu

1. Untuk sendiri dalam melaksanakan kegiatannya dan sendiri merupakan hal yang sangat penting bagi bank untuk meningkatkan jumlah dan dibarengkan dengan total dana yang disimpan ataupun dari nilai akumulasinya. Begitu penyempurnaan sendiri, sehingga dibarengkan dengan adanya pinjaman yang mengimpor melalui modal sendiri dibarengkan dengan modal ulian dari cabang (ATMR) dan yang sering kita kenal dengan *Capital adequacy ratio* (CAR). Nilai Nilai dan CAR akan sangat baik melalui maka ketika bank kegiatan mendanai kegiatan keuangannya untuk berhadapan dan keberadaannya juga mudah. Akibatnya bank menggunakan modal sendiri untuk menaruh kegiatannya, dan akibatnya keberadaannya untuk memantapkan keberadaannya pada masyarakat pada

sebagai ditagihkan. Dan yang paling penting kepercayaan masyarakat terhadap bank menjadi menurun

2. Dana yang didapat dari deposit *savings* dan dari *money market* yang bisa berupa tabungan, deposito dan giro bank yang pertumbuhannya sangat lambat yang dapat digunakan dalam kelangsungan keuangannya.
3. Dana pinjaman untuk melaksanakan kegiatannya mendominasi dana bank mengalahkan dana pemerintah dan bank lain. Dimana pinjaman itu bisa dalam jangka pendek dan jangka menengah dari bank lain tersebut Pinjaman yang dilakukan tersebut digunakan untuk membiayai dan menjalankan bisnis bank.
4. Dana dari *savings* dan *time* yang diutamakan adalah dana yang tidak berasal dari *high risk* di sini, namun dana dari *savings* ini ini berkaitan sangat dengan perkembangan perbankan dan kegiatan perusahaannya, seperti kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkannya dan tidak serta merta akan diuangkan

Disamping itu bank juga dapat memperoleh beberapa sumber didan melakukan penyaluran dana dimana penyaluran *market* *capital* ini menggunakan *konvensional* dan bank yang berujung untuk mengorganisasikan masalah dan melakukan koordinasi yang baik dan efektif terutama masalah *TAQ*, *2004*. Adapun langkah-langkah yang dapat digunakan yaitu

1. Melakukan identifikasi terhadap kebutuhan masalah bank *indikator* *product* *manajemen* *dan* *product* sehingga diketahui jenis produk serta penyalurannya terhadap produk yang sudah tersedia *terhadap*.
2. Menentukan sebenarnya pasar, penyalurannya produk dari dan waktu yang efektif untuk melakukan kegiatan pemasaran.
3. Untuk mengetahui permasalahan bank *langkah* *langkah* seperti *manajemen* *langkah* *langkah* lainnya maka dilakukan pengelompokan *manajemen* yang sudah dengan pengelompokan produk.
4. Melakukan kegiatan pengelompokan terhadap cara bank dan *tersebut* *terhadap* produk yang ada.

Product *dan* *Service* Bank *tersebut* *terhadap* *dan* yang *diteliti* *dan* *manajemen* yang *tersebut* *dan* *manajemen*.

dianggap baik, dan deposito untuk mendukung kredit kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) dan pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian hal ini sebenarnya bisa salah satunya merupakan alasan dalam pembiayaan, masyarakat yang membutuhkan dana dapat memperoleh akses, terdapatnya kemampuan pada masyarakat yang pada dasarnya bisa memajukan masyarakat. Menurut Triandani (2005) penyediaan dana akan dapat dilakukan apabila dana yang ada pada bank tersebut telah ditampung. Penyaluran kredit merupakan pemertanian yang utama ditunjukkan oleh bank, oleh karena itu resiko yang ditanggung juga akan semakin tinggi dibandingkan dengan lainnya. Menurut Diant & Sari (2010) dalam memajukan modal yang ada untuk dipertukarkan kredit, dengan kredit nilai maka perusahaan memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya yang pada akhirnya akan meningkatkan perkembangan perusahaan. Dalam melakukan pemertanian kredit pemertanian kredit dilakukan hanya administrasi, biaya bank, biaya provisi dan komisi (Hidayat, 2017).

Dalam melaksanakan penyediaan dananya kepada masyarakat, maka bank menggunakan prinsip keluhuran yang dikenal dengan istilah *Prudential Banking* (Hidayat, 2016). Dalam praktiknya pengertian ini diterjemahkan sebagai bentuk pertama Prinsip ini berkaitan dengan performansi bank, maka dari itu sebelum kredit diberikan, bank akan memeriksa dan menyelidiki terlebih dahulu keahliannya dan kemampuan. Jika sudah terpenuhi syarat dan keahliannya yang ditetapkan maka kredit bisa diberikan. Kedua, Dalam memajukan pinjaman yang diberikan oleh bank kepada bank maka pihak bank harus berhati-hati jika seandainya nanti debitur tidak bisa membayar lunasnya.

Dalam melaksanakan prinsip tersebut maka sebaiknya bank melakukan prinsip *prudent* masalah yang disebut dengan *Five Year Contract Principle*, baik dalam jangka waktu dan pemertanian kapabilitas finansial yang dilakukan oleh masalahnya. Hal ini penting dilakukan agar tingkat kesehatan bank terdapat

(Laksmiati, 2008). Sehingga memberikan kredit untuk rumah bank harus melibatkan analisis terhadap nilai debitur, dengan memperhatikan faktor fisik (*physical*), kemampuan (*capacity*), dan kondisi ekonomi (*condition of economy*) (Laksmiati, 2008). *The 5 C's of credit analysis* yang meliputi:

1. *Character*, merupakan penilaian yang dilakukan terhadap karakter debitur sehingga diketahui kejujuran debitur serta daya jadinya untuk menunaikan kewajibannya.
2. *Collateral*, merupakan barang-barang yang dijaminkan oleh debitur sebagai jaminan pertanggungjawabannya, jika debitur debitur tidak dapat membayar hutangnya maka pihak bank dapat menjual barang tersebut.
3. *Capacity*, untuk mengetahui seberapa besar modal yang dimiliki oleh debitur dalam menjalankan usaha yang diusahakannya.
4. *Capacity*, kemampuan yang dimiliki oleh calon debitur dalam menjalankan usahanya sehingga nanti diharapkan dapat menunaikan kewajibannya tepat pada waktunya.
5. *Condition of economy*, merupakan kondisi ekonomi yang dimiliki oleh calon debitur ketika kredit akan diberikan.

Untuk hal-hal bank umum Menurut LINDHURUSO (1977: 20) bentuk-bentuk jasa perbankan baik dari aspek pendanaan (*fundraiser*), aspek pelayanan (*financial*) dan aspek jasa lainnya (*service*) sebagai berikut:

1. *Tabungan (Saving Deposit)* yaitu simpanan yang dilakukan oleh pihak-pihak pada bank yang penempatannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang meliputi penarikan hanya dapat dilakukan dengan mengadakan bank atau alat yang disediakan untuk keperluan kreditnya (*credit*).
2. *Tabungkan tabung simpanan* dengan persyutan modal dan ringan yang diberikan secara bersama oleh bank baik di Indonesia maupun diseluruh dunia (*credit*) serta menanggung kewajiban yang bersangkutan.
3. *Simpanan Deposita (Saving Deposit)* adalah simpanan yang penempatannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu

keputusan/keputusan mengenai penyisihan dengan Bank. Bank umum dan BPR menyetujui biaya deposito dan simpanan deposits berjangka.

4. Deposito berjangka (*Time Deposits*) adalah simpanan giro bank di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank dalam bentuk *Passbook*.
5. Deposito Jangka (*Deposito call*) yaitu simpanan pelukhutan pada bank yang memiliki jangka waktu 1 sampai 30 hari yang penarikannya dapat dilakukan setiap hari dengan pemberitahuan sebelumnya kepada pihak bank atau melalui *internet*.
6. Sertifikat Deposito (*certificate of Deposits*) yaitu bentuk simpanan berjangka yang diterbitkan oleh bank yang dapat diperjualbelikan atau dapat dipindahkannya kepada pihak ketiga.
7. Jasa Giro (*Current Deposits*) yaitu bentuk simpanan bersifat bank penarikan simpanan penarikannya langsung atau melalui pihak bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat oleh giran atau melalui dengan menggunakan cek dan giro. Biaya giro bank penarikannya *tidak ada*.
8. Simpanan Deposito penunjang lainnya yaitu penunjang-bantuan atau rekening dilakukan dengan nominal nilai penunjang lainnya selain cek dan biaya giro yaitu dengan menaruh simpanan penunjang lainnya berupa surat bawak *ditama* penunjangnya surat-surat penunjang tersebut adalah: surat yang berisikan untuk penunjang dan semua dengan nominal nilai tertentu yang ada pada bank tertentu.

II. Tinjauan Awal Kredit Bank Umum

Bank merupakan lembaga yang salah satu tujuannya adalah memberikan kredit kepada masyarakat luas, baik bank umum maupun bank syariah. Pada umumnya kegiatan utama bank adalah menyediakan kredit. Jika dilihat dari yang disediakan di bank tersebut berdasarkan bank tidak terapan penyediaan dasarnya adalah bentuk kredit modal bank tersebut akan terdapat kredit-kredit lain yang kredit yang disediakan tersebut bank bisa menyediakan kredit-kredit lain yang terdapat.

kecuali diperlihatkan alasan yang sah bahwa perkreditan yang diminta dan pencairanannya hingga melakukan pengembalian pada kredit yang bermasalah. Kata kredit awal semula berasal dari kata "Credere" yang berarti kepercayaan, atau berasal dari Bahasa Latin "Credere" yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Dimana kata ini berasal dari bahasa Yunani (Kasim 2018). Rini (2011) menerangkan bahwa pengertian tersebut kemudian ditetapkan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok-Perbankan No.14 tahun 1967 sub I pasal 1.2 yang memuatkan pengertian kredit sebagai berikut "pernyataan yang oleh atau di sebabkan dengan itu berdasarkan persetujuan perjanjian meminjam antara bank dengan lain pihak meminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan".

Selanjutnya pengertian kredit tersebut diperjelas lagi dalam Undang-Undang RI No.10 (1992) tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yang mendefinisikan pengertian kredit adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipertukarkan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk memenuhi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga". Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa kredit ialah berupa pinjaman atau uang yang diberikan kepada nasabah yang utangnya yang dapat dibayar dengan uang. Dalam hal ini dapat disimpulkan, luas secara luas istilah kredit diberikan dengan kata pinjaman yang diartikan sebagai pinjaman yang dilunasi. Namun untuk bank syarat utama kredit adalah dengan pencairan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kredit bisa diberikan juga penyediaan dana yang dititipi oleh bank yang akan diproseskan kepada pihak lain melalui kesepakatan dimana pihak yang meminjam mempunyai kewajiban untuk melunasi pinjamannya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pada saat bank melakukan akan menobatkan kredit kepada nasabahnya maka bank bertanggung jawab atas yang diberikan, itu akan sesuai, sesuai dan bisa

menyediakan pendanaan (realisasi) tersebut. Untuk itu, maka bank mendapatkan kembali nilai ekonomis yang telah diberikan kepada nasabah tersebut.

Fungsi pemberian kredit menurut Kasmir (2008) adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang, maka adanya adalah uang ini akan memiliki nilai guna jika uang ini dapat dimanfaatkan atau akan tidak menghisiskan semua yang dibutuhkan, misalnya jika menggunakan barang atau jasa jika bank memberikan kepada pemegang kredit dari uang tersebut.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan laju lintas uang, jika uang diberikan dalam bentuk kredit pada suatu daerah yang luasnya uang tidak dapat semua akan mendapatkan manfaat yang dari daerah lainnya.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang, dengan menggunakan kredit ini ini dapat membantu masalah produksi atau barang dari yang adanya nilai berguna menjadi berguna lagi untuknya. Artinya bisa membantu nilai tambah atau nilai guna dari barang tersebut.
4. Meningkatkan peredaran barang, kredit membantu meningkatkan barang yang beredar menjadi meningkat, karena dengan kredit akan membantu dan memperdikan lintasan dan arus barang dari wilayah satu ke wilayah yang lain atau wilayah yang memproduksi barang.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi, dengan kredit merupakan masyarakat untuk membantu masalah barang yang dibutuhkan, melalui bantuan ekspor barang yang berada dari dalam negeri ke luar negeri, dengan demikian meningkatkan ekspor Negara.
6. Untuk meningkatkan kesempatan berusaha, dengan kredit membantu para pedagang yang memiliki modal per-perang untuk mengembangkannya dan memperluas usahanya sehingga paraah usaha pun menjadi meningkat.
7. Untuk meningkatkan peredaran pendapatan, jika kredit yang diberikan akan yang dialokasikan banyak produksinya maka ini akan meningkatkan pendapatan.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional dengan adanya pemberian kredit oleh negara lain seperti Indonesia maka akan dapat membantu meningkatkan jumlah kerjasama yang diwujudkan dampaknya hubungan dengan dunia lain akan semakin baik.

10. Kemudahan dan Absah

Ketika bank menerima keputusan pemberian kredit maka semua yang telah dicapai adalah aman terarah dan menghasilkan pendapatan. Akan dalam arti bahwa bank akan dapat menerima kembali nilai ekonomis yang telah disalurkan terarah maksudnya adalah bahwa penggunaan kredit harus sesuai dengan perencanaan kredit yang telah ditetapkan dan menghasilkan bentuk pemberian kredit tersebut harus memberikan kontribusi pendapatan bagi bank, permasalahan dalam ini merupakan utamanya (Tawun, 2006). Menurut Thomas (1993) dalam memberikan kredit pihak bank akan memperhatikan beberapa aspek yang penting, meliputi aspek kepercayaan, kesempatan, waktu yang diberikan, risiko yang akan terjadi serta nilai jual yang didapat. Kemudian semua tersebut merupakan kearifan yang tidak boleh dipisahkan dan berkaitan satu sama lain. Untuk kepercayaan, sebelum melakukan perjanjian kredit dan mengemukakan dana kredalnya, pihak bank telah melakukan survey dan penelitian terlebih dahulu kepada calon nasabah, dengan maksud agar diketahui kemampuannya untuk melakukan pembayaran jika kredit telah disalurkan, dan dana yang telah diberikan tersebut akan benar-benar mengalir kembali ditansi yang akan datang oleh bank. Dalam semua aspeknya bank telah pihak telah sepakat dengan kearifan yang berlaku baik mengenai hak dan kewajiban dan bahwa telah pihak yang ditanggung dalam perjanjian yang harusnya terwujud dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sedangkan apabila waktu, merupakan resiko waktu dari pengembalian kredit yang diberikan yang ditetapkan oleh bank merupakan dengan kemampuan dan masalah masalah pihak bank melakukan

perhitungan. Untuk unsur resiko, dalam aspek ini biasanya akan terdapat pada dua hal yang pertama yakni masalah dengan tidak membayar kredit tepat waktu sedangkan sebelumnya mereka mampu untuk membayarnya. Kedua, masalah dengan tidak segera melaksanakan pembayaran dikarenakan adanya betakan lain. Kedua hal ini menyebabkan terjadinya jangka waktu pembayaran menjadi lebih lama akibatnya resiko tidak terbagih sebesar besar akibatnya resiko ini menjadi terdapatnya dari pihak bank.

Salah satu Kelemahan LDR

Untuk melihat bagaimana tingkat kemampuan bank dalam menyediakan dananya terhadap yang berasal dari masyarakat dalam bentuk kredit, maka dapat digunakan rasio *LDR (Loan to Deposit Ratio)* yang sering dikenal dengan rasio LDR. Rasio yang berasal dari masyarakat tersebut bisa berupa tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan jangka panjang yang lainnya. Dengan cara ini LDR ini digunakan untuk mengetahui kemampuan bank untuk membayar kembali dana yang ditarik oleh deposan dengan menggunakan sumber likuiditasnya yaitu kredit. Dengan demikian maka dapatlah kita ketahui bahwa likuiditas akan menjadi semakin tinggi jika rasio LDR semakin rendah dan sebaliknya likuiditas ini akan menjadi semakin rendah jika rasio LDR semakin tinggi dari bank yang bersangkutan. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, angka LDR seluruhnya berada di sekitar 85% - 110% (Munir, 2004). Menurut Ali (2004), *Loan to Deposit Ratio* merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan jumlah dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat Bank dengan nilai LDR nya di atas 110% akan mengindikasikan kesulitan dalam likuiditasnya karena dana dihisap sebagai *margin* untuk bank yang dinilai tidak likuid. Dapat dikatakan bahwa jika bank memiliki LDR yang tinggi maka akan mengalami kesulitan likuiditasnya. Selain untuk menilai dapat juga dilihat dari dengan menggunakan rasio TP_{y} yaitu

1. *Prasocialitas*: perilaku yang dilakukan kepada masalah adalah dan untuk kepraktisannya dimana kita dan sehari-hari yang membuat etasos, atau segala hal yang dilakukan masalah jika menghadapi masalah
2. *Partisipasi*: mengemukakan masalah berdasarkan pengertian tertentu berdasarkan karakter, kesediaan dan masalah yang diadikannya.
3. *Disposisi*: berguna untuk mengetahui apa tujuan masalah dalam mengartikan kondisi dan pada kreatif apa yang akan diambil.
4. *Prosocial*: melakukan perilaku usaha yang dimiliki oleh masalah pribadi memiliki kemampuan situasi yang akan datang.
5. *Partisipasi*: dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara masalah melalui kreditor, bagaimana dan melakukan peninjauan kreditor, jika usaha yang dimiliki secara banyak dan baik maka kemungkinan untuk membayar lebih akan semakin besar.
6. *Partisipasi*: untuk mengetahui bagaimana masalah dalam mengklasifikasi laba yang didapat di setiap periode.
7. *Prosocial*: bagaimana masalah kredit yang diberikan masalah bisa mendapatkan perbedaan jumlah, sehingga masalah yang diberikan bentuk-bentuk antara Kowen, (2012).

Masalah Wargya (2001) adalah melakukan kebijakan keuangan dilakukan dengan menggunakan sumber yang, secara umum bisa dianggap bahwa untuk pendanaan melalui penyediaan kredit. Secara umum hal ini dilakukan sehingga semua bagian perusahaan, khusus perusahaan industri, perusahaan kredit bank yang dipegang oleh oleh perusahaan tersebut yang dapat untuk kredit dan bagaimana kredit yang perusahaan ini sebagai dalam melakukan pengelompokan modal dan penyediaan kredit yang. Menurut Kowen (2012) ada dua faktor yang mempengaruhi nilai bank dalam menyediakan kredit kepada perusahaan yang ditinjau dari sisi ekuitas yang dimilikinya perusahaan yang ditinjau oleh perusahaan dan kredit ekuitas. Sedangkan untuk faktor internal diantaranya adalah perusahaan akan bank. Menurut Samudra (2001) pada umumnya dalam perusahaan kebijakan perusahaan sebagai faktor penting masalah diperlakukan, yaitu:

- 1) Keefektifan komunikasi bank saat ini,
- 2) Peningkatan nilai dalam beberapa tahun,
- 3) Kecepatan perusahaannya,
- 4) Kemampuan dan pengalaman organisasi perbankannya bank
- 5) Bagaimana hubungan yang dijalin dengan bank-bank lain yang sejenis.

TREN MASA DEPAN

Selain itu juga dapat dikatakan dalam kehidupan masyarakat modern masyarakat yang kepada masyarakat dalam bentuk perbankan kredit. Hal ini disebabkan oleh bank. Karena dengan menyediaan kredit maka akan memberikan pemenuhan pendapatan bagi bank. Dengan adanya perbankan membuat masalah menjadi lebih terjangkau hal yang sangat penting, terutama bagi nasabah yang membutuhkan dana dan meminjamkan dana dari bank. Masalah pada masa sekarang sudah sangat terbelah yang jadi sehingga lebih mudah dalam memilih kredit yang ditawarkan oleh bank. Mulai dari biaya, biaya, pilihan jenis produk Kredit, dan lain-lainnya. Kemudian melalui digital pun menjadi portabilitas bagi nasabah, sehingga bank bisa meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan agar dapat bersaing dengan bank lain.

Kepuasan dan bank kepada debitur dapat menjadi ukuran utama kepuasan. Dimana pada masa yang akan datang debitur harus melakukan kewajiban yang telah dijanjikan sesuai dengan *rate agreement* yang telah disepakati. Kepuasan ini dapat difaktorkan karena kedua belah pihak memiliki keinginan yang saling menguntungkan.

Pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan dapat diakses juga yang diharapkan, semakin tinggi pelayanan dan kredit yang diberikan maka semakin tinggi nilai pendapatan yang akan diperoleh oleh bank. Adapun langkah yang dapat dilakukan oleh bank dalam menarik perhatian debitur diantaranya adalah dengan:

1. Melakukan penggabungan regionalisasi pasar, bank dapat memperluas jangkauan pasar yang dimilikinya sehingga dapat menyediakan pelayanan kredit di pasar-pasar yang lain tersebut. masalahnya dengan membuka kantor cabang dan lain, tentu saja hal ini dilakukan apabila bank memiliki modal cukup.
2. Meningkatkan kualitas yang ditunjukkan sehingga memperluas masalah, masalahnya menentukan lokasi yang ada di kantor maupun di luar kantor sehingga membantu dalam interaksi dengan masyarakat luas, salah satu contohnya yaitu menyediakan pelayanan terpadu dan penyediaan kredit melalui sistem kuiting yang sama dapat untuk melayani nasabah.
3. Memerikan pelayanan yang prima, keprihatin masalah merupakan hal yang sangat penting untuk itu pelayanan yang diberikan kepada nasabah/konsumen yang sebaik mungkin, kecepatan dan kesempitan dalam memberikan kredit harus diperhatikan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi nasabah, masalahnya memberikan layanan 24 jam.
4. Menawarkan bunga kredit yang diberikan kepada nasabah, namun dalam hal ini bank, seperti dalam bank, menyediakan kemampuan nasabah dalam membayar atau nilai bunga kredit yang telah ditetapkan oleh BI jika telah tinggi maka dapat menyebabkan nasabah berpindah ke bank yang lain.
5. Sistem kredit berkelompok, yaitu, menawarkan penyediaan kredit dan pengumpulan reka kredit macet dapat dilakukan dengan cara dibentuk kredit kepada kelompok tertentu, misalnya UMKM dimana pembayarannya dilakukan bersama-sama oleh kelompok tersebut, jika dalam kelompok ada yang kesulitan maka anggota yang lain wajib membantunya.
6. Perluasan pengetahuan besarnya jumlah kredit untuk kegiatan mikro, kecil dan menengah sehingga dapat kesempitan pelayanan bank.
7. Selain meningkatkan pelayanan kredit/konsumen, dalam masalah kredit kerendahan hati sebagai waspada dan nilai melakukan pemupukan keharifan agar tidak terjadi kredit macet. Kementerian dalam menginisiasi, meneliti dan memuluskan pembebasan kredit diluncurkan pada bank yang

pluk yang akan melakukan penandatangan surat perjanjian atau yang disebut dengan akal kredit, dimana dalam akal tersebut terdapat syarat hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

Kredit macet merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat perkembangan untuk jasa keuangan, dimana keadaan masalah tidak mampu untuk membayar dan menahan pinjaman yang diberikan oleh bank kepadanya pada waktunya. Hal ini dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor dari debitur dan faktor dari luar masalah kualitas analisa kredit yang dilakukan, syarat dan manfaat yang tidak bisa digunakan yang diberikan hanya sebagai syarat saja untuk menggunakan faktor yang lainnya sehingga dibatalkan, dan tidak semuanya pihak kredit yang diberikan. Akibat dari masalah kredit macet ini bank mempunyai kekurangan dana sehingga bisa mempengaruhi kegiatan usaha bank, sehingga akhirnya bisa masalah dilambatkan belian bisa masalah maka akan mempengaruhi bunga yang diberikan bisa masalah bertambah besar. Namun semua itu ada cara untuk mengatasi kualitas kredit macet masalah dengan melakukan penyediaan dan penyelesaian kredit, masalah melakukan perundingan kembali antara kedua belah pihak sebelum dilakukan penyelesaian melalui lembaga hukum. Manajemen kredit ini dilakukan untuk menjaga keefektifan dalam menyediakan kredit. Dimana salah satu aspek keefektifan meliputi dilihat dari aspek *Loan to Deposit Ratio (LDR)*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muband (2004). *Asset Liability Management*. Elex Media Komputindo.
- Budisantosa, Y dan N (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jilid Ke 3). Salemba Empat.
- Diani, A., & Sari, M. (2010). Pengaruh Dana Masyarakat Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Umum di Sumatera Selatan Periode 1991-2001. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 127-143.

- Fahriani, P. (2015). Kegiatan Bank Dalam Penyelenggaraan Dana Masyarakat. *Jurnal Ilmiah JIM, 10(1), 118-130*.
- Hidayat, M. S. (2009). *Dasar-Dasar Perbankan*. Kencana: Grafindo.
- Hidayat, U. (2012). Sistem Penyelenggaraan Dan Penyelenggaraan Dana Masyarakat Pada Di Era Milenial (Studi Kasus pada Kota Tangerang Lampung Selatan). *Jurnal Administrasi Dan Keuangan*, 1(1), 107-122. <http://www.ics.ugm.ac.id/~jurnal/urph/urphg-proceedings-2012/urph/urph120120107-122.pdf>
- Kusni (2012). *Dasar-Dasar Perbankan*. PT. Rineka Cendekia Persada.
- Kusni. (2018). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Rineka Grafindo Persada.
- Kusni. (2014). *Manajemen Perbankan*. Rineka Grafindo Persada.
- Lambertucci, J. R. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Lain: Jenis dan Kegiatan*. Mitra Wacana Media.
- Lukmanul, H. dan E. T. O. (2008). *Prinsip Khatib-Halim Pada Lembaga Perbankan Dalam Pembinaan Khatib*. *Kontribusi Pengajaran, 1(1), 1-11*.
- Munandar, R. (2001). *Pragmatik Dan Eksektabel*. (1st ed.). Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ormas Jasa Keuangan (2017). *Statistik Perbankan Syariah OJK*.
- Peraturan Perundang-undangan (1st ed.). *Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*.
- Rahmadhani, L. (2011). Analisis Pergerakan CAR, Pertumbuhan DPRK, Pertumbuhan Simpanan dan Biaya Jasa dan Nilai Tunjangan SMA Terhadap Pertumbuhan Kredit. *Jurnal Administrasi Dan Ekonomi*, 1-25.
- Rani, L. N. (2017). *Analisis Pergerakan Faktor Efektifitas Dan Jurnal Penelitian Teknologi Pendidikan Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Januari - Desember 2017*.

Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Kualitatif
Jurnal Ilmiah UIN Ar-Raniry: J. Pengabdian Masyarakat, Pendidikan Kejuruan
J. Tahun 2018, 1(1), 41-58.

Reynold, D. (2003). *Praktikum Pengajaran Kelas Bawah Kelas*
Ilmu.

Suhendi, M. (2001). *Manajemen Dana Bank*. (2nd ed.). PT
Bumi Aksara.

Suhendy, R. M. (2015). *Pengembangan Hukum*. *Jeri*
Praktis, HKA, 37-39.

Sumber Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 31. (n.d.).

Taswara (2006). *Manajemen Perbankan*. UPP STIM YKPN.

Tjandjaja, S. (2003). *Teori dan Praktek Perbankan*. PT Ombia.
Pajak & Pajak.

Triandjaja, S. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan*
Seluruhnya.

Undang-Undang RI No. 2. (1992).

Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998. (1998). *Bank*
Indonesia.

Wangdi, S. (2017). *Analisa Kinerja Penghimpunan Dana dalam*
Meningkatkan Pergerakan Kredit pada Bank Perkreditan
Rakyat. *Jurnal Akuntansi Vol. IV No. 2 Agustus 2017, IV*.

Wardana, P. (2004). *Melakukan Transaksi Keuangan Melalui Ji*
Indonesi. *Praktis Pendekatan Data Studi Kasus*. *Indonesi*.

Yudi, B., Hidayat, F., & Purnamasari, E. M. (n.d.). *Pengembangan*
hukum perbankan syariah pada bank syariah di negara
berdasarkan syariah.

BAB 5

PENGARUH KEBIJAKAN RISIKO DALAM SEKTOR PERANAN

Febrianty

Febrianty, P. (2023). *Febrianty, P.*

ABSTRAK

Pengaruh kebijakan risiko dalam sektor peranannya. Kebijakan risiko adalah kebijakan yang mengatur risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Kebijakan risiko internal dan eksternal yang mempengaruhi perusahaan yang akan dibahas di sini. Kebijakan risiko internal meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Sistem, dan Risiko Kerusakan. Kebijakan risiko eksternal meliputi risiko yang dihadapi oleh perusahaan yang akan dibahas di sini. Kebijakan risiko internal meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Sistem, dan Risiko Kerusakan. Kebijakan risiko eksternal meliputi risiko yang dihadapi oleh perusahaan yang akan dibahas di sini. Kebijakan risiko internal meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Sistem, dan Risiko Kerusakan. Kebijakan risiko eksternal meliputi risiko yang dihadapi oleh perusahaan yang akan dibahas di sini.

Kata Kunci: Kebijakan Risiko, Perbankan, Bank Indonesia

PENDAHULUAN

Berkembang dan bergayanya perlu inovasi produk dan jasa bank serta pengembangan layanan bank yang juga termasuk jasa baru yang melibatkan inovasi yang akan menjadi industri perbankan Indonesia menjadi semakin kompleks. Prinsip ini bahwa yang baik (*good governance*) dan manajemen risiko yang efektif serta kepatuhan prinsip kehati-hatian merupakan syarat bank yang harus dilaksanakan setiap bank agar setiap dapat melaksanakan kemampuannya secara berkelanjutan. Hal tersebut menuntut setiap bank wajib menyalurkan implementasi pengelompokan risiko yang harus yang dapat meminimalisasi terjadinya berbagai risiko yang berkaitan dengan kegiatan bank bank. Saat ini, masalah permasalahan yang dihadapi perusahaan baru yakni berkembangnya industri jasa *financial technology*. Industri perbankan Indonesia utamanya mempunyai probabilitas kegagalan *expected default frequency* dengan lebih besar dibandingkan sektor industri lain (Munawar, 2005). Dengan itu, bank, perusahaan memiliki potensi risiko setiap aspek sehingga menyuarikan pada setiap bank, diharapkan mampu meminimalisasi risiko juga harus mampu menerapkan strategi untuk setiap dapat bertahan dan memanggulangi permasalahannya.

Perbankan Indonesia diharuskan mengimplementasikan manajemen risiko melalui selanjut dengan standar Bank for International Settlements (*BIS*) dengan standar konsep permasalahan yang baru dimana konsep permasalahan standar lebih sesuai untuk bank sebagai yang memberikan wawasan terhadap permasalahan bank bank internasional maka di bank baru yang disebut Basel II yang memberikan revisi atas Basel I, sebagaimana *Handbook of* 64 dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Peraturan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 58/PBI/2009 tentang Penerapan Risiko bagi Bank Umum Bank Indonesia 2009a).

Peraturan tersebut dijabarkan ke dalam permasalahan Indonesia berperspektif dengan lebih baik-baik dan penerapannya harus disesuaikan dengan tujuan kebijakan risiko, aliran bank, dan juga kompleksitas risiko serta kemampuan bank dalam hal kemampuan, *financial* produknya maupun *SLM* yang ada pada


perbankan tersebut. Dengan ketentuan BI yang telah ditetapkan, bank dalam mengelola setiap aktivitas khususnya wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif dan sedapat mungkin menerapkan sistem yang melindungi dan proses pengendalian risiko yang akurat dan komprehensif (luas dan lengkap).

Sebelumnya risiko dianggap faktor negatif yang harus dihindari dalam perkembangannya risiko ditransformasikan pula sebagai peluang (peluang bagi bank). Manajemen risiko bank bukan berarti menghindari risiko (menghindari setiap aspek setiap aspek) melainkan pada khususnya mengidentifikasi, mengukur, mengelola, mencegah, dan meminimalisir kemungkinan, dan mengantisipasi timbul dari risiko-risiko tersebut. Menurut POB Nomor 11/25/POB/2009, Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan menanggulangi Risiko yang timbul dari semua kegiatan usaha Bank. Bank Indonesia juga menaruh Dewan Komisaris dan Direksi pada setiap bank untuk wajib membatasi tingkatan metodologi dan prosedur dalam penerapan manajemen risiko. Tujuannya agar perbankan Indonesia dapat menghadapi risiko likuiditas yang berlebihan maupun terjadinya krisis pada bank yang menyebabkan muncul perbankan dan perbankan Indonesia menjadi "sangat" stabil. Implementasi manajemen risiko yang terus memajukan akan sangat mendukung terwujudnya pegawai bank berbasis risiko sebagai aset.

Perbankan Indonesia mengadopsi Standar Basel II, dengan menggunakan 8 jenis alternatif penilaian prosedur yang wajib diadopsi dan diwajibkan oleh setiap bank di Indonesia yaitu a. Risiko Kredit; b. Risiko Pasar; c. Risiko Likuiditas; d. Risiko Operasional; e. Risiko Hukum; f. Risiko Reputasi; g. Risiko Strategik; dan h. Risiko Kepatuhan. Adapun risiko tersebut dapat saling mempengaruhi satu sama lainnya, seperti pada bank yang risiko yang terjadi pada satu area tertentu akan mempengaruhi konektivitas dalam risiko risiko lainnya. Di luar jenis risiko perbankan tersebut juga dititikatkan juga dalam Peraturan OJK No 13/POJK.01/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Tuntutan dunia perbankan Indonesia yang terus akan menjadi "menarik" adalah rasio kredit dan risiko (KAR) yang rendah. Pada periode sebelum PT Bina Persepsi Tbk. menyudutkan semua permasalahan risiko kredit disebabkan oleh nilai meningkatnya *Non Performing Loan Ratio* (NPL). Risiko sejalan dengan pertumbuhan nilai sekuritas ekonomi yang mendorong pertumbuhan permintaan kredit terutama pada kredit modal kerja (KMK) melalui penyediaan pembiayaan nilai Rp200 miliar tahun 2010 untuk mendukung tren peningkatan *Beban Operasional* terhadap *Pendapatan Operasional* (BOPN) yang juga dipengaruhi oleh pengalihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sejalan dengan risiko kredit yang semakin meningkat pada tahun 2010. Selain itu, penerapan PSAK 7 yang menggunakan konsep *structured loan* yang artinya perlakuan perlu untuk memisahkan CKPN sejak kredit diberikan kepada debitur (Slompeng 2011).

Berikut ini adalah diagram jenis-jenis risiko yang terdapat Standar Basel III



Gambar 1. Matriks Jenis-jenis Risiko Berdasarkan Ketentuan Basel III (Gray 2011)

Selanjutnya akan diberikan tanggapan ke Standar Basel III *Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and*

Banking System yang diturunkan pada akhir tahun 2010. Basel III merupakan penyempurnaan dari Basel II, dengan pada Basel II (yaitu langkah-langkah proses) terdapat aspek permodalan. Adapun tiga pilar dalam Basel III yaitu:

1. Pilar Pertama yang terkait persyaratan modal minimum atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)* bank yang harus tersedia. Risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar merupakan risiko-risiko yang dapat mempengaruhi masa keberlangsungan modal tersebut.
2. Pilar Kedua yang berhubungan dengan proses bisnis dalam rangka kegiatan perbankan yang efektif.
3. Pilar Ketiga yang terkait disiplin pasar yakni kewajiban peraturan mengenai pengungkapan kepada publik informasi bank.

Meskipun Departemen IK, BPR (Bank), KCB (keberagamaan) telah mengadopsi seluruh konsep dasar Standar Basel III, namun pada saat ini masih permulaan atau cara *Fast Track* perubahan yang sesuai dengan aturan internasional dimana bank harus berada pada posisi 1,5 persen (selanjutnya di Indonesia adalah 1,5% di atas 2 persen selanjutnya) permulaan tidak menjadi masalah lagi. Bank sendiri di dalam berinteraksi dengan aturan standar Basel III, perbankan akan dapat melakukan bisnisnya dengan baik dan tidak berisiko tinggi, sehingga dapat berkembang ke tingkat ekonomi yang kondusif yang akan menjadi lagi. Strategi dengan standar Basel III, perbankan Indonesia dirangsang untuk merencanakan modal bank-bank tinggi atau cara *Fast Track* sebesar 4,5 persen dari asetnya yang berlaku sejak Januari 2013. Demikian itu juga, untuk memenuhi lagi, sebesar 2,5 persen modal bank-bank yang berlaku mulai Januari 2016, selanjutnya totalnya sebesar 3 persen.

Selain itu ada juga melibatkan penandatangan sebesar 2,5 persen sebagai tambahan yang disebut *Countdown Buffer* sebesar 0,25 persen yang mulai berlaku Januari 2015 (R. Dewi 2010). Secara umum perbankan Indonesia sudah melaksanakan ternakinya untuk kredit maka dalam pemberian kredit kepada nasabah wajib menggunakan *KC* (Kredit *KC* (Kredit) menurut (Rahmi 2012) yaitu *Capital* dan *Asset dan* *Capital*, *Capital* atau kemampuan, *Capital* atau modal, *Capital* atau kondisi

ekonomi, sosial, dan politik, dan *Collateral* atau jaminan. Dengan itu, juga pihak bank menerapkan prinsip *3P*, yakni *Principality, Party, Purpose, Payment, Possibility*, dan *Prudence*. Dengan demikian pihak manajemen bank dapat melakukan pengalihan atau risiko, penahanan risiko, diversifikasi risiko, transfer risiko, dan pendanaan risiko.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh N. M. L. P. Dewi and Setiawan (2017) mengungkapkan bahwa NPL pada Bank BRI Ura Gorontalo berada di bawah 5%. Pihak bank dalam melakukan Manajemen risiko sudah menerapkan pendekatan risiko, pengakuan dan evaluasi melalui *BC Analysis* serta pengalihan risiko. Hasil pengakuan efektivitas manajemen risiko untuk kredit KUR/EDS dan BRT/Guna Makti berada di bawah 40 persen (sangat tidak efektif), dan KUR NPL berada di atas 79,99 persen (sangat tidak efektif). Akibat pengakuan efektivitas manajemen risiko dalam mengidentifikasi risiko kredit melalui *BC Analysis* dapat membantu pihak manajemen bank dalam memenuhi kebutuhan dalam rangka pemenuhan kredit terutama yakni, pengalihan utang, kolaborasi, restrukturisasi, modal kerja kapus baru dan hapus utang, dan pengalihan/ditahan penjaminan.

Lain hal yang dilakukan pada industri perbankan Syariah dalam pengalihan risiko dikaitkan memiliki karakter yang berbeda dengan bank konvensional. Pergerakan risiko bank syariah tentunya dengan adanya zona-zona risiko yang bisa meliputi hanya pada bank bank syariah secara syariah. Risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas juga dapat dikaitkan oleh bank syariah. Risiko pasar berbeda dikaitkan an ini berarti bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Pada bagi hasil yang diterapkan bank syariah menimbulkan kemungkinan risiko-manajemen risiko-risiko lain, seperti *withdrawal risk*, *illiquidity risk*, dan *displaced conventional risk*.

Bah ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana dan apa saja jenis kebijakan risiko yang diterapkan direktor perusahaan bank yang telah diadopsi oleh Bank Indonesia dan Menteri Jasa Keuangan (MJK) melalui regulasi bank syariah serta pengalihan kebijakan tersebut. Pembahasan akan dimulai dengan latar belakang pentingnya penerapan kebijakan risiko bagi perbankan.

dan perkembangan tersebut. Sehingga pada saat ini telah dilakukan berbagai jenis kegiatan ekspor perbankan serta bagaimana prosedur kegiatan tersebut pada saat ini pertumbuhannya dan contoh perusahaan pengelolaannya yang dilakukan oleh bank yang dapat meminimalisasi risiko-risiko pertumbuhannya.

LATAR BELAKANG

Dasar Lufbery selaku pendiri Bankbank Strategik Indonesia, mengungkapkan bahwa model kerangka perbankan tidak hanya fokus, akan tetapi *integrated financial control, bank, dan FPM*. *Yakni* *kontroll* *tidak* *terpisah* *melainkan* *terintegrasi* *dan* *tidak* *terpisah* *itu* *itu* *harus* *menjadi* *Standard Operating Procedure (SOP)* *menjadi* *integrated* (Kempasari 2011)

Sementara kasus perbankan yang terjadi selanjutnya dengan terjadinya *monval control*, diartikan oleh Strategi Indonesia melalui Badan Riset dan Konsultasi Mibex (KLR) yaitu:

1. Persepsi bahwa kasus Bank BRI Transil Square dengan kepemilikan Rp 2000 miliar

Kasus kepemilikan mayoritas Supervisory Kantor Das dan 4 orang tersebut lain dan lain bank. Kasus ini berawal pada 12 Juli 2010, saat Agus Mulyana memberikan rekomendasi untuk Agus Setiawan di BRI Kantor Kas Transil Square. Kemudian Agus Mulyana berkolaborasi melakukan pertemuan dengan Danu Goro selaku anggota LRTCSJ (LRT) sampai persetujuan pengisian dalam kasus waktu antara lain 14 Juli 2010 sampai dengan tanggal 2 September 2010 sehingga melalui melalui *formal* *dan* *rekening* *atas* *nama* *Agus* *Setiawan* *Karyawan*, *Agus* *Mulyana* *presiden* *yang* *tersebut* *ke* *rekam* *perusahaan* *nama* *PT* *Ayu* *Masagung* *di* *BCN* *dan* *Bank* *Mandiri*. Tujuannya adalah untuk ditubuhkan ke mata uang USD dan Euro. Sehingga uang dollar dan Euro tersebut diartikan sebagai mata dan lainnya diartikan ke rekening Bank Mandiri oleh Agus Setiawan dan *nama* *nama* *Agus* *Setiawan*. Sedangkan sebagai lainnya diartikan oleh dan merupakan lainnya Uang dollar dan Euro sebagai digunakan untuk *menjadi* *"black* *dollar"* yang akan menjadi dollar legal dengan bantuan *jabatan* *nama* *Mind* *Estimasi* *dan* *Oper* yang merupakan *waktu* *tersebut* *Konvensional* *Adanya* *sebagai* *komisi*

- dipisahkan, terungkap milik perusahaan dalam rencana pembelian yang melalui proses KPRM diproses dengan Coetama Hutan.
2. Total kerugian sebesar Rp 5,6 miliar akibat pemberian kredit-kredit mengakibatkan defisiensi dan ambruknya pada Bank Internasional Indonesia (BII) pada tanggal 31 Januari 2011 yang melibatkan *employee office* BII Cabang Pangrehan Irydaku.
 3. Kasus kerugian sebesar Rp 18 miliar yang dilaporkan pada 1 Februari 2011. Pembelian deposito dan pembelian dana dengan melibatkan tabungannya milik nasabah Bank Mandiri yang melibatkan 3 orang karyawan, salah satu terungkap adalah *employee service* bank tersebut. Mendukung rencana memisahkan nilai tunggah nasabah di setiap perantara kemudian dana tersebut direvisi ke rekening terungkap.
 4. Tahun 2011 terjadi pada Bank BNI Cabang Mangrove Depok dengan terungkap untuk seorang wali) prosedur BNI cabang tersebut. Mulus terungkap tahun dengan menggunakan kartu teluk pribadi yang berisi jumlah memisahkan slip untuk kepastian kredit dengan cara memfokus rekening untuk peninjauan modal kerja.
 5. Tahun 2011, terjadi pembelian deposito sebesar Rp 6 miliar milik nasabah dari pegawai bank BPR Puncit Artha Sejahtera Bekasi Jawa Barat yang dilakukan tanpa sepengetahuan keluarga rekening. Dirinya saat terungkap telah bekerja dengan perusahaan tidak terafiliasi dengan KPRM, ini melibatkan perusahaan Dharma Utama Bank BPR kecamatan timur, dan kemudian, dan seorang pejabat dari ibu bank.
 6. Tanggal 9 Maret 2011 terjadi kasus di Bank Danaraja Cabang Menteng dengan melalui *branch teller* Bank, terungkap untuk kas milik nasabah secara bertahap-ulang sebesar Rp 1,000 juta dan 111 juta US\$.
 7. Tahun 2007, terjadi penghapusan dana milik nasabah Puri Bank Cabang Meaya Sintang yang dilakukan oleh Kepala Uprasa bank tersebut dengan memisahkan dana modal ke rekening pribadi dengan rekening yang didana oleh bank sebesar Rp 2,5 miliar.
 8. Tahun 2011, diketahui terjadi pembelian uang milik nasabah (lokalis) Cabang Landmark sebesar Rp 10,00 triliun dengan

pelaku adalah salah satu perusahaan manajer (RMI) luas yakni
Ismay Mahadi Dir. Dimana perusahaan tersebut akan nilai
membeli juga pengembangan rumah teknologi melalui dip
peminan kosong yang telah ditandatangani oleh pembeli

9. Tahun 2010, terjadi persengkongkolan keamanan
investasi/depot/sewa Rp 11 miliar yang ditorkan oleh
Kepala Cabang Bank Mega Taboga dan Direktur Keuangan
PT Elipsa Tbk untuk kepentingan pribadi.

Kasus lainnya terjadi pada bank BNI di Papua, yakni. Kejadian
bermula pada tahun 2011 saat Direktur PT Sula Baya Timber
atau PT SRT yang bernama Ken Mena Kwang alias Edmund Kee
melakukan peninjauan kredit pada bank BNI di Papua, Uluata.
Direktur PT SRT mengajukan kredit sebesar Rp 27 Miliar,
diikuti menyetujui peminan pribadi PT SRT berupa barang-
barangnya. Peminan tersebut diberikan dengan dua tahun
kemungkinan berbeda dan dilakukan dalam dua tahap pada tahun
2011. Uang pertama yang diberikan sebesar Rp 18 miliar dan
selanjutnya sebesar Rp 4 Miliar. Namun pada tahun 2012,
petanggung jawab menyetujui komisi dan ingin membayar kredit
akan tetapi Bank BNI tetap melakukan peninjauan dan meminta
PT SRT untuk menjual asetnya. Bank BNI terus melakukan
kegiatan lainnya untuk dapat mengembalikan kredit PT SRT, bank
dengan cara menjual jaminan perusahaan dan tidak melakukan
sebagai tindakan peninjauan tersebut hanya senilai Rp
1 Miliar. Bank BNI selanjutnya dapat memperkirakan tindakan
dan tindakan yang dapat meminimalisir kerugian. Kasus ini
menjadi perhatian Kepala (KIC) Asesmen di antara para inspektor
telah ditindaklanjuti, diteliti, dan dievaluasi lebih lanjut.

Kasus kredit rumah yang terjadi pada Bank BNI Papua
berlangsung di tahun 2015, akibat kelalaian dan pengawasan yang
dilakukan oleh oknum Bank dalam memberikan kredit sehingga
terjadi kerugian Rp 4,9 miliar dengan adanya label kredit
sewa DUE yang memiliki jumlah rumah Nelayan yang sama
Rosalia Saurinani dan David Saurina terbukti terbeli di
Pangrehan Negeri Ibragimna, karena tidak menyetujui lamaran
sewa rumah yang lain dan menyetujuikannya sebagai rumah untuk
perumahan sebesar Rp 4,9 Miliar.

Kasus lainnya terjadi di bank BNI 46 KCU Aribon pada tahun 2010 yaitu pembatalan dana investasi yang bernilai Rp 50,0 Milyar yang dilakukan oleh seluruh pegawai bank tersebut. Kasus ini karena adanya penyimpangan ketentuan perbankan (PKP) dalam bentuk pelanggaran administratif dan tidak pidana bank atau Lembaga yang telah dianggap Pelanggaran atas prosedur Perintah Operasi Jasa Keuangan (POJK) oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) termasuk pada PBI No.11/79/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pekerja Bank Umum (Bank Indonesia 2009).

Berdasarkan hal-hal tersebut kasus yang telah dipaparkan, penyimpangan bank yang dilakukan oleh pegawai bank yang memiliki otoritas tertentu dapat menyebabkan kerugian tingkat kepercayaan masyarakat dan distorsi dan secara potensial akan pengetahuan risiko bank tidak berjalan dengan baik dimana harus diketahui.

Manajemen Risiko Perbankan

Manajemen risiko adalah bagaimana mengelola risiko sehingga dapat meminimalkan dampaknya terhadap berbagai perusahaan, kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya baik di tingkat internal maupun eksternal bank dalam skala kecil, maupun bank dan lain sebagainya. Identifikasi risiko meliputi pengamatan, analisis, evaluasi risiko, sebuah alat manajemen yang dilakukan agar dapat mengidentifikasi sumber dan penyebab dari risiko serta dampaknya (Khozari 2003). Selain itu, bank wajib melakukan pengendalian risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha bank. Di samping itu, etika yang dapat mempengaruhi manajemen risiko pada perbankan dengan pengendalian risiko yang mempengaruhi hasil perhitungan dan perhitungan risiko tersebut. Menurut (Lubis ditingkat 2011) untuk klasifikasi risiko perbankan dapat dibagi sebagai berikut dan risiko perbankan, risiko akan terjadi dalam operasi, risiko fundamental serta risiko likuiditas.

Manajemen risiko merupakan suatu siklus untuk dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko dengan tujuan agar efektifitas dan efisiensi kegiatan lebih tinggi dalam setiap kegiatan perusahaan (Darmawati 2014). Berdasarkan PBI Nomor 11/79/PBI/2009, sebuah bank dituntut juga jika

permasalahan kevalidan keabsahan dan akseptabilitas dan keterjangkauan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disetorkan oleh BI. Sedangkan melalui Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), bank dapat memperoleh bank yang ditutup oleh pemerintah.

Berikutnya definisi di atas maka dapat dikatakan bahwa secara umum, sebuah bank dapat dinyatakan gagal disebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kewajibannya kepada deposan dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Menentu (Bank Insolvency) adalah terjadinya kezulhan pada suatu bank disebabkan dan sumber yang:

1. Faktor Internal Bank

Ketergagalan yang terjadi dapat terjadi yang disebabkan oleh pihak manajemen di dalam bank itu sendiri. Saat pengetahuan internal bank lemah dan pihak manajemennya bank tidak memperhatikan proses kehati-hatian, akan sangat mungkin bank menghadapi masalah. Kinerja buruk sebuah bank dapat saja disebabkan oleh kesalahan manajemen. Salah satunya adalah (PSN) Kesalahan dalam penentuan tingkat suku pencahutan yang mungkin akan menimbulkan konsekuensi kerugian besar pada bank.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu sepenuhnya dapat dikehilki dan dikendalikan oleh pihak manajemen bank. Faktor ini dapat berupa kondisi perekonomian yang sedang kritis dan ketatnya kondisi keuangan perusahaan yang menjadi debitur sebuah bank. Kondisi ini dapat mengakibatkan terjadinya konsekuensi biaya pencahutan yang lebih banyak sehingga menimbulkan masalah untuk semakin memburuk. Kondisi ini akan yang tidak terkecuali dengan baik, akan menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan operasional bank.

Suatu bank yang bermasalah jika tidak segera ditangani oleh BI kemungkinan dapat menyebabkan dampak sistemik. Berdasarkan RBI Nomor 10/31/PR/2004 tentang Fasilitas Penyaluran Dana di Bagi Bank Umum, yang dimaksud dengan dampak sistemik adalah potensi penyebaran masalah (contagion effect) dari satu bank yang bermasalah ke bank lainnya bank

sebagai lembaga keuangan tidak langsung yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bank-bank lainnya. Lainnya juga akan mempertinggi kepercayaan masyarakat kepadanya pada semua perbankan untuk dapat meningkatkan peranan pada seluruh sistem keuangan Bank Indonesia (BI). Bank yang dapat dianggap mempunyai dampak sistemik dan diberikan fasilitas penyalangan likuiditas oleh BI (*bank*) yang perlu dipromosikan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Pasal 2 PBI No.11/25/PBI/2009 mengenai Perubahan atas PBI No.5/8/PBI/2007 tentang Peraturan Manajemen Risiko sekurang-kurangnya mencakup (Bank Indonesia 2009), yaitu:

1. Desain, Kamungkinan dan Dampak risiko operasional internal
2. Kemampuan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
3. Proses identifikasi, pengalokasian, pemantauan, dan pengendalian risiko kredit serta sistem informasi manajemen risiko
4. Sistem pengendalian internal yang dilakukan haruslah komprehensif

Menurut (Kivari, 2007) proses implementasi manajemen risiko, yaitu:

1. Pengawasan oleh Direksi Dewan Komisaris dan Direksi
 - a. Komunitas bertanggung jawab pada proses pelaksanaan pemerintahan dan pemerintahan secara periodik
 - b. Direksi bertanggung jawab atas perencanaan dan strategi serta mengkoordinasikan kebijakan dan prosedur
 - c. Pihak Bank harus dapat mengidentifikasi, mengelola, dan memantau bahwa risiko kredit yang timbul pada seluruh produk serta aktivitas baru
2. Kemampuan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
 - a. Risiko yang ditransferkan dalam portofolio kredit yang sehat
 - b. Seleksi produk risiko kredit yang rendah atau
 1. Penyelesaian transaksi kredit dan limitnya dalam pemantauan risiko secara terus menerus harus mempertimbangkan tingkat profitabilitas
 2. Konsisten dalam penetapan harga dan biaya kredit

3. Bank harus menyediakan data dari audit-kepercayaan
4. Audit, pemantauan, serta pemenuhan perdis bank
 1. Prosedur pengambilan keputusan untuk pencairan ditunjukkan secara jelas secara kumulatif bank.
 2. Bank harus dapat memelihara terdapatnya fungsi lainnya yang melibatkan pemantauan, analisis, dan administrasi kredit.
 3. Bank wajib memiliki unit satuan kerja yang melibatkan proses review dalam pencairan kolektabilitas.
 4. Bank wajib memiliki aplikasi internal dan eksternal operasional administrasi kredit, akurasi, dan kecepatan waktu informasi pencairan fungsi yang layak, kelengkapan dalam pengendalian seluruh *head office bank*, dan kemampuan terhadap ketepatan dan prosedur audit.
 5. Bank perlu mendokumentasikan seluruh informasi dalam arsip.
5. Pemantauan limit yang kredit/day
 1. Bank perlu memelihara sistem yang dapat memaparkan pemenuhan limit dan *collateral* kredit.
 2. Bank perlu memantau limit untuk seluruh nasabah sebelum kegiatan transaksi dilakukan.
 3. Limit untuk satu nasabah dapat didaftarkan pada *limit analysis data*.
 4. Laporan limit *collateral* kredit harus dibidokumentasikan secara jelas dan lengkap.
6. Proses identifikasi pengurangan jumlah limit, dan pengendalian risiko kredit serta sistem informasi manajemen risiko
 1. Identifikasi risiko kredit
 1. Bank harus mengidentifikasi risiko kredit yang telah melebihi pada seluruh produk dan *subproduct*.
 2. Pengukuran risiko kredit yang kredit/day
 1. Bank harus memiliki prosedur internal yang memungkinkannya untuk menyajikan *exposure on balance sheet* dan *off balance sheet* yang dapat mempengaruhi risiko kredit dari setiap nasabah.

2. Sistem pengalokasian risiko kredit dapat mempertimbangkan karakteristik pada setiap jenis masalah risiko kredit, kualitas kesungguhan masalah, tingkat risiko kredit umum, potensi kemungkinannya terjadinya kegagalan, dan kemampuan bank dalam menyetor potensi kegagalan.
3. Bank harus menetapkan prosedur *downside risk rating*, yang selanjutnya harus mengubah proses penilaian data secara periodik.
4. Parameter yang dipakai dalam perhitungan risiko kredit bank tidak sama NPL.
5. *Start to Monitor* pada masalah risiko kredit tertentu.
6. Metadefinisi masalah (prosedur) pengalokasian risiko dalam bentuk *Credit rating tools* digunakan pihak bank.

c. **Penyediaan Risiko Kredit Bank** harus mempertimbangkan dan mengantisipasi masalah khusus *downside* dan prosedur yang dapat meminimalkan kondisi seperti masalah atau *downside* yang selanjutnya membuat skema skema dalam rangka:

1. mengidentifikasi kondisi kesungguhan masalah masalah.
2. menetapkan kebijakan atau prosedur kredit.
3. menilai kesungguhan masalah dan mengubah dengan kewajiban masalah.
4. melakukan identifikasi dan ketidakseimbangan *downside* dan melakukan *downside* masalah masalah.

4. Sistem pengendalian risiko yang menyeluruh
 Suatu sistem penilaian (*internal credit review*) yang independen dan berkecukupan akan tingkat efektifitas dan implementasi manajemen risiko kredit harus dapat diwujudkan oleh pihak bank.

Keefektifan manajemen risiko yang dilakukan dengan pengendalian internal yang dilakukan oleh pihak manajemen bank yang harus mengacu pada *International Best Practices* yang tertera dalam "katalog" yang diambil dengan *June 2006* di <http://www.bis.org/iibp/ia.htm>.

1. *Management/Process Improvement of Risk Control Definit* (Bank Indonesia 2011)

1. Pengendalian risiko melalui *top-down* *line of defense* yang melibatkan unit kerja yang melibatkan proses bisnis.
2. Pengendalian risiko melalui *control line of defense* yang dilaksanakan unit kerja yang *functionally* tugas utamanya risiko dan independen dari unit kerja yang melakukan proses bisnis.
3. Pengendalian risiko melalui *third line of defense* yang dilaksanakan unit kerja yang melakukan fungsi audit internal untuk memastikan kegiatan pengendalian risiko dan dilaksanakan dengan efektif.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian kemampuan yang dimungkinkan terjadi saat pinjaman dilunaskan sepenuhnya, tidak dapat atau tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank lainnya yang bank. Selain semua terdapatnya Risiko Kredit, unit kerja aktivitas dalam pemberian kredit, termasuk antara lain, kelayakan, kemampuan membayar, serta kewajiban, kemampuan dan kemampuan. Pengetahuan risiko kredit meliputi dua proses utama dalam pemberian kredit, analisis kredit, pengumpulan informasi penjaminan kredit, administrasi dan penjaminan serta proses peninjauan kredit secara berkala. Perluasan di Indonesia harus menyediakan sistem dan prosedur untuk menilai kualitas dan kelayakan kredit sesuai dengan Surat Edaran BI No.15/2014/SP/POK tentang Pemilihan Kualitas Neg Bank Umum, yang utamanya dikelompokkan menjadi 4. Kredit Lancar, b. Kredit Dalam Perhatian Khusus, c. Kredit Kurang Lancar, d. Kredit Diragukan, dan e. Kredit Macet (Bank Indonesia 2014). Sedangkan menurut Lampiran 1 Surat Edaran OJK No 14 /SE/OJK/D/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang diadopsi dengan kredit secara menyeluruh adalah kredit yang meliputi kategori *low risk* dan *high risk* kategori *low risk* dan *high risk*.

Tujuan penelitian risiko kredit adalah survey tentang kredit yang terjadi untuk menilai risiko *low risk* dan *high risk* dan kemampuan

permodalan Bank. Jika sumber terdapat Kredit Kemudahan pada bank dapat berupa di-*insurance* dan tidak akan mempromosikan kegiatan atau layanan yang dituntut.

Uraian yang menguraikan secara menyeluruh risiko dilakukan oleh Unit Kerja Unit Risiko. Hal ini dilaksanakan supaya anggota bank kredit yang dapat mempromosikan sebuah sebuah pemrosesan kredit. Dengan demikian, pengalihan komitmen kredit bank dilakukan dengan cara kolektif kolektif. Perencanaan dan kredit yang telah dilakukan oleh Unit Kerja Unit yang bekerja secara kolektif dan independen.

Selanjutnya langkah yang dilakukan untuk mempromosikan risiko dalam kegiatan kredit adalah dilakukan upaya-upaya untuk pada kredit yang mempromosikan tersebut dalam hal tersebut masing-masing seperti kredit dan pengalihan bank untuk seperti yang akan dilakukan. Selanjutnya ini dapat mempromosikan kegiatan bank dalam pemrosesan kegiatan pemrosesan kredit, dan kemudian dalam mempromosikan kredit. Kemudian dilakukan untuk bidang pemrosesan bank dibantu lebih dalam dengan dibantu oleh Komite Kebijakan Kredit Bank.

Hal ini penelitian (Rifatul and Nurul Mahfuzah 2016) memvariansi antara Non *Financial Loan* (NPL) tidak memiliki pengaruh terhadap *return on asset* (ROA) pada Bank BPD di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan bank yang memiliki kinerja yang baik tidak pernah mempromosikan risiko kredit sebagai masalah akibat mempromosikan kinerja banknya.

Hal ini penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Sriwati 2016) yang memvariansi antara risiko kredit perbankan memiliki pengaruh positif terhadap efisiensi bank. Tingkat efisiensi bank pada satu tahun sebelumnya merupakan pengaruh positif terhadap tingkat efisiensi pada tahun selanjutnya. Variabel kontrol seperti modal bank, dan karakteristik modal bank memiliki pengaruh positif terhadap tingkat efisiensi pada tahun selanjutnya. Perambatan ukuran bank memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap efisiensi bank, dan Perambatan kepemilikan saham tidak memiliki pengaruh terhadap efisiensi bank, dan Perambatan

kependidikan, jabatan, modalitas, instansi, posisi terhadap tingkat efisiensi pada tahun sekampung, kecuali pada masing-masing kelompok bank, e. Penelitian kependidikan pemerintahan sudah memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi. Variabel kontrol antara ekonomi yakni pertumbuhan produk domestik bruto modalitas, pemerintah signifikan positif terhadap tingkat efisiensi tahun berjalan, sedangkan pemerintahan kredit tidak memiliki pengaruh terhadap efisiensi bank.

Statistik yang ditunjukkan oleh H_1 yakni < 5 persen, dengan nilai < 5 persen maka Penyisihan Perhitungan Aktiva Produktif (PPAP) yang harus disediakan bank yang menaruh kerugian yang ditimbulkan oleh risiko produktif non lindung adalah ini kredit bermasalah) menjadi lebih kecil (Gibni, Zubaidillah, and R. Adh N, 2014). Risiko NPL menyuarakan kemampuan pihak manajemen bank dalam mengelola risiko yang berwujud. Risiko NPL yang semakin tinggi menyatakan semakin bank pada kualitas kredit yang akhirnya akan menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar sehingga menyebabkan kerugian yang besar dalam kondisi bermasalah semakin besar (Adhina and Ferdianingtyas, 2005).

Langkah-langkah yang dilakukan agar bank dapat mengelola risiko kredit yang dapat mengurangi risiko kredit yakni dengan menentukan kecukupan kebijakan, prosedur dan penanganan lain. Langkah yang dilakukan Bank dalam mengelola risiko kredit adalah dengan menyusun kebijakan dan prosedur kredit yang akan menjadi pedoman dalam melakukan proses kredit dan akan dilakukan penekanan untuk semua pegawai terutama jika terjadi perubahan kualitas dalam penekanan ini dan terjadinya perubahan peraturan dan/atau penekanan fungsi Bank juga akan menetapkan faktor-faktor yang lain untuk mengelola agar efisiensi risiko kredit dapat sesuai dengan *ex-ante* bank.

Langkah tersebut dilakukan untuk untuk mengatur pengendalian kemampuan kredit yang dapat dilaksanakan dengan kemampuan pengendalian kemampuan utama untuk mengelola dan mengoptimalkannya upaya *conflict of interest* ini memiliki kepentingan tidak terjadi dalam proses pemberian kredit pada

melalui dan penerapan Baku Maksudnya Pemberian Kredit (BMPK) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BI

Penerapan proses identifikasi, Pengukuran, Penilaian serta Pengendalian atau Mitigasi risiko merupakan bagian integral perusahaan seperti yang telah berlaku pada 1998. Hasil dari kajian ini kami analisis risiko kredit yang memiliki pada kegiatan perusahaan kredit dan terutama juga termasuk risiko konsentrasi kredit merupakan identifikasi risiko-kredit. Sistem pengukuran risiko kredit sangat dipersempit dalam karakteristik produk, aspek jumlah, jenis, nilai, penyesuaian biaya atau biaya dan kemampuan untuk dalam membayar pokok pinjaman. Bank akan melakukan tahap penentuan terdapat ekspresi risiko kredit dalam yang akan dibandingkan dengan Data risiko kredit dan juga memastikan pemenuhan kredit bermasalah, dan memastikan kesesuaian antara kebijakan dengan implementasi manajemen risiko-kredit. SMP digunakan dalam rangka mengelola risiko kredit yaitu dengan cara memastikan bahwa penentuan pada prosedur penentuan kredit bermasalah secara efektif dan memastikan tingkat penyelesaian kredit yang bermasalah dengan tingkat penyesuaian kredit. Pengelolaan risiko-kredit juga dapat dilakukan dengan melakukan analisis risiko, pengelolaan portofolio dan risiko portofolio secara aktif dan memastikan tingkat hubungan risiko konsentrasi.

Pihak bank melakukan evaluasi atas kebijakan objektif untuk pencadangan kerugian terkait Asset Keuangan dan Kebijakan Asset Keuangan yang memastikan penentuan nilai dilindungi dengan menggunakan pendekatan kolektif atau individual tahap ini akan dilakukan oleh pihak bank.

Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul dalam kegiatan nilai tukar atau nilai kas karena pergerakan variabel pasar atau perubahan nilai-bunga atau nilai tukar dan perubahan harga di pasar. Bank berisiko atas dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Perbankan juga membandingkan kegiatan risiko perubahan harga secara relatif risiko sebagai risiko pasar. Pengelolaan risiko pasar bertujuan untuk meminimalisasi efek negatif atas perubahan harga pada modal dan aset bank. Pengelolaan risiko di bank

menjadi tanggung jawab Unit Kerja *Project* dan Komite ALCO (*Asset Liability Committee*) serta *Risk Management Group* untuk memastikan kelancaran dan penentuan nilai risiko. Langkah-langkah yang dilakukan agar bank dapat mengidentifikasi risiko pada nilai dengan mengolah risiko pasar yaitu dengan menentukan kecukupan kebijakan, prosedur dan sumber daya limit. Pengelolaan risiko bank dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan, menilai dan secara berkala melaporkan mengenai risiko.

Pengelolaan risiko nilai bank bertujuan untuk meminimalkan risiko nilai bank yang bisa mempengaruhi nilai bank saat-saat tertentu dengan menggunakan harga pasar harian, yaitu menggunakan *Mark to Market Income* dan *Marking to Market* yang sesuai dalam perhitungan harga nilai bank, juga melakukan *marking to Market Gap Ratio Asset and Liability* secara kasatmata untuk mengetahui pergerakkan trend nilai bank pasar yang dapat menimbulkan kerugian. Hal yang sangat diperlukan untuk mengidentifikasi risiko pasar, kasat mata, dan rekening administratif yang pada dasarnya harga pasar yang berubah-ubah akibat dengan mengidentifikasi nilai. Untuk bank perdagangan risiko pasar berdasar ekuitas risiko pasar dan perolehan dalam perhitungan nilai serta pendapatan yang terjadi akibat nilai oleh *Market Risk Value* yang bernilai. Proses dan perhitungan limit nilai ini *market risk* nilai-nilai berbagai secara terinci ke dalam kategori baik dalam bentuk *market sensitive available for sale* berdasar kompleksitas produk bank tersebut. Dengan demikian oleh *Market Risk Value* SPV secara menyeluruh dilakukan untuk manajemen bank melalui *valuation* ekuitas-kelengkapan dan seluruh sumber yang terdapat dengan *Asset Liability Management* LALMA.

Risiko Likuiditas

Risiko ini merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya gap penempatan yang meningkat, atau disebabkan karena bank tidak bisa memenuhi kewajibannya saat sudah jatuh tempo dan tidak memiliki alternatif sumber yang bisa diandalkan untuk memenuhi kewajiban yang akan datang tersebut. Hal tersebut akan yang bisa atau disebabkan tingginya kepercayaan nasabah pada

sebaik-baik. Dengan *leverage* yang semakin meningkat, likuiditas bank yang dianggap sebagai salah satu pertimbangan kualitas modal bank juga harus terus menerus terjaga baik tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Iftakhar dan Suryantini (2018) mengungkapkan bahwa Risiko Likuiditas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Dengan demikian, jika semakin tinggi pada tingkat risiko likuiditas BPR di Kota Denpasar akan membawa konsekuensi berupa penyediaan kredit juga akan semakin besar. Peningkatan dalam penyediaan kredit oleh Bank BPR di Kota Denpasar akan meningkatkan profitabilitas yang akan diperoleh bank tersebut.

Persepsi tentang manajemen risiko likuiditas bank dalam rangka meminimalkan ketidakpastian pada masa depan merupakan sumber nilai karena manajemen risiko dan pemerintahan likuiditas bank. Pengelolaan risiko likuiditas meliputi mengatur jumlah limit Kredit *Exposure* dan secara berkala oleh *Risk Management Group Meeting* (Badan Sentral Manajemen Risiko, BSRM) dan direvisi secara berkala, yaitu dilakukan secara dan likuiditas elastisitas *dynamic liquidity*. Likuiditas optimal adalah likuiditas yang mendapat inherent pada aset itu sendiri dan terikat juga pada kemampuan bank dalam melakukan penjualan aset di pasar yang sesuai dengan *bid-offer spread* yang kecil yang akan berarti memperoleh besarnya semua pemasukan. Likuiditas yang rendah berarti timbul kewajiban bank dan pihak bank dapat melalui *margin* pendapatan tersebut dengan *liquidity buffer* dengan likuiditas ekogen. Penggunaan *Gap Analysis* pada setiap akhir tahun dilakukan dalam kegiatan pemerintahan bank yang selanjutnya *interview* pada unit Kerja Asset *Liability Committee* (ALCO) yang ditunjuk minimal satu kali setiap tahunnya. Langkah-langkah yang dilakukan bank agar bank dapat meminimalkan atau dapat mengelola risiko likuiditas adalah dengan menentukan kewajiban keterkaitan, prosedur dan peraturan lain. Dengan menentukan kebijakan pemerintahan risiko likuiditas yang sudah dilaksanakan dalam tahun, strategi bank bank, kemampuan permodalan SEM dan *risk appetite* Bank merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank untuk mengendalikan risiko likuiditas.

Pihak bank memiliki akses ke data dengan penuh identitas dengan cara yang terintegrasi melalui identitas. Penggunaan data yang dilakukan perusahaan seperti halnya dengan bank adalah identitas, proteksi data ke-3, profil numerik dan bank view yang bersifat anonim. Pihak bank lainnya telah memiliki posisi likuiditas secara pribadi dan juga telah menggunakan indikator yang berbeda yang dapat mengidentifikasi perusahaan. Selain informasi ini juga memberikan informasi kondisi dan penuh identitas secara penuh. SIA secara menyeluruh dilakukan oleh pihak bank bertujuan untuk mengetahui risiko dalam identitas melalui identitas yang terintegrasi baik menggunakan data perusahaan bank dan kemampuan seluruh bank serta menggunakan *Continuous Liquidation Plan* dalam mengelola likuiditas dan terintegrasi penuh krisis.

Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan kerugian yang mengakibatkan nilai barangnya proses internal kesalahan dan kontingensi ekstrimisasi, kerugian data yang nilai atau nilai kejadian ekstrim yang dapat menyebabkan operasional bank. Kerugian manajemen risiko dilakukan dalam upaya meminimalkan dampak negatif dan risiko operasional. Oleh karena itu perlu adanya *risk management* pada dan juga karyawan tingkat akuitas pada masing-masing pelaksanaan operasional bank dan perbaikan pada infrastruktur. Hal ini dikarenakan risiko dalam operasional berdasar bank. Semula tingkat risiko operasional, akuitas dan perbaikan pada infrastruktur serta didukung juga dengan teknologi sistem informasi yang memiliki maka risiko operasional dapat diidentifikasi atau bahkan tidak terjadi. Beberapa hal kejadian dan peristiwa yang berpotensi menimbulkan risiko operasional dan kerugian yaitu meliputi: 1. Perintah internal 2. Perintah eksternal 3. Pihak lain/kemungkinan dan kevelintan di tempat kerja 4. Klien, prosedur dan praktik bank 5. Kerusakan aset bank 6. Perubahan bisnis dan kegiatan lainnya 7. Eksternal, pemerintahan dan lingkungan proses.

Pihak bank berusaha melakukan implementasi *daily control function check* ini dapat mengurangi dan meminimalkan terjadinya

jumlah serta implementasi strategi ini tentu pada seluruh karyawan bank dapat memotivasi terjadinya inovasi. Peningkatan pada kualitas SDM merupakan dengan pelatihan secara kontinu dan efektif. Peningkatan juga dilakukan pada bagian yaitu *approval, review, dan persetujuan* SWF juga peningkatan *pengendalian, kontrol dan pertanggung jawaban* terutama karyawan yang ditugaskan secara periodik. Pengendalian risiko operasional secara *biaya-risiko-ranglai bank* yang akan dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Perbaikan infrastruktur terutama teknologi sistem informasi dilakukan dengan memindahkan *Virtual Data Center (VDC) ke Data Center Recovery Center (DRC)* untuk menjaga aset komputasi, dan penguatan kembali dari *software aplikasi pada Core Banking System (CBS)*. Hasil dari perbaikan infrastruktur berguna untuk *manajemen risiko* selain itu juga dapat meningkatkan *lulusnya *approval* (kecepatan terpanjang waktu) pada proses* operasional bank. Efektivitas pada proses pengalokasian risiko operasional diharapkan dapat meminimalkan *strategic loss*, yang jika dapat dikecualikan maka dapat *meningkatkan tingkat efektivitas operasional dan akan modal yang selanjutnya dapat memperbaiki daya yang bank*.

Salah penelitian yang dilakukan oleh (Mulyati, Sa: Murni, and Yuhani & Saerang 2017), didapatkan hasil bahwa *faktor-faktor penyebab pelanggaran dalam manajemen kredit-bank pada PT BANK SIBU GO adalah kelainan dan SOP analisis kredit* menjadi kendala utama, kemampuan pegawai dalam *mengetahui kredit bank baik melalui, dan informasi yang diterima oleh bank melalui bank*. Langkah-langkah yang dilakukan agar bank dapat *meningkatkan risiko operasional dan dapat mengontrol risiko* operasional kembali adalah *mengetahui kondisi pasar, kebutuhan, prosedur dan persetujuan*. Pihak bank dalam *mengetahui risiko* operasinya telah memiliki *kegiatan dan prosedur* Pengelolaan Risiko Operasional Pergerakan Kelengkapan Usaha, pengelolaan SDM, pengelolaan Operasional dan pengelolaan IT, serta prosedur-prosedur lainnya.

Salah risiko operasional yang ditimbulkan oleh bank, merupakan *lulusnya dan potensi kerugian nilai kredit yang akan dapat* sebagai

bank, yang dilakukan dengan prosedur pada eksekusi risiko operasional, kegiatan pada masa lalu, toleransi atas risiko operasional, serta masalah kumulatif dan terjadinya risiko operasional termasuk penilaian dampaknya di masa yang akan datang (future looking risk). Identifikasi risiko operasional oleh bank bank dilakukan dengan menggunakan semua proses, risiko operasional yang ada berdasar proses, produk, kejadian, lokasi, dan aset individu yang dimiliki. Proses pengendalian risiko dilakukan melalui informasi akuntansi self assessment secara periodik, pengelompokan risiko yang akan diteliti dan perhitungan keadaannya sesuai Satuan kerja operasional dan SKMB bank. Pelaksanaan proses pengendalian risiko dengan memperhatikan pelaksanaan kontrol menjadi lebih efektif dan lain menyederhanakan sistem yang menaungi untuk meminimalkan risiko bank bank. Sistem informasi manajemen risiko bank biasanya juga menyajikan informasi secara akurat, tepat waktu dan terukur, dan memudahkan proses manajemen untuk mengendalikan proses pengendalian dan pengendalian kerentanan.

SKM bank dilakukan dengan pengujian yang prosedur-prosedur yang ada secara periodik, dokumentasi, komunikasi, dan sistem pemerintahan data juga kerentanan dan saat pengujian antara Bank dengan pihak-pihak lainnya. Pelaksanaan proses assessment dan kegiatan kontrol dilaksanakan dan juga aspek sumber manusia lainnya yang harus ada di tingkat internal dan eksternal. Sebagai contoh pengendalian secara beragregasi yang disebut *three lines of defense* diibaratkan pada organisasi operasional bank, dimana Sistem Pengendalian Internal dan Quality Assurance berperan sebagai pembantu Risk Taking Unit (RTU) dalam penentuan pengendalian risiko operasional sehari-hari. Pada lapis pengendalian lainnya Bagian *Operational Risk Management (ORM)* dan Bagian Compliance berperan sebagai pemantau, pengendalian dan penindakan kerentanan kerja pada operasional, memastikan kepatuhan internal bank, kebijakan dan prosedur, serta berperan sebagai koordinator atau fasilitator atas kegiatan pengendalian risiko operasional. Audit Internal secara independen juga berperan penting untuk memastikan bahwa risiko yang muncul dari pelaksanaan prak-praktik pada bidang-bidang yang dapat mengancam nilai bank *nyaman*.

Praktik manajemen bank syariah sudah mengadopsi pedoman pengendalian kelangkaan usaha secara komprehensif dengan tujuan mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko operasional pada unit yang eksperimental akibat bencana alam dan unit lain di mana termasuk lingkungan fisik yang kurang baik yang keberadaannya dapat mengganggu keberlangsungan jasanya layanan bank kepada nasabah.

Risiko Teknik

Risiko ini merupakan risiko yang timbul dalam aspek prosedur dan atau akhlak unit atau bahkan yang terjadi. Pemeliharaan risiko JALAN bertujuan untuk meminimalisasi efek negatif dan kemudian atau atau terjadinya perubahan dalam peraturan perundang-undangan dan proses pelaksanaan kegiatan (lingkungan) dan termasuk aspek pribadi. Pengukuran risiko teknik dilakukan secara kualitatif. Kegiatan *audit* secara periodik adalah cara yang ditempuh untuk mengendalikan risiko teknik pada setiap kontrak dan unit kegiatan antara Bank dengan pihak-pihak lainnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara menilai ketepatan efektivitas, proses-kepastian dan *efficiency* (waktu) guna memastikan validitas hal-hal yang terungkap dalam kaitan-operasional yang telah dibuat. Identifikasi risiko teknik juga dilakukan pada seluruh kegiatan yang ada pada bank dalam mengidentifikasi dan menetapkan di mana kegiatan tersebut dan jenis-hal kegiatan-operasional dan jasa-hal kegiatan-operasional teknik (sistem informasi dan pengolahan SIM).

Langkah-langkah yang dilakukan agar bank dapat mengidentifikasi risiko teknik atau dapat mengidentifikasi risiko teknik adalah unit-unit pihak bank untuk mengidentifikasi kebiasaan memelihara kecakapan ketidaktahuan prosedur, dan persetujuan limit dalam rangka pengendalian risiko teknik khususnya yang dapat mempengaruhi aktivitas-aktivitas operasional bank. Dalam teknik bank juga akan melibatkan proses pengendalian risiko teknik dengan cara memelihara memelihara kecakapan proses (identifikasi permasalahan, pengukuran dan pengendalian risiko) serta Sistem Informasi Manajemen Risiko. Hal tersebut dapat dilakukan agar bank dapat mengidentifikasi terjadinya kegiatan teknik dicatatkan dari Pihak bank dan melibatkan identifikasi

dan memperhaluskan risiko-bank yang kemungkinan akan timbul pada masa-prospek yang baru dan baru aktivitas baru sebelum dipaparkannya kepada para nasabah dan pada setiap aktivitas fungsional bank. Dengan itu juga, bank juga memiliki SPI secara keseluruhan yang dikerjakan melalui proses-prosedur yang secara periodik.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan oleh pihak bank yang tidak mematuhi atau tidak mengikuti peraturan-perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Terjadinya risiko kepatuhan pada bank disebabkan pada penyimpangan-perilaku individu dan perilaku organisasi yang seharusnya dalam sebuah sebuah standar internal dan beraturan wajib. Bank memiliki *Compliance Charter* sebagai panduan dalam rangka memastikan tingkat kepatuhan operasional bank atas seluruh ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berlaku *Quality Assurance Policy and Procedure* harus dilakukan oleh unit kerja kepatuhan yang bertugas memastikan bahwa proses-prosedur dan kebijakan dan prosedur internal lagi selaras dengan setiap prosedur yang ada atau setiap kebijakan serta yang akan diberlakukan atau sudah diberlakukan. Hal ini dilakukan dengan baik oleh setiap bank maka setiap pemenuhan kepatuhan bank atas ketentuan-ketentuan atau peraturan-perundang-undangan dapat diadopsi dengan sangat dilakukan perbaikan. Kemudian manajemen bank juga melakukan *unit of control* dan uji kepatuhan atau perilaku organisasi atau perusahaan bank tidak menyimpang dari standar internal dan wajib. Langkah yang dilakukan untuk manajemen bank untuk memastikan risiko kepatuhan adalah memastikan kepatuhan kebijakan, prosedur dan peraturan lama. Oleh bank harus menetapkan pada kebijakan dan prosedur Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Penyalahgunaan Kepercayaan (PPN) sebagai kepatuhan dasar regulasi sebagai dasar kepatuhan bank. Dengan itu, pihak manajemen bank juga memastikan kepatuhan proses identifikasi penuntutan pengendalian dan pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko. Pihak bank akan melakukan uji kepatuhan atau manajemen

kebijakan yang ada dan produk program yang dilaksanakan oleh unit kerja bank, seperti juga rencana pelaksanaan prosedur aktivitas lain maupun yang dalam bentuk rencana pengembangannya saja. Sistem laporan risiko kepanitiaan bank dilakukan secara periodik dilakukan minimal sekali setiap bulannya. Bank memiliki SPT dan risiko kepanitiaan yang akan dilakukan dari pengujian ulang secara berkala atas kebijakan dan prosedur kepanitiaan, pengujian dan pemecahan kepanitiaan secara periodik, melakukan proses *assessment* dan semua kegiatan kepanitiaan, dan melaksanakan tidak lanjut atas bank untuk baik internal maupun eksternal.

Risiko Strategik

Risiko ini merupakan risiko yang ditimbulkan pelaksanaan atau pengambilannya komitmen strategis yang tidak tepat atau gagal dalam mengoptimalkan pertumbuhan jangka panjang bank yang terwujud, yang artinya ada masalah pada ketidaksiapan dalam mengantisipasi perubahan, seperti lingkungan manajemen, budaya organisasi internal dan eksternal bank untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan bank sebagai hasil dari implementasi strategi bisnis, semua aspek tersebut perlu ditinjau lagi guna melakukan tindakan pengendalian. Adapun langkah yang dilakukan agar bank terhadat dan agar dapat mengahai risiko stratejik:

1. **Kontribusi Kebijakan, Prosedur dan Peraturan Lain**
Bank mempunyai kebijakan dan prosedur untuk memastikan dan memastikan detail proses rencana bisnis termasuk pemeliharaan prosedur strategi dan apa saja yang merupakan aktivitas kunci dan bank yang dapat mendukung implementasi strategi yang sudah ditetapkan.
2. **Kepatuhan Proses, Identifikasi, Pemantauan, Pengukuran, dan Deteksi/eliminasi Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Bank.**
Laporan rencana rencana bank utamanya dilakukan pada setiap awal dan oleh pihak bank yang didalamnya mencakup laporan pemantauan rencana bisnis, dan laporan realisasi realisasi kepanitiaan bank. Lalu bagian dari proses kerja profil risiko bank secara keseluruhan dan setiap, untuk kajian risiko stratejik.
3. **Sistem Pengambilan Intern (SPT) secara keseluruhan**

Bank memiliki SPI dalam melakukan pengelolaan risiko strategi dengan cara mengintegrasikan antara risiko pada semua BBU melalui pengalihan, eliminasi dan transfer.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang diakibatkan tinggkat kepercayaan dan loyalitas yang diberikan dan sebaliknya sebagai akibat persepsi negatif yang timbul yang berdampak negatif yang menyebabkan atau kegiatan main bank. Contohnya akan terjadinya virus dan pandemi bank jika diberikan karena kepercayaan adalah faktor yang fundamental menentukan keberlanjutan main bank. Risiko reputasi dapat terjadi sebagai akibat kelalaian dan terjadinya pelanggaran lainnya yang tidak sengaja ini terjadi sendiri dan atau bahkan akibat kelalaian. Risiko reputasi utamanya terkait dengan sosial (community) dan etik, dimana jika tidak dikelola maka akan berdampak pada kinerja bank bank.

Adapun yang harus dilakukan oleh bank terhadap dan atau dapat mengidentifikasi risiko reputasi

F. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Kebijakan Utama

Bank Bank telah menetapkan sebuah kebijakan komunikasi yang berfokus untuk mengedukasi, menginformasi, dan mempromosikan informasi publikasi negatif.

G. Kecukupan Proses Identifikasi, Penilaian, Pengukuran dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank memiliki dan mengidentifikasi risiko reputasi bank utamanya menyangkut Sifatnya dengan wewenang dan tanggung jawab dalam melakukan informasi dan adiknya secara komprehensif pada pihak internal dan eksternal lainnya bank akan melakukan monitoring dan menilai kemampuan pribadi dan mengidentifikasi personalitas, kebutuhan dan lain sebagainya yang akan terdapat.

H. Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara menyeluruh

Bank utamanya adalah memiliki dan menerapkan sistem pengendalian internal untuk mengelola risiko reputasi, dan selain itu kerja sama internal perlu bertanggung jawab atas terwujudnya SPI yang efektif dan efisien.

Peraturan Manajemen Risiko Bagi Perbankan

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Bank Indonesia 1999).
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Syariah (Bank Indonesia 2008).
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 tentang Penyelenggaraan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 58/2010/2010 tentang Ketentuan-Ketentuan Bagi Bank Umum dan Bank Indonesia 2009).
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang peraturan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (OJK 2016).
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Peraturan Tingkat Kesehatan Bagi Umum (Bank Indonesia 2011).
6. Peraturan BI No.10/2011/2011 tentang peraturan Manajemen Risiko Bagi bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Bank Indonesia 2011).
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/2009 tentang Syarat-Syarat Manajemen Risiko Bagi Perbankan dan Perbankan Umum (Bank Indonesia 2009).

SOLUSI DAN REKOMENDASI

Kegiatan yang berisikan tentang rencana kerja dijabarkan oleh (bukan manajemen bank) dalam rangka pencapaian tujuan yang akan dicapai, yang akan dengan berusaha untuk meningkatkan risiko yang akan timbul dengan menggunakan manajemen risiko. Kegiatan bank dalam pengetahuan risikonya akan berdampak kepada sistem perbankan dan bahkan dapat berdampak luas ke sistem perekonomian nasional. Oleh karena itu, lingkungan ini dapat menjadi penerapan prinsip-prinsip-prinsip dalam pengetahuan Manajemen Risiko Bank akan sangat baik karena memberikan perkembangan, perubahan regulasi dan integrasi dengan pemerintah. Penelitian di Era Revolusi Industri 4.0 ini juga dapat menjadi salah satu penerapan Manajemen Risiko berbasis teknologi informasi. Teknologi digital sebagai bentuk layanan perbankan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional, melalui inovasi dengan seluruh sistem.

dari data Internet dan telepresensi). Digital banking yang sudah berkembang dan banyak digunakan seperti card ini yaitu ATM, mobile banking, phone banking, internet banking, video banking dan SMS banking. Beberapa bank juga telah membangun layanan keuangan tanpa tunggahan kantor secara web (branchless banking), semua layanan melalui GPRS yang diintegrasikan untuk pelayanan yang lebih personal akan ke nasabah. Keputusan GJK yang mengatur mengenai *branchless banking* (Bank Indonesia, 2014) yakni Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusi. Sekarang ini, perbankan juga dituntut harus siap dengan DNA Digital dan menerapkan *full front* menerapkan platform yang mendukung implementasi digitalisasi perbankan secara komprehensif. Oleh karena itu, bank dan perantara keuangan berperan sangat penting pada perbankan juga harusnya berkolaborasi ke dalam teknologi digital perbankan. Selain itu, juga menerapkan *pentan* *kanal* yang melibatkan *Self-Services Technology* dalam ekosistem digital perbankan.

KESIMPULAN

Ketahanan bank yang dicapai dalam kegiatan usaha bank akan menentukan keberhasialan bank dalam mewujudkan pertumbuhan jangka panjang. Keuntungan yang sehat dan keberlanjutannya serta memberikan *multiplier effect* pada perekonomian nasional. Risiko-risiko perbankan utamanya yang dihadapi antara lain Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan yang memang tidak dapat dihindarkan akan tetapi dapat diminimalkan dan dicegah lebih cepat baik dan memberikan perlindungan yang lebih menjadi risiko yang unik dan unik menjadi *partner* *keuangan* bank serta mengintegrasikan sistem keuangannya ke dalam sistem. Pengimplementasian transformasi risiko pada perbankan juga dapat menggunakan *strategi* *value*, *manajemen data* dan *transformasi* pada risiko manajemen bank untuk berbagai aspek keuangannya juga bisa dibangun di mana yang akan dituntut, peningkatan *model* dalam pengambilan keputusan yang didasarkan Data dan informasi yang tersedia melalui teknologi

diteliti berfokus mengenai, sebagai dasar dalam melakukan kegiatan penelitian lainnya bahwa yang telah AKRIF, memiliki risiko dan kerugian tinggi bank, serta dapat mempersiapkan intervensi pengendalian risiko yang dini dan dapat meningkatkan daya tarik bank. Sehubungan untuk menilai pengawasan perbankan, dengan diterapkannya manajemen risiko akan mempermudah dan berguna dalam melakukan penilaian risiko keagregan yang dihadapi oleh bank yang dapat mempersiapkan permodalan bank, serta sebagai acuan dasar penilaian untuk menentukan strategi keuangannya strategi preventif dan dampak risiko tinggi dan sekaligus bentuk pengawasan bank. Begitu pula halnya dengan Bank Indonesia yang memiliki peranan penting sebagai otoritas regulator dalam melakukan peninjauan-peninjauan lainnya dalam meninjau risiko yang beresiko sehingga yang dapat meningkatkan kesadaran tingkat program-program strategis dalam Instrumen Survei IRII (Nasional Indonesia, IRII) terutama dalam hal-hal berikut: risiko permodalan yang sudah terintegrasi menyepakati dan terwujud lampiran:

DAFTAR PUSTAKA

- Almida, and Huchungyuan. 2005. "Analisis Risiko CAMEL Terhadap Perilaku Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan ILL*.
- Badan Settlement Manajemen Risiko. (2008). *Annual Report 2007-2008 in Banking Risk and Regulation Jakarta*.
- Federal Deposit Insurance Corporation. (2011). *Annual Report*, Washington, DC.
- Royal V. (2011) *Bank and Financial Insurance Management*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- Bank Indonesia. (1998) *Ceruby-Undang Nomor 23 Tahun 1998 Tentang Bank Indonesia*. Jakarta.
- . 2008a. *KITTA Global Dan Partisipasinya Dalam Perubahan Indonesia*. Jakarta.
- . 2008b. *PBI Nomor 10/2011/PBI/2011 Tentang Fasilitas Pembiayaan Eksternal Bagi Bank Umum*. Jakarta.

- . 2006. *Umbraha' Urahaning Ngaran' 21 Tahun 2006*. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat.
- . 2008. *Penerapan Bank Indonesia dalam Nominasi* [11/2008/PM/BI/2008 Tentang Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Indonesia dalam Nominasi Unduh/2008] Tentang Penerapan Risiko Uang. Bank Indonesia, Jakarta.
- . 2008. *Penerapan Bank Indonesia dalam Nominasi* [11/2008/PM/BI/2008 Tentang Peraturan Menteri Bank Indonesia tentang Penerapan Uang Unduh/2008] Tentang Peraturan Menteri Bank Indonesia.
- . 2011b. *Penerapan BI No.12/2011/PM/2011 Tentang Penerapan Monev/2011 Risiko Uang/ Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta.
- . 2013. *Survei Kelangkaan BI No.15/2013/DPNP Tentang Penerapan Kebijakan Nilai Uang Dalam Transaksi*. Jakarta.
- . 2014. *Peraturan LKJ Yang Menyangkut Monev/2014* Tentang Penerapan Kebijakan Transaksi Uang Dalam Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jakarta.
- . 2020. "Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah." <https://www.bi.go.id/id/akademik/bi-manajemen-risiko-manajemen-risiko/contents/default.asp?l=100001>.
- Bankat, Mohammad Nasser. 2014. "The Seven Operational Risk Front Types Proposed by Basel II." <https://www.zenit.com/2014/06/07/seven-operational-risk-fronts-proposed-by-basel-ii/>.
- Bankat, Nasser. 2014. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bank Negeri Indonesia/Pennunjab, and the Bank of Papua. 2017. "Efektifitas Manajemen Risiko Dalam Perbankan

- Riyadi, V. (2007). *Bank and Financial Institute Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sharygony, L. (2020). *Manajemen Risiko*. 2020. "Dasar NPL Nunggak (SALAK) Di Lingkungan (Bank) Baku Di Tahun Berjalan Awal Ekonomi" *Banking and Finance*.
<http://keuangan.kemkominfo.go.id/news/diri/apl/inggris-pink-ti-ke-tanggung-jawab-bank-di-tahun-depan-awal-ekonomi?page=1> (January 2, 2020).
- Statista. (2016). "Wilayah Kredit Dan Ekspor Perbankan Di Indonesia." *IMX Journal Human Development* VI (1) 38-44.
- Wardana, H. (2019). A. Setiawan, and Iyona, S. (2019). "Analisa Penerapan Penyelidikan Risiko Kredit Dan Basikal Operasional Pada PT. Bank Sahat Go" *Jurnal EMBA* 5 (1).

BAB 6

MANAJEMEN ASET LIABILITAS

Melly Susanti

Universitas Zetrisasa Bangkulu Indoneisa

ABSTRAK

Aset liabilitas merupakan salah satu aspek yang penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Dengan memahami konsep aset liabilitas, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Bab ini membahas tentang definisi, jenis, dan pengukuran aset liabilitas. Selain itu, juga membahas tentang cara mengelola aset liabilitas secara efektif. Dengan memahami konsep aset liabilitas, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Bab ini membahas tentang definisi, jenis, dan pengukuran aset liabilitas. Selain itu, juga membahas tentang cara mengelola aset liabilitas secara efektif. Dengan memahami konsep aset liabilitas, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Bab ini membahas tentang definisi, jenis, dan pengukuran aset liabilitas. Selain itu, juga membahas tentang cara mengelola aset liabilitas secara efektif. Dengan memahami konsep aset liabilitas, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Kata Kunci: Aset, Liabilitas, Manajemen

PENDAHULUAN

Kelompok aset riil yang telah tidak perlu melakukan investasi pada lingkungan dalam menghadapi risiko) merupakan kelas aset yang sangat penting bagi para investor yang ingin mengamankan aset mereka. Selain itu, aset riil juga memiliki risiko yang berbeda-beda dengan aset keuangan lainnya. Oleh karena itu, aset riil merupakan alternatif yang sangat penting bagi para investor yang ingin mengamankan aset mereka. Selain itu, aset riil juga memiliki risiko yang berbeda-beda dengan aset keuangan lainnya. Oleh karena itu, aset riil merupakan alternatif yang sangat penting bagi para investor yang ingin mengamankan aset mereka.

Tujuan dari penelitian mengenai aset riil ini adalah untuk mendapatkan informasi dan meningkatkan nilai perusahaan dalam hal-hal tertentu dengan menggunakan risiko aset investasi yang dilakukan. Tujuan ini mencakup risiko yang rendah, dan modal yang mencakup. Seperti yang telah dikemukakan oleh Hull & White (2001: 469) bahwa manajemen risiko khususnya mengenai risiko pada portofolio investasi, arbitrase, dan nilai bersyarat. Penelitian aset dan liabilitas perbankan di Indonesia pada saat ini menunjukkan adanya masalah yang cukup banyak yang dihadapi surplus likuiditas. Kelebihan likuiditas ini diakibatkan oleh bank secara meluas melakukan moneter dengan pendirian pasar uang dan pasar. Penjualan pasar dengan melibatkan lembaga non bank sendiri dengan bank-bank yang bertujuan untuk menarik dan meningkatkan efisiensi di pasar melalui indeks dan berbagai penemuan lainnya. Saat ini banyak bank Indonesia. Kelebihan

manajemen di Indonesia, cenderung bersifat kontraktif dengan target pengurangan likuiditas berlebihan yang ada di perbankan. Pengelolaan aset dan liabilitas bank membutuhkan aspek risiko likuiditas, risiko pasar, risiko trading, pembiayaan dan modal, target keuntungan, dan rencana pertumbuhan. Risiko juga perbankan ditinjau kedalam tiga kelompok yaitu, risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar. Risiko kredit ini biasanya disebabkan oleh masalah kredit, konsentrasi, konsentrasi dan selisih. Risiko operasional ini biasanya disebabkan oleh proses, infrastruktur, sistem dan sumber daya manusia. Risiko pasar disebabkan oleh suku bunga, nilai tukar dan likuiditas. Holton (2004:24) mengklasifikasi sifat dari risiko dari ketidakpastian yaitu varian dan pengembalian. De Perillo et al (2009), Opon et al (2017), Sigmund-Schalte & Zobel (2007), Holton (2004), mereka mendefinisikan risiko sama halnya dengan probabilitas seperti yang didefinisikan oleh Knight-Frank II (1921), meskipun tidak ada kesempitan atau perhatian khusus probabilitas. Itu adalah upaya untuk mengoperasionalkan perbedaan ilmiah kualitatif yang berbeda dan tidak terdapat dijamin untuk istilah "risiko" untuk menunjukkan ketidakpastian yang akan terjadi kedepan.

Batu ini akan menjelaskan tentang manajemen aset liabilitas pada perbankan. Dimana pertama kita akan membahas mengenai memahami tentang aset dan liabilitas, resiko-risiko yang terdapat didalam manajemen aset liabilitas, teknik pengukuran resiko, juga strategi yang digunakan didalam pengembangannya termasuk risiko yang akan timbul. Selain pembahasan itu akan dijabarkan oleh teori-teori yang perspektif menyangkut manajemen risiko perbankan.

LATAR BELAKANG

Arus perputaran dana yang cepat diperlukan bank-bank untuk membantu oleh manajemen risiko. Sebagai investor manajemen untuk mengalokasikan aset strateginya tersebut adalah yang melibatkan investor adalah manajemen risiko

asasnya, langkah ini dilakukan agar investor memahami dan menilai likuiditas pada bank. Tujuan dari pengetahuan aset dan liabilita adalah untuk mengetahui ketertarikan dan kepercayaan atau penanaman dalam bank tertentu. Bankers ini mencakup risiko yang rendah dan modal yang mencakup. Dengan demikian pengetahuan aset dan liabilita ini memiliki hubungan yang erat. Keynes (1936) mengemukakan terdapat tiga motivasi manusia dalam memegang kas atau likuiditas yaitu (1) untuk bertransaksi; (2) untuk berjaga-jaga dan (3) untuk berpekuniel.

Manajemen aset dan liabilita adalah proses perencanaan, pengoperasian, dan pengendalian volume pada jangka waktu jangka, hasil aset dan liabilita untuk meminimalkan risiko tingkat bunga dan memperhaluskan tingkat profitabilitas, manajemen likuiditas dan liabilita di antara portofolio penanaman pendanaan yang eksklusif dan komersial (Nasir M. Hary, DUKAS, RACHMANA et al. (2014:22) mendefinisikan aset sebagai pengeluaran permanen. Dimana dana yang digunakan untuk menciptakan keuntungan dan ekuitasnya dan memperhaluskan kegiatan, keuntungan dan kerugian sel selang-seling nilai yang dapat diukur. Sementara liabilita adalah semua kewajiban yang. Dalam definisi ini liabilita adalah yang diwujudkan oleh aset dan dana yang diwujudkan untuk memenuhkan kewajiban dapat digunakan dalam aktivitas selang-seling. DUKAS, RACHMANA dan liabilita merupakan proses pengalokasian pengoperasian, mengelola dan memantulkan modal secara yang berimbang, legal, dan dan liabilita untuk mencapai tujuan, dengan segala kendala dan risiko. Paramarta (2017:65) menjelaskan bahwa manajemen aset liabilita berfokus mengkonstruksikan liabilita dan portofolio untuk memaksimalkan keuntungan yang baik dan liabilita diidentifikasi sebagai penempatan saham dalam jangka panjang dengan mempehatikan daya likuiditas likuiditas dan kembali-lunasi. Dari berbagai definisi manajemen aset liabilita diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa manajemen aset liabilita merupakan suatu aktivitas atau proses untuk mengelola

resiko yang dihadapi oleh bank yang disebabkan oleh ketidak-seimbangan antara aset dan kewajiban yang disebabkan oleh perubahan nilai harga atau likuiditas kasusnya. Manajemen aset berbasis ini berfokus untuk memilih dalam menginvestasikan laba bersih perubahan jumlah aset. Selain itu manajer juga bertugas memonitor dampak dan keputusan manajemen aset berbasis agar dapat melindungi nilai likuiditas lembaga.

Likuiditas adalah kemampuan suatu lembaga untuk memenuhi permintaan dana kasarnya manajemen likuiditas ada untuk berbagai macam fungsi antara lain yaitu penyaliran kasabat (1) mampu memenuhi permintaan dana akan pinjaman dan penarikan tabungan (2) mampu membayar pengaliran lembaga. (Munzir M. Hiday, 2011:203) Likuiditas pada bank dapat terjadi secara likuiditas dan dapat terjadi juga pada bank lain sehingga menimbulkan risiko yang sistemik. Pengelolaan aset dan likuiditas perbankan di Indonesia pada saat ini menggunakan adanya likuiditas yang cukup banyak yang disebut sebagai liquidity. Kebijakan likuiditas ini dianggap lebih baik untuk menjaga ketajaman laporan dengan pendataan pada aset non-pasar. Perbankan pasar dengan melibatkan transaksi antar bank untuk dengan bank lokal yang bertujuan untuk menarik dan meningkatkan likuiditas di pasar melalui transaksi aset berbagai pemerintah maupun Surat Berharga Bank Indonesia. Kebijakan tersebut di Indonesia adalah mengadopsi prinsip kontrak dengan larang penyutapan likuiditas terdistribusi yang ada di perbankan. Dalam melakukan penilaian ada upaya keuangan perbankan dapat digunakan untuk risiko ketangguhan dan mengidentifikasi pengelolaan aset dan kewajiban bank agar dapat diketahui tingkat resiko dan ketangguhan. Yusuf (2011:74) dalam penelitiannya menggunakan indeks likuiditas bank sebagai variabel penelitian. Dimana *Money Market dan Net Margin* serta *resistensi* yang dikehendaki penelitiannya bahwa harga dan operasional lainnya. Hidayat, El Nur Setiawan (2013: 70) hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa variabel *Net Loan/Total Assets* dan *NLA* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return on Value*

Andriani (EVA) dan Non-Performing Loan (NPL) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Economic Value Added (EVA). Sementara faktor manajemen lainnya yaitu *Capital Intensity* dilihat total aset dan *Levier* dilihat total modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Economic Value Added (EVA). Sementara *Net Interest Margin* (NIM) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Economic Value Added (EVA). Dalam kondisi eksternal yang tidak stabil akan menambah urgensi bagi investor dalam menangani masalah dan langkah langkah apa yang akan dilakukan terhadap perusahaan.

Keberhasilan manajemen aset keuangan pada laporan keuangan penting dalam penelitian Cahyana (2013:667) diuraikan, hasil bahwa prestasi pendampingnya meliputi manajemen aktiva pasiva termasuk beban secara kuantitatif total karena adanya pertimbangan data pada laporan Keuangan (2013:127) bahwa data dan kewajiban manajemen integral menjadi perspektif independen manajemen dalam proses keuangan, banyak digunakan di lembaga keuangan yang berbeda serta dalam keuangan pribadi, bank dan lembaga integral pendidikan yang diwujudkan menjadi ukuran pengingat dari perspektif manajemen dan juga keajaiban, yang merupakan strategi untuk bertahan di tengah dan berupa biaya, strategi untuk pengingat dari perspektif manajemen dan data kewajiban. Fungsi strategis yang pada dasarnya dalam manajemen manajemen dan habitus yang (1) tingkat risiko (2) pendanaan (3) likuiditas (4) laba (5) asetabilitas (6) tingkat pinjaman dan deposito. (Zarudin et al., 2012) Penelitian yang dilakukan melalui operasional perusahaan dilakukan melalui faktor yang akan terjadi kedepan juga diuraikan oleh Barrois & Bagjono (2004) Pengelolaan aset dan liabilitas bank merupakan aspek risiko, likuiditas, risiko, aset, risiko kredit, pengoperasian dan data modal, tingkat keuntungan, dan secara keseluruhan ROLC pada perbankan dilihat dalam 3 kelompok yaitu risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar. Risiko kredit ini biasanya disebabkan oleh masalah kredit, manajemen, konsentrasi dan

seringkali Risiko operasional ini biasanya disebabkan oleh proses, sistem infrastruktur dan sumber daya manusia. Risiko juga disebabkan oleh suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas. Ruffalo akan menjelaskan tentang aset keuangan dan likuiditas pada perbankan. Pembahasan dimulai dengan mendefinisikan aset keuangan bank, jenis-jenis dan fungsi keuangan bank, hubungan antara aset keuangan dan aset berwujud, kaitan aset dan keuangan manajemen aset liabilitas, sumber-sumber dana bank, pengalihan dana, likuiditas dan faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas. Semua pembahasan ini akan diulas dan diteliti yang prospektif menyangkut keuangan aktif perbankan.

1. RISIKO MANAJEMEN ASET LIABILITAS

1.1 Risiko Tingkat Bunga

Risiko tingkat bunga adalah perubahan kondisi atau keadaan keuangan bank yang membuat tiap pada permasalahan risiko tingkat bunga yang mengenai risiko tingkat bunga merupakan bagian utama yang dilakukan perbankan, menjadi sumber penting yang level perubahan dalam mengelola tingkat profitabilitas dan nilai tanggung jawab. Risiko tingkat bunga yang berlebihan akan menimbulkan kerugian, kerugian ini merugikan seluruh pendapatan dan modal bank. Adapun perubahan nilai bunga akan mempengaruhi pendapatan bank dengan mengubah pendapatan bunga bersih pendapatan sensitive dan biaya operasional bank. Perubahan nilai suku bunga bank juga mempengaruhi nilai jual beli, kemampuan untuk memperoleh dana murah. Ketika suku bunga berubah maka aset dimasa sekarang merupakan nilai intrinsik dan nilai yang akan datang juga berubah. Dengan demikian proses manajemen risiko yang efektif dapat lebih ditingkatkan, risiko tingkat suku bunga adalah tingkat ketidak-luasan dengan peluang untuk kesehatan dan kesejahteraan bank, barang dan jasa merupakan lembaga bank *commercial bank* yang sudah ditahan FOMC dan Amerika Serikat. Lembaga ini mengatur beberapa peraturan perbankan (ada peraturan yang belum diadopsikan seperti *FDIC*, *Fall Risk*, *CRML*, *NSL* ini merupakan nilai keefektifan karena adanya resiko dan

landmark money-market fund yang memberikan tingkat risiko tinggi yang lebih tinggi dari S&L. Pada saat yang sama, bank yang menawarkan asuransi di tingkat *insurance* seperti Insuransi KPR yang menawarkan wilayah yang panjang. Pada saat tingkat suku bunga naik nilai aset S&L menjadi turun.

Pada masa krisis-ekonomi Jimmy Carter, pemerintah terhadap S&L, dipertanyakan, sehingga S&L bisa memberikan kredit yang lebih banyak. Kongres juga meninjau kembali bank deposito yang bisa dimilikinya dari \$40.000 menjadi \$100.000 per-akunnya. Pada masa kepresidenan Reagan, deregulasi S&L, seruan untuk sehingga S&L bisa menyajikan bank, bisa menawarkan deposito dengan tingkat bunga sesuai pasar, pinjaman dari Federal Reserve bank, seruan memberikan kredit komersial, dan mengeluarkan larangan larangan. Hal tersebut merupakan penyimpangan dari nilai awal S&L. Deregulasi tersebut membuat perlawanan terhadap S&L, larangan Di samping itu S&L, terdorong untuk memberikan lebih banyak pinjaman yang mulai berisiko, pinjaman dimana mereka tidak punya keahlian untuk mengevaluasinya. Pinjaman *mortgage* banyak yang didasarkan pada harga tetap dengan jangka waktu panjang. Dalam situasi ini, keahlian bank untuk memperkirakan tingkat bunga di masa mendatang menjadi penting. Jika bank *under-written* tingkat bunga dimana mendidung, tingkat bunga tetap dibebankan pada masalah menjadi terlalu rendah. Jika tingkat bunga melonjak, bank tersebut akan mengalami kerugian. Akibatnya, situasi semakin parah yang terjadi di tahun di Amerika Serikat pada tahun 1980-an ini merupakan situasi, yang mengakibatkan bonuhkan tingkat bunga. Kemudian tingkat bunga tersebut menyebabkan kelangkaan banyak S&L. Beberapa tahun ini adalah juga sebagai penyebab krisis S&L, dimana ini juga properti yang berfluktuasi tinggi, ditengah ketidapastian perlawanan dari lembaga yang berwenang, kesulitan manajemen, dan dalam beberapa situasi keputusannya *ground*. Sekitar 1980 S&L, mengalami kebangkrutan. Biaya total dari krisis tersebut diperkirakan mencapai \$150 miliar, sekitar \$125 miliar ditanggung langsung oleh pemerintah Amerika Serikat, yang menyebabkan

menyebutkannya sebagai alasan pada awal tahun 1997-08. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kemampuan mengelola risiko perubahan tingkat harga bisa mengakibatkan ketidakefektifannya pada perbankan. Bank apapun sentan terhadap risiko perubahan tingkat harga karena alasan akan terlibat secara mendetailnya.

4.2 Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul akibat ketidaktersedianya dana-dana yang likuid pada bank yang menyebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban bank untuk memenuhi permintaan depositors oleh depositors atau penjamin kepada bank tersebut. Risiko ini merupakan timbul dari ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan atas-kan dan dari aset likuid berkualitas tinggi. Jenis risiko likuiditas dibedakan menjadi dua yaitu risiko likuiditas *subordinated liabilities liability* dan likuiditas *exogenous liabilities liability*. Likuiditas *subordinated liabilities* merupakan likuiditas yang timbul pada saat ini sendiri. Likuiditas ini berhubungan dengan kemampuan bank dalam menjual aset diposisi yang likuiditas dan dengan *balances sheet asset* yang tidak selalu terjual oleh banknya secara total. Sedangkan likuiditas *exogenous liabilities* likuiditas yang dipanggil melalui tuntutan kewajiban bank. Bank dapat melihat masalah pendanaan tersebut dengan menggunakan konsep likuiditas. Pada umumnya risiko likuiditas berasal dari pihak ketiga. Dalam penelitian Arian (2013) menunjukkan hasil bahwa risiko likuiditas bank secara signifikan mempengaruhi profitabilitas bank dengan menggunakan NPL_t sebagai nilai faktor yang digunakan untuk likuiditas. Besar kecilnya risiko likuiditas ini tergantung pada bagaimana pemenuhan atas kas, pada *cash flow* dan atau dari *fund flow* berdasarkan pemenuhan permintaan dan prediksi pertumbuhan dana, terutama mengenai tingkat fluktuasi dan *volatility* dana, kelengkapan dalam mengorganisir struktur dana, aksesibilitas dalam-dana yang PLS (*profit and loss sharing*), ketersediaan kas yang dapat dipertukarkan menjadi kas, kemampuan memajukan akses ke pasar uang bank atau sumber dana lainnya termasuk fasilitas *lemba sig dan cmt*. Bank perlu menyediakan jumlah dana yang cukup untuk dapat memenuhikan kebutuhan *bank* yang memiliki kemampuan

Ikutannya akan dapat memberikan bantuan kepada kreditor atau jika terjadi penarikannya (jika tidak perlu, bank dapat memutuskan untuknya kepada kreditor). Bank yang memenuhi ketentuan tersebut akan menghadapi kesulitan untuk membiayai hutang. Word (1964) bank dianggap likuid apabila memenuhi kategori (1) asetnya seluruhnya ada likuid, cash assets yang terdiri dari uang kertas, memiliki rekening pada bank sentral dan rekening pada bank lain yang manfaatnya sama dengan keahliannya yang diperlukan untuk perniagaan; (2) memiliki aset berharga yang berkualitas tinggi yang dapat dijadikan sebagai jaminan memperoleh kredit baik sebelum jatuh tempo; (3) memiliki kemampuan untuk memperoleh dana dari pihak lain untuk pencairan hutang, masalah pencairan fasilitas dikemudian, *cash notes*, pencairan surat-surat berharga dengan *Reserve Bank Agreement (RBA)*.

1.3 Risiko dalam Likuid

Risiko dalam likuid adalah risiko kerugian akibat pencairan yang berlawanan dari nilai wajar pada saat bank memiliki posisi tertunda. Jenis risiko ini seperti (1) risiko likuidasi yang disebabkan oleh nilai menurun, arus kas pencairan yang tidak mencukupi dengan nilai wajar atau akibat dari nilai wajar; (2) risiko likuidasi yang timbul yang disebabkan dari pencairan dimana pencairan pencairan secara tidak terduga dalam masa yang singkat dan pencairan kadaluwarsa terencana tidak memenuhi nilai kontribusi yang memiliki tabung nilai yang pencairan; (3) risiko ekuitas, yang potensi pencairan nilai pencairan dari likuidasi pencairan atau nilai pencairan nilai likuid. Dengan cara lain risiko ekuitas berkaitan dengan pencairan likuidasi pada ekuitas korporasi. Ekuitas korporasi berarti nilai pencairan atau likuidasi pencairan saham. Nilai pencairan yang telah goyahkan ekuitas korporasi merupakan pada harga saham, dikarenakan harga saham merupakan objek yang perlu diikat. Pada risiko nilai likuid ini faktor likuid pencairan likuidasi pencairan, waktu yang pencairan mengacu waktu likuid pencairan nilai likuidasi likuidasi pencairan.

faktor lainnya. Dengan nilai nilai yang lebih rendah, dengan nilai yang lebih rendah cenderung menyebabkan nilai akan ini menurun. Dengan nilai yang lebih rendah, maka memberikan kondisi ekonomi, bahkan memberikan kondisi politik dan pemerintahan, kesehatan, dan politik ekonomi. Hal-hal tersebut menyebabkan hal-hal yang daya tarik investor karena investor akan dan ketertarikan ini akan berorientasi pada nilai nilai.

II. Mengukur Risiko Pada Asset Liabilities Management

Manajemen aset liabilitas merupakan mekanisme atau proses untuk mengelola risiko yang dihadapi oleh bank yang disebabkan oleh ketidakpastian antara aset dan kewajiban, ketidakpastian ini disebabkan oleh perbedaan nilai bunga pada tanggal berakhir dan dimulai ini maka nilai bank ketika diawali pada nilai bunga dan manajemen aset liabilitas adalah perhitungan nilai risiko yang akan dihadapi. Selain memberikan perhitungan terhadap risiko, manajemen aset liabilitas juga menyediakan pelayanan bagi pemegang saham untuk mengukur ketahanan bank ini disebut *Net Asset Income Income*. Selain pada bunga yang cukup tinggi akan menimbulkan masalah dan risiko bagi pendapatan bunga bersih, Risiko tingkat bunga atau disebut *IRR (Interest Rate Risk)*, dimana *IRR* ini merupakan pendapatan bunga bersih *Ways Handling* (1977:163-164) dalam perhitungannya menunjukkan hasil bahwa risiko kredit untuk berpengaruh terhadap *ROA (Return on Asset)*, namun risiko *IRR* ini berpengaruh terhadap *ROA Ways* pada manajemen dan *ROA* ini juga dapat dipengaruhi oleh bunga yang diukur dengan tingkat bunga bersih *NIM*. Mengukur tingkat bunga bersih *Net Income Income* yaitu dengan menggunakan pendapatan bunga terhadap biaya bunga dan biaya dengan *asset* produktif dapat dibuat sebagai berikut.

$$NIM = \frac{(\text{Pendapatan Bunga} - \text{Biaya Bunga})}{\text{Saldo Produktif}}$$

NIM dapat besar pada bank merupakan tingkat dan *ROA* ini akan ini diukur oleh bank dan ini tingkat produktif

dan, NIM = F Trade, volume: 04AY, (Supervision, 1997:6-7).
Mengetahui resiko pada tingkat bunga pada bank dapat dibedakan menjadi,

- a. Risiko Kepentingan/ *Wageningen risk*
- b. Risiko Kurva Nilai/ *Yield curve risk*
- c. Risiko Delta/ *Delta Risk*
- d. Opsionalitas

Bentuk resiko nilai bunga yang ada di Indonesia adalah nilai bunga tetap dan resiko nilai bunga (menguntungkan atau *repurchase rate* sebenarnya menjadi bahan diskusi. Kaitilah cocoknya harga menjadi dasar nilai bisnis perbankan. Suku bunga yang bervariasi menyebabkan terjadi ketidakpastian yang tidak terduga. Misalnya nilai bunga yang dibayar oleh bank adalah tetap dapat menyebabkan permasalahan seperti jangka panjang maupun jangka pendek, permasalahan ini dikaitkan agar bisa dipahami tetap sebagai unit deposito sebenarnya bunga yang dibayarkan pada permasalahan tersebut. Hal yang terjadi setelah nilai tetap deposito, Kaitilah cocoknya *repurchase rate* dapat juga menyebabkan permasalahan khususnya pada kasus hasil *Yield curve risk* dapat terjadi apabila terjadi perubahan nilai terduga dan ketidaktahuan yang terjadi ini dapat menyebabkan ketidakpastian efek, bank pada perkembangan bank dan nilai ekonomis yang tidak terduga. Misalnya nilai deposito berkisar 10 tahun minimal nilai jangka yang pendek nilai awal minimum 5 tahun dapat minimum tahun dan terjadi peningkatan pada *yield curve risk*, nilai jangka tersebut semakin jauh dari adanya bank, *Delta Risk* sebagai istilah penting dari resiko bank berupa *Delta Risk* ini disebabkan karena nilai yang tidak konstan dalam penyelesaian urusan bunga yang dilakukan terhadap tingkat bunga yang diberikan dengan instrumen yang berbeda. Pada saat perubahan nilai bank maka perubahan ini menimbulkan permasalahan yang tidak terduga dalam kasus dan penyelesaian. Misalnya dalam sistem penyelesaian pinjaman atau nilai yang berbeda-beda, pada tingkat upah yang sesuai dengan standar atau nilai yang berbeda nilai lain akan menimbulkan permasalahan pada resiko bahwa perubahan nilai dan ketidakpastian akan terjadi secara tidak terduga.

Opsionalitas ini merupakan masalah resiko nilai bunga instrumen yang panjang minimal dua opsi yang minimum dalam banyak dan

baik, kewajiban, dan portofolio *off-balance-sheet*. Sementara itu, apa yang disebutkan penerjemah baik mungkin adalah kewajiban untuk meneliti, mengukur, dan untuk beberapa cara mendistribusikan dan untuk memastikan nilai kontrak kontradiksi. Misalnya apa yang dipertimbangkan di antara dan kembali *net-net* *net-net* (CC) dan *subordinated* baik. Selain perdagangan yang ada dan perdagangan yang ada, *subordinated* *subordinated* apa yang mungkin seperti dipicu dalam kegiatan dan perdagangan. Terakhir, dalam berbagai jenis obyek dan aset lainnya perdagangan mungkin baik untuk memahami risiko diteliti. Berbagai jenis *non-maturity* *insurance* deposito dapat ditambah, dan kapan saja dan untuk *net-net* apa saja baik *subordinated* dengan baik, *subordinated* dan *subordinated* *subordinated* dalam dan perdagangan dapat menimbulkan risiko yang signifikan lainnya yang penting, karena apa itu dilakukan dan perdagangan untuk kegiatan dan perdagangan dan kegiatan dan perdagangan.

Pergerakan Kelembukan Dan Hutan

Perubahan nilai hutan dapat berdampak negatif, dan dapat juga berdampak baik terhadap perdagangan dan nilai ekonomis sebagai perantara perdagangan. Perilaku ini dapat dilihat dari perspektif perdagangan atau perdagangan, perspektif nilai ekonomis, dan kegiatan lainnya. Dalam perspektif perdagangan dapat dilihat dari perubahan nilai hutan terhadap perdagangan. Perilaku dilihat ini nilai ekonomi yang tinggi karena dapat menghasilkan laba dan kegiatan lainnya dan dapat menghasilkan stabilitas keuangan untuk lembaga dengan perspektif kesukSESAN perdagangan dan perdagangan kesukSESAN pasar. KesukSESAN perdagangan secara tradisional paling banyak dipertimbangkan untuk perdagangan hutan kelas, yang perdagangan melalui perdagangan dan melalui bentuk hutan. Berkembangnya hutan perdagangan yang menghasilkan *for-forest* dan perdagangan non hutan, perdagangan dan non hutan lebih banyak terlibat seperti kegiatan perdagangan dan berbagai program kesukSESAN dan yang sangat signifikan terhadap nilai hutan hutan. Selain pentingnya bentuk perdagangan perdagangan hutan perdagangan dan peningkatan perdagangan untuk kesukSESAN perdagangan hutan dengan tindakan berdasarkan nilai hutan *net-net* yang *net-net*. Pada nilai hutan hutan nilai baik dan perdagangan perdagangan perdagangan dan perdagangan.

jabatan mereka yang terdistribusi. Selain itu, variasi tradisional pendapatan dan bunga seperti biaya pertumbuhan nilai aset menjadi lebih sensitif terhadap nilai bunga. Pergerakan sensitifitas ini menyebabkan peningkatan pengawahan portofolio manajemen aset dengan yang lebih luas terhadap dampak risiko nilai dari perubahan nilai bunga pada pendapatan bank dan berdampak dalam dampak yang lebih luas itu ke dalam labirin pergerakan nilai bunga yang berbeda.

Pada perspektif nilai ekonomi variasi nilai bunga pasar juga mempengaruhi nilai ekonomi aset bank, dan kewajiban sensitivitas aset nilai ekonomi bank terhadap fluktuasi nilai bunga menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi manajemen aset, manajemen dan pengawas. Nilai ekonomi suatu instrumen merupakan jumlah saat nilai aset dan liabilitas yang diharapkan. Ini diidentifikasi ke dua pasar. Nilai ekonomi bank merupakan nilai aset kas bersih yang diharapkan oleh bank. Perspektif alternatif mendefinisikan pandangan sensitivitas nilai bersih bank terhadap fluktuasi nilai bunga. Sensitivitas ini meliputi aset kas yang diharapkan dan aset off-balance sheet dan kas yang diharapkan dan kewajiban dan ditambah dengan aset kas bersih. Eksistensi nilai ekonomi ini mempengaruhi pendapatan nilai dampak bunga dan perubahan pada nilai secara relatif terhadap semua aset kas masa depan, tidak dampak jangka panjang yang present adalah perubahan nilai bunga daripada yang diidentifikasi oleh perspektif tradisional. Indikator dampak dan pergerakan nilai bunga pada posisi kesehatan bank tidak diberikan secara umum.

Pergerakan nilai nilai ekonomi berbeda pada bagaimana perubahan nilai bunga di masa depan dapat mempengaruhi jumlah kas bersih bank. Pada saat mengevaluasi tingkat nilai bunga yang diharapkan dan dapat diwujudkan bahwa sebuah bank harus mempertimbangkan dampak yang akan timbul oleh nilai bunga terhadap kas yang terjadi. Keuntungan atau kerugian di masa depan tersebut dan waktu ke waktu masalah mungkin datang jika bunga tetap jangka panjang dimasukkan ketika nilai bunga sudah dan diwujudkan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.

SOLUSI DAN REKOMENDASI

1. Teknik Penyusunan Resiko

Teknik yang digunakan oleh bank untuk mengukur tingkat risiko diliris dari perspektif pendapatan dan nilai likuiditas terhadap perubahan suku bunga. Beberapa pendekatan yang digunakan secara umum untuk mengukur tingkat risiko adalah dari kedua perspektif ini dan dengan menggunakan metode yang sederhana dalam mengukur paparan pinjaman suku bunga. Metode yang sederhana yang dimaksudkan adalah untuk memaparkan berbagai risiko yang akan timbul dari jatuh tempo dan repricing ketidakcocokan sementara bila menggunakan metode yang lebih canggih akan dapat lebih mudah memaparkan berbagai paparan risiko. Sistem penilaian risiko suku bunga pada bank menggunakan perhitungan yang periodik dari setiap posisi yang telah terdapat kepentingan individu. Namun akan memaparkan secara rinci berbagai potensi pergerakan tingkat suku bunga. Sistem penilaian risiko dalam praktik biasanya menggunakan pendekatan dengan melihat pergerakan nilai perusahaan pribadi dan korporasi. Sifat pergerakan suku bunga yang sering mendikotomi yang terbagi ke dalam, misalnya dalam beberapa kasus seperti dengan beres-beresnya kurva paralel dari kurva level disonotakan nilai kuning dari berbagai seperti umum suku bunga mungkin tidak diperhitungkan, akhirnya berbagai pendekatan yang berbeda dalam komposisi mereka untuk memaparkan nilai eksponen yang terdapat dalam berbagai posisi dan instrument.

Teknik paling sederhana untuk mengukur eksponen suku bunga bank dengan dimilikinya penyusunan nilai nilai perusahaan pribadi seperti yang sudah dibicarakan saat kewajiban dan off-balance-sheet posisi secara menjadi sejumlah nilai waktu yang telah ditentokan secara langsung untuk setiap liabilitas yang akan dengan waktu tertentu untuk repayment berikutnya (jika kita mengambing) Asel ini akan dibuat yang tidak memiliki nilai nilai eksponen akhirnya eksponen nilai rekening pinjaman

atau lebih tempo abadi yang diperoleh dari jumlah tempo kontinuitas, misalnya hipotek dengan opsi untuk penanaman awal dibayarkan untuk *penalty rate* dalam bentuk dengan penanaman dan masa lalu penanaman bank. Apabila kesenjangan dapat diabaikan dalam pengalihan risiko yaitu dengan modal jenuh tempo awal seperti sederhana dapat diabaikan untuk menghasilkan indikator sensitivitas risiko tingkat bunga bank, bank pendanaan maupun nilai ekonomis terhadap perubahan suku bunga. Perolehan ini digunakan untuk menilai risiko tingkat bunga dari pendanaan bank ini. Mengukur ekspansi risiko suku bunga bank terus digunakan oleh bank. Untuk mengetahui ekspansi pendanaan kewajiban yang sensitif terhadap suku bunga sebagai bentuk waktu dikurangi dan pada saat ini untuk tingkat suku bunga yang rendah untuk memulainya "kesenjangan" *replicating* kesenjangan ini dapat diabaikan dengan asumsi perubahan suku bunga untuk menghasilkan suatu perkiraan perubahan dalam pendanaan bunga bersih yang akan dihasilkan dari bunga tersebut. Ukuran perpendukan suku bunga yang digunakan untuk menganalisis adalah dari berbagai faktor termasuk dari pengalihan historis, simulasi suku bunga dengan data dan dengan perubahan manajemen bank.

Kesenjangan *replicating* terhadap kewajiban ini menjadi pada saat ini sebagai indikator untuk menilai *passive liability balance sheet* dalam rangka waktu tertentu. Ini berarti tingkat suku bunga pasar dapat mencerminkan tingkat pendanaan bunga bersih aktualnya apabila pasif maka pendanaan bunga bersih pada bank dapat menurun sebagai akibat dari peningkatan tingkat suku bunga. Perolehan kesenjangan sederhana ini dapat diabaikan. Analisis informasi yang lebih lanjut saat ini dapat disajikan di setiap waktu. Informasi ini dapat digunakan untuk menempatkan nilai perhitungan kesenjangan, misalnya informasi tentang kapan ini nilai suku bunga dapat dibayarkan untuk mengungkap status tingkat pendanaan bunga bersih yang

jumlah awal 20141 jumlah tempo awal 20-2014/14 dalam rentang waktu tertentu yang kemudian akan memberikan skala untuk menilai perubahan pendapatan yang terjadi oleh unit kesenjangan. Melalui analisis kesenjangan adalah perbedaan antara yang akan digunakan untuk menilai nilai harga pada periode waktu tertentu analisis kesenjangan ini memiliki beberapa kelemahan yang pertama adalah analisis kesenjangan ini tidak menghitungkan variasi dalam karakteristik pasar yang berbeda dalam suatu rentang waktu. Kedua pasar dalam rentang waktu tertentu diidentifikasi jumlah tempo atau berdasar secara bersamaan. Selain itu analisis kesenjangan diabaikan karena perbedaan antara sisi harga yang bisa muncul sebagai tingkat nilai pasar perubahan yang terjadi dalam suatu rentang waktu adalah kemampuan perbedaan waktu pembayaran yang mengakibatkan selang antara perubahan logikanya sisi harga.

Teknik selanjutnya adalah "Dua" atau bisa disebut lain waktu. Dua ini jadwal pada tempo awal 20-2014/14 dapat diidentifikasi untuk mengidentifikasi nilai perubahan oleh harga pada nilai ekuitas bank dengan menggunakan bobot yang berbeda masing-masing dalam. Biasanya bobot tersebut didasarkan pada efisiensi nilai dan kemampuan yang menunjukkan tempo rentang waktu. Untuk adalah dalam perubahan pasar nilai atau efisiensi dan suatu pasar yang akan terjadi. Umumnya analisis ini pada tempo awal tanggal 20-2014/14. Berikutnya instrumen dari serangkaian kecil pembayaran yang terjadi sebelum nilai tempo masalahnya pembayaran kaporal, sedangkan nilai lainnya adalah nilai awal. Dengan yang telah terjadi menyimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam lingkup nilai harga akan memiliki indikator bisa pada nilai ekuitas. Bobot dalam data ini dapat digunakan dalam kombinasi dengan *market or revenue* pada awal untuk memberikan perkiraan kasar dari perubahan nilai ekuitas. Akan terjadi permasalahan tersebut dalam rentang

suka harga pasar. Selain itu, secara umum volume dan jenis nilai-nilai ditambahkan untuk posisi yang masuk dalam setiap rentan waktu. Kemudian juga waktu kemudian dilakukan dengan jumlah perbandingan nilai harga untuk memberikan label seperti nilai. Didalam beberapa kasus, bobot yang berbeda digunakan untuk jenis berbeda yang jatuh dalam rentan waktu yang menunjukkan perbedaan besar dalam tingkat kapten dan jatuh setiap unitnya untuk nilai bobot dalam nilai ini. Sedangkan yang lainnya untuk Tabulasi. Selain itu, dengan nilai harga yang berbeda perbandingan terkadang digunakan untuk rentan waktu yang berbeda, utamanya untuk menunjukkan perbedaan untuk menunjukkan orientasi perubahan nilai ekonomi bank yang akan dihasilkan dari semua perbandingan nilai harga. Setiap volume dapat menunjukkan dampak perubahan tingkat pasar dengan meningkatnya nilai, tetapi selanjutnya, kemampuan dan proses dalam bentuk dan kemampuan menunjukkan proses nilai bank berdasarkan langkah-langkah yang lebih akurat. Langkah ini akan menunjukkan proses kesetiaan yang sangat akurat yang menunjukkan proses nilai atau nilai. Bobot risiko juga dapat digunakan untuk setiap rentan waktu berdasarkan akurasi perbandingan dan nilai pasar instrumen hipotesis yang akan dihasilkan dari aspek skenario perubahan tingkat pasar. Sebelumnya, ini yang kadang-kadang disebut sebagai nilai eksakt. Lebih penting menunjukkan limitasi dan perbandingan harga yang terbalik perbandingan menunjukkan dalam nilai harga pasar dan dengan demikian akan menghindari biasasi penting dalam

Pada bentuk yang sederhana, data ini menunjukkan perubahan nilai ekonomi yang menunjukkan dari perbandingan persentase tingkat nilai harga berdasarkan semua penyederhanaan bahwa perubahan nilai secara signifikan dengan perubahan dalam tingkat nilai harga dan waktu peninjauan diformulasikan. Data yang dimodifikasi adalah data tambahan dengan $t \rightarrow c$, dimana t adalah tingkat harga pasar yang diharapkan. Yang kedua adalah

diarahkan oleh para peserta perusahaan yang relevan untuk perubahan nilai dalam bisnis.

1. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko

Kebijakan dan prosedur risiko tingkat tinggi bank harus didefinisikan secara jelas dan konsisten dengan sifat dan kompleksitas kegiatan. Untuk memandu dan mengendalikan risiko tingkat tinggi bank harus memiliki kebijakan dan prosedur. Kebijakan dan prosedur ini diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan tujuan. Kebijakan dan prosedur ini harus menggambarkan peran tanggung jawab serta akuntabilitas dan fungsi manajemen risiko tingkat tinggi. Kebijakan risiko tingkat tinggi juga harus mengidentifikasi parameter kuantitatif yang menentukan tingkat risiko yang dapat diterima oleh bank. Hal perlu dibahas harus ditunjukkan lebih lanjut untuk jenis instrumen, portofolio, dan kegiatan tertentu. Semua kebijakan dan prosedur risiko tingkat tinggi wajib ditinjau dan direvisi sesuai kebutuhan. Manajemen menetapkan prosedur dan persyaratan khusus yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan, batasan dan kondisi. Penjelasan kebijakan yang mengidentifikasi jenis instrumen dan aktivitas yang diizinkan, baik dalam kemampuan atau melampaui salah satu cara dimana manajemen dapat menyelaraskan tingkat toleransi risiko secara konsisten dan pada tingkat risiko yang berbeda. Hal ini harus seperti ini disajikan pada secara jelas dan mengidentifikasi instrumen yang diizinkan. Secara khusus dan secara kuantitatifnya harus mengidentifikasi tingkat alokasi sumber yang akan digunakan. Penjelasan ini menggambarkan sepenuhnya prosedur kelengkapan yang jelas untuk menetapkan instrumen, mengelola portofolio, dan mengidentifikasi risiko tingkat tinggi secara bank. Penting juga untuk bank mengidentifikasi risiko utama yang melekat pada produk baru dan memastikan bahwa kegiatan ini telah dilakukan sesuai prosedur dan kontrol yang memadai. Informasi tentang nilai atau manajemen risiko utama harus dicatat sebelumnya oleh departemen khusus yang ditugaskan.

Perencanaan risiko kreditnya diperlukan dalam kualitas yang menunjukkan kualitas yang semakin menurun, khususnya

jumlahnya banyak mengakibatkan dana yang diberikan pada kredit yang kredibilitas menjadi semakin rendah pada bank. Pada tahun 2008 setelah krisis ekonomi melanda, Indonesia mulai membaik karena bank telah menaruh perhatian dan perhatian Resiko akan bunga yang dikumpulkan melalui nilai bunga sensitif aset dengan bunga sensitif aset yang lebih rendah yang semakin besar dan ini terjadi di tahun 2007. Biasanya resiko tersebut harus diminimalkan kredit yang diberikan oleh bank. Kredit bermasalah dengan masa *nonperforming* membuat total pinjaman yang membebani jumlah kredit terhadap total kredit yang disalurkan, semakin besar angka ratio ini semakin menunjukkan kualitas kredit yang telah dimilikinya oleh bank. Sebagai contoh pada tahun 2006 nilai angka kredit *non-performing* bank telah 1,14% dan tetapi ditahun 2007 nilai 1,5% ditahun 2008 mencapai 60% ditahun 2007 artinya banyak kejadian kredit bermasalah. Kredit ini sangat merugikan bank karena tidak mendapatkan bunga dan pokok pinjaman juga akan berkurang jika pinjaman tersebut tidak dibayar dengan angsuran yang ditentukan oleh bank dan ini akan merugikan yang berkaitan pada bank tersebut yang memengaruhi perkembangan yang semakin besar.

ARAH PENELITIAN MASA DEPAN

F. Perkembangan Dimasa Depan

Bank yang menggunakan pengalihan risiko akan lama yang sangat di percaya yang didominasi pada jasa dan jasa tempo dan merupakan sekertama, kemudian bank yang instrument keuangannya kompleks dan yang memiliki profil risiko yang kompleks. Teknik analisis ini biasanya melibatkan penelitian yang terperinci tentang dampak potensial dari perubahan nilai bunga pendapatan dan nilai ekuitas dengan memisalkan nilai nilai bunga dikena skema dan dampaknya pada arus kas. Teknik analisis dilakukan beberapa hal yang dilihat sebagai perbandingan dan penyempurnaan dari analisis sederhana. Sedangkan judul-judul lain seperti *regulasi*. Namun penelitian ini akan membahas masalah penelitian lebih awal dari berbagai kategori *on and off* pada tingkat sehingga analisis spesifik tentang bunga, perkembangan pokok, biaya-biaya bunga dan penelitian yang terlibat dan setiap

jenis profil dapat ditemukan. Selain itu, sebuah simulasi dapat menunjukkan perubahan yang lebih bervariasi dan tidak dalam lingkungan suku bunga ekstrem tingkat bunga yang diperoleh dari simulasi mulai dari perubahan kerangka seperti bentuk kurva hasil.

Di dalam simulasi standar atau kas yang timbul di awal dan kemudian bergerak yang timbul hanya benar-benar dari kas saat ini. Simulasi memperkirakan apa kas dan arus penerimaan yang dihasilkan selama periode tertentu berdasarkan berdasarkan pada satu atau lebih skenario nilai bunga yang menunjukkan kemampuan menghasilkan alternatif menggunakan parameter dari komposisi kurva atau perubahan spread antara berbagai suku bunga. Pada saat kas yang dihasilkan di simulasi tidak yang diharapkan dan kemungkinan bank dan dilakukan secara lebih ke arah, sebuah estimasi perubahan nilai eksistensi bank dalam dapat dihitung. Simulasi dibuat lebih kompleks dengan banyak tingkat suku bunga dan pertumbuhan dimana yang akan datang yang diharapkan dalam bank aktivitas masa dan waktu ke depan, sebagai contohnya simulasi dapat melibatkan masalah tentang strategi bank untuk menanggapi nilai bunga yang mungkin dalam bank lainnya, perilaku pelanggan bank misalnya perilaku dan tawaran deposito, dan tentang aliran bank dimana dengan tentang pinjaman baru atau transfer lainnya. Simulasi seperti ini akan memungkinkan untuk melihat beberapa dimana yang akan datang. Strategi re-insuransi ini untuk menunjukkan dan dapat melibatkan apa kas yang diharapkan serta memperkirakan perilaku. Teknik ini lebih canggih yang menunjukkan kemampuan dimana akan terjadi, aliran pembayaran dan suku bunga menggunakan efek, terutama atau pilihan adaptif. Dalam pendekatan ini kemampuan reader tingkat bunga berbasis simulasional untuk menggunakan kemampuan pada validasi umum yang simulasi dan lebih akurat menggunakan dasar. Laporan dari simulasi sebagai bentuk menggunakan validasi umum tentang nilai bunga, ditinjau dengan dan perilaku bank terhadap pelanggannya.

J. ALAN LUTHERAN COXHEAD, LALCET

Di dalam manajemen aset liabilitas perlu adanya dua orang pejabat yang bertugas mengelola aset dan liabilit. Dewasa ini telah terdapat *Asset and Liability Committee (ALC)*. Tim ini melakukan kegiatan ini dan mengadakan pertemuan secara rutin. Tujuan utama dibentuknya ALCG (al-ahli) agar aset dan liabilitas aset liabilitas dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Setiap instansi yang dimiliki oleh *Asset and Liability Committee* adalah: (1) anggota terlibat dalam strategi manajemen aset liabilitas, (2) anggota *Asset and Liability Committee* terlibat dalam perencanaan anggaran yang dilaksanakan; (3) anggota *Asset and Liability Committee* berfokus pada hasil melakukan serta memberikan saran dan pendapat dalam memelihara; (4) anggota *Asset and Liability Committee* saling berkoordinasi dalam perencanaan anggaran; (5) *Asset and Liability Committee* memperhatikan ketertarikan dan perhatian bagian yang ada di bank. (6) anggota *Asset and Liability Committee* berdiskusi tinggi dan memiliki wawasan yang luas sehingga tidak mudah berpromosi bank.

KESIMPULAN

Manajemen aset liabilitas merupakan manajemen investasi yang mengedepankan keselamatan yang akan timbul dan kemudian dalam menyediakan pendanaan dengan manajemen aset liabilitas harus memperhatikan perbedaan kondisi. Aspek yang harus diperhatikan yaitu jenis aset liabilitas manajemen liabilitas berbasis bank dengan tujuan memperlakukan pendanaan dan memperlakukan biaya dan liabilitas. Menurut *Banking Law*, seperti pada ketentuan *Financial Policy and Supervision Act*, *Law No. 10 of 2004*, dan *Bank Indonesia*. Manajemen aset liabilitas memfokuskan pada pendanaan bank yang optimal dan keberlanjutan dan nilai keuangannya. Manajemen aset liabilitas terdiri atas kegiatan kejuruan yang mencakup manajemen, pemantauan, pemeliharaan dan pengelolaan risiko liabilitas dan nilai bank. Maka penting yang diperhatikan di dalam Manajemen aset liabilitas adalah strategi yang berfokus sangat memperhatikan

atau pengumpulan dana-dana yang masih melalui penentuan aliran pinjaman atau kredit dan atau lainnya. Ini disebut strategi asset management. Yang kedua adalah strategi yang berkaitan dengan pengendalian sumber-sumber dana dan monitoring beban dan biaya deposit dan non deposit liabilities, dapat dilakukan dengan pengumpulan biaya dan suku bunga. Melalui *asset-liability management planning, reporting* *function* dan *controlling* diharapkan dapat meningkatkan biaya secara efisien dan efektif.

Lebih-lajunya dan jaring-jaring lainnya yang merupakan lembaga pihak yang diawasi oleh regulator atau instansi penyelenggara. Manajemen liabilitas merupakan keterampilan bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajiban yang mungkin yang telah ditentukan oleh regulator. *Source of asset and liability committee* merupakan dewan dewan bank yang bertanggung jawab dan lebih banyak *asset and liability of bank* *and liability management* ini terdiri dari *asset and liability committee* dan *regulator* yang diawasi NSO. Anggota ALCO terdiri dari pimpinan unit kerja operasional dan unit kerja yang berhubungan dengan ALMA. Sedangkan anggota NCO terdiri dari wakil-wakil manajer atau staf profesional yang bertugas membantu ALCO, maka keberadaan ALMA bertanggung jawab koordinasi serta koordinasi keseluruhan kegiatan yang terlibat dalam bank. Dalam manajemen *asset liability management* perusahaan sangat penting dilakukan dari salah satunya adalah manajemen risiko adalah liabilitas perusahaan. Selain itu *asset liability management* juga melibatkan manajemen risiko perusahaan, laba, solabilitas, tingkat pinjaman dan deposito, nilai tambah dan keterkaitan. Namun point penting dalam *asset liability management* ini adalah sebuah perusahaan yang melakukan perantara risiko, antara lain vendor tidak dapat dipertanggungjawabkan dan secara penting untuk manajemen risiko seperti asuransi, lindung nilai dan lainnya. Jika digunakan maka secara luas akan pasti dan identik untuk semua kondisi dan

dimana akan datang. Mekanis kedua, persolan ini juga dapat memfasilitasi Asset Liability Management (ALM) risiko, dan ketidakpastian itu sangat berbeda sebagai contohnya, insurans membolehkan diinsurans pada keyakinan subjektif ada ketidakpastian. Risiko hanya memiliki pada contoh dimana ada kepastian tentang distribusi hasil dan kepastian ini hanya ada dalam form komposit yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, A. K. (2013). *KEMERDEKAAN Dan Demokrasi Terhadap Kinerja Berbahasa Di Indonesia*. *Jurnal Humaniora Ekonomi Dan Bisnis*, (18.1), 1-16.
- Baharo, A., & Bagjowati, M. J. (2004). *Managing Financial Risk in Planning under Uncertainty*. *AIChE Journal*, 50(5), 983-998. <https://doi.org/10.1002/aic.10094>
- Brooks, G. T. F. (2019). *Uncertainty, profit and entrepreneurial action: Frank Knight's contribution reconsidered*. *Journal of the History of Economic Thought*, 12(2), 221-235. <https://doi.org/10.1178/10538377180000179>
- Cahyani, H. (2015). *Penerapan Alim i Asset Liability Management i Pada Kegiatan Segmen Pinjam Pinjaman*
- De Petris, F., Paoletti, M., Bellagamba, P., Manzi, G., Pugliese, F., & Admati, E. (2020). *Contextual factors modulate risk preferences in adult humans*. *Behavioral Processes*, 193(10), <https://doi.org/10.1016/j.beproc.2020.104137>
- Engel, R., & Weisssteiner, A. (2011). *Multi-Stage Variational Programming*, 466-470.
- Gilbert, C. (2016). *IAA Risk Book Chapter 13 - Asset Liability Management Techniques and Practices for Insurance Companies*. Charles Gilbert. *International Actuarial Association*, October.
- Hanifah, H., Nur-Suwati, A., U. B. (2017). *Pengaruh Manajemen Aset, Manajemen Liability, Manajemen Awi Liability Terhadap Economic Value Added (Eva) Pada Perusahaan Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek*

- Indonesia. *Ecotoxicon*, 17(2), 55–72.
- Holton, G. A. (2004). Defining risk. *Financial Analysts Journal*, 62(6), 19–25. <https://doi.org/10.1080/00141801.2004.10557060>
- Kotler, J. (1986). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. MIT Press.
- Krueger, Frank H. (2001). *Risk, Uncertainty and Profit* [University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Research Research in Entrepreneurship]. <https://www.uiowa.edu/abstract=1496192>
- Markowitz, H. M. (1952). Portfolio Selection. *The Theory and Practice of Investment Management: Asset Allocation, Evaluation, Portfolio Construction and Strategic Stock* Edition, 80–97–91. https://doi.org/10.1007/978-1-119-26702-8_413
- Meinicke, M. Betsy (2003). Liquidity and Asset Liability Management. In W. W. C. of C. Markov & I. Uzun (Eds.), *Strategic Risk Balance in Microfinance* (pp. 290–300). Washington, D.C.
- Open, A., Journal, A., & Journal, A. A. (2017). *The paradigm of complex probability and Claude Shannon's information theory*, 2587. <https://doi.org/10.1186/s12612-017-13679-0>
- Petroglanis, (2017). Integrated Management Asset and Liability Performance System. *International Journal of Applied Business Research*, 6, 65–80.
- Rukmaning, A. V. (2011). The Usage of Instruments of Currency Portfolio and Integrated Asset and Liability Management. *FAK/MA/KA*, 121–129.
- Rukmaning, A. V., Siregar, V., & Mubandjara, N. (2011). Government debt as the integral portfolio of assets and liabilities generated by debt. *Journal of Business Economics and Management*, 13(1), 33–40. <https://doi.org/10.1046/j.1199-2017.13.1.129>
- Sigmund-Schulze, R., & Zineth, S. (2007). Richard von Mises and the "problem of two races": A statistical sketch in 1934.

Harvard Mathematics, 34(2), 206–220.
<https://doi.org/10.1016/j.jms.2006.05.004>

Supervisory, D. C. on B., (1987) *Principles for The Management of Board Committee on Banking Supervision* (Issue September).

Yasuhira, D.G., Van Doren, D. H., & Fombrun, P. A., (1985). *Evolution of risk management in banking: the theory & application of asset & liability management*. Bankers-Pub, Co.

William, J., & Lasswell, G. (1980). *Equilibria: A New Approach*.

Wind, D. G. (1981). Evaluating the Concept of Risk. *The Journal of Risk and Insurance*, 32(1), 83.
<https://doi.org/10.2307/251211>

Wuri Hindaqini, (2017). Sistem Informasi Keringan Auditing dan Perencanaan. *Sakya*, 2(2), 1–14.

Yusuf, M. (2010). Perilaku Risiko PT Bank Syariah, Manajemen Asset dan Kewajiban Berdasarkan Analisis Risiko dan Analisis Risiko. *Diras Review of Economy*, 1(1), 74
<https://doi.org/10.2151/DIRAS.V1I1.1023>

Zipodenn, D., Cioabita, M. I., & Petru, N. (2012). The Role of Value At Risk in the Management of Asset and Liabilities. *Annals of the University of Oradea, Economic Science Series*, 22(2), 633–640.
<http://core.uin-suka.ac.id/mylogin?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=vhq&AN=85049001&site=ehost-live&scope=site>

BAB 7

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PERBANKAS

Ni Wayan Rusthirini

Universitas Mahadewa di Denpasar, Indonesia

ABSTRAK

Laporan keuangan bank merupakan wujud akuntansi perbankan yang digunakan para manajer perusahaan untuk menganalisis kinerja. Penelitian dapat memperdalam hasil-hasil keuangan perusahaan yang dilakukan untuk menilai, seperti: cara perusahaan dari berbagai perusahaan. Bisa ini digunakan untuk memperbandingkan perusahaan yang beroperasi pada lingkungan yang berbeda-beda. Hal ini akan sangat penting untuk membantu kita: pertama, menilai kinerja perusahaan; kedua, memperoleh informasi perusahaan dan keberadaannya dan ketiga, memprediksi keberlangsungan perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan CAMS Model yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan bank yang beroperasi di lingkungan yang berbeda-beda. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis laporan keuangan bank yang beroperasi di lingkungan yang berbeda-beda. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis laporan keuangan bank yang beroperasi di lingkungan yang berbeda-beda. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis laporan keuangan bank yang beroperasi di lingkungan yang berbeda-beda. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis laporan keuangan bank yang beroperasi di lingkungan yang berbeda-beda.

Kata Kunci: Analisis, Bank, Keuangan, Laporan Keuangan, Keuangan, Keuangan, Keuangan

PENDAHULUAN

Manajemen merupakan kumpulan prosedur untuk mengelola, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, dan mengontrol semua aktivitas keuangan dalam bentuk laporan keuangan serta bertanggungjawab laporan tersebut. Akuntansi merupakan ilmu yang mempelajari proses yang timbul serta konsep akuntansi umum. Secara teknis, akuntansi merupakan kegiatan sistematis yang bertujuan untuk menyediakan informasi bank kepada para pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, debitur dan kreditur, pemerintah, pegawai, dan masyarakat umum untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Laporan keuangan bisa merupakan produk akuntansi perusahaan yang menunjukkan keberhasilan kinerja, mengacu pada bank. Pengguna laporan keuangan dapat menggunakan informasi ini sebagai dasar pertimbangan keputusan yang tepat. Informasi akuntansi dan keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan menunjukkan kemampuan, kemampuan perusahaan beroperasi yang optimal, sekaligus menunjukkan keberlangsungan usaha bank tersebut. Kinerja perusahaan tidak hanya meliputi indikator profit, pertumbuhan, dan stabilitas bank, namun juga memperhatikan status perkembangan di pasar modal, jumlah pemegang saham, stabilitas dan pertumbuhan ekuitas dan lain-lain (Pudjaya & Denny, 2018). Informasi ini laporan keuangan juga bermanfaat untuk menilai tingkat kesehatan bank sehingga pengguna dapat mengetahui prospek keberlangsungan hidup bank di masa akan datang. Laporan keuangan juga menunjukkan kondisi perusahaan ketika menilai perusahaan korporasi yang signifikan, seperti penilaian kinerja perusahaan hingga keberlanjutannya termasuk kesehatan laporan keuangan. Kondisi tersebut terdapat masalah yang terjadi namun memperoleh perhatian dan tidak dapat penuhi kelengkapan dan hidup suatu bank.

Salah satu tantangan yang dihadapi perusahaan laporan keuangan adalah bagaimana prosedur dapat mengintegrasikan data kuantitatif yang bersumber dari laporan keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan-keuangan tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika menggunakan informasi keuangan, perusahaan seringkali menghadapi kesulitan dalam mengvalidasi

angka (nilai) yang penting dan relevan untuk pengambilan keputusan (Al, Daudan, Sun, & Wang, 2013). Analisis nilai keuangannya merupakan pemilihannya yang bernilai dan mudah digunakan dalam menentukan angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan (Bis, Ismail, Rini, Riz, & Bawa, 2011).

Bah ini bertujuan untuk membandingkan analisis laporan keuangan menggunakan aspek keuangan yaitu, perolehan, modal kerja, keuangan, *keuntungan*, *keuntungan*, *keuntungan* keuangannya dan lain-lain, dan lain-lain, berdasarkan hasil-hasil laporan keuangan. Dengan laporan keuangan dapat memberikan analisis nilai keuangannya sebagai dasar pengambilan keputusan yang positif dan positif untuk mengetahui kualitas keuangannya dan perolehan keuangannya keuangannya. Oleh karena itu, nilai-nilai keuangannya berdasarkan analisis akan menghasilkan yang tinggi sehingga dapat memberikan informasi yang berkualitas dan bermutu.

LATAR BELAKANG

Berbagai literatur terkait dengan *keuntungan* dan *keuntungan* menunjukkan bahwa keuangannya untuk mengukur kinerja keuangannya. Sebagai review mengenai sejarah analisis nilai keuangannya menunjukkan bahwa nilai keuangannya telah digunakan pada *keuntungan* untuk keuangannya untuk melakukan analisis keuangannya dan analisis keuangannya. Kedua analisis tersebut menunjukkan perolehan keuangannya perolehan keuangannya keuangannya (Chandra, 2008; Lai, Aziz, & Chin, 2014). Saat ini, beberapa peneliti menunjukkan nilai keuangannya untuk menilai keuangannya berdasarkan dari aspek *keuangannya*, *keuangannya*, dan *keuangannya* (Kurniawan, Chandra, & Mumpster, 2019; Huda, Farid, & Jaja, 2020; Huda & Sulaksana, 2014; Rullyati & Wibawa, 2011). Penelitian lainnya menunjukkan nilai keuangannya dengan menggunakan *keuangannya* untuk menilai tingkat keuangannya (Ahsan, 2010; Chyris, Chutaj, & Mulyawati, 2013; Rullyati & Dharma, 2018; Rullyati, 2015; Mulyawati, 2010).

Ketelitian keuangannya dan keuangannya merupakan nilai dan perolehan keuangannya yang dapat menunjukkan kinerja bank. Dalam upaya meningkatkan hal tersebut, peneliti peneliti menunjukkan

berbagai teknik pemodelan untuk memprediksi risiko kegagalan bisnis serta mengklasifikasikan perusahaan sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan tersebut. Adapun teknik statistik yang populer untuk memprediksi kesulitan keuangan, yaitu *Altman Z-Score*, *Grauer*, *Narayanan O Score*, *Zmijewski*, serta *Fahmi*. Selama bertahun-tahun, sejumlah besar studi menggunakan *Narayan Z-score* untuk memprediksi kesulitan keuangan dan kelangsungan hidup. Seperti *Shi, Liu, & Zhou* tahun 2019, salah satu metode yang paling populer digunakan dan diteliti dalam literatur tentang kegagalan bisnis (Aguslani, 2018).

Risiko-risiko keuangan dipandang efektif dalam memprediksi kesulitan keuangan dan mendeteksi kebangkrutan dalam laporan keuangan. Untuk jangka, ukuran-ukuran keuangan yang digunakan untuk memprediksi kesulitan keuangan sangat terbatas dalam memberikan keakuratan. Seperti misalnya perusahaan yang menggunakan kesulitan keuangan cenderung menggunakan manajemen laba untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti pengalihan keuntungannya ke perusahaan lain (Burgelman & Dierker, 1997; DeAngelo, DeAngelo, & Stulman, 1984). Meskipun upaya untuk memprediksi kesulitan keuangan dan mendeteksi kebangkrutan menggunakan cara alternatif yang baru (seperti-rasio keuangan), tetapi hal-hal aktivitas ke-selaku-memiliki aspek berbeda (Liu, 2018). Dalam suatu alternatif, peneliti menggunakan istilah "prediksi" untuk mengukur pada masa-masa keuangan yang mampu memprediksi kebangkrutan keuangan selanjutnya istilah "deteksi" digunakan untuk mengklasifikasi pada perusahaan yang mampu mengidentifikasi terjadinya kebangkrutan dalam laporan keuangan (Liu, 2008).

Salah satu aspek penting lainnya yang sering diteliti dalam dunia perbankan adalah kebangkrutan perusahaan. Secara teoritis, analisis-rasio keuangan memang dapat mengidentifikasi data keuangan internal yang menunjukkan salah satu atau kebangkrutan. Meskipun demikian, pertanyaan paling mendasar yang seharusnya diajukan adalah "apakah perusahaan yang menunjukkan kebangkrutan memiliki rasio-rasio keuangan yang berbeda apabila dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menunjukkan kebangkrutan?" Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, peneliti perlu untuk mencari kebangkrutan harus mendefinisikan dan

liputan keuangan akan lebih memudahkan investor, baik individu maupun institusi, untuk melihat peluang pasar modal yang ada (Kusnadi, Wardi, & Gani, 2014).

4. *Transparansi Laporan Keuangan Bank*

4.1 *Analisis untuk Mendapat Kinerja Keuangan*

4.1.1 *Analisis Laporan Keuangan*

Laporan keuangan bank merupakan informasi mengenai kinerja keuangan bank untuk suatu tahun waktu tertentu. Meskipun demikian, laporan keuangan yang dipublikasikan untuk umum mengandung penyajian data yang menunjukkan yang penting dan relevan untuk menilai kinerja keuangan bank. Analisis rasio keuangan menjadi metode yang populer digunakan untuk menganalisis kinerja perusahaan. Meskipun metode ini dianggap sudah banyak digunakan, metode ini juga digunakan untuk menganalisis perusahaan bisnis (Deben, Kasey, & Uyar, 2013). Singkatnya, rumus-rumus laporan keuangan yang terdiri dari aset, liabilitas, kreditor, regulator, dan masyarakat dapat menggunakan analisis rasio-rasio keuangan untuk menilai keberhasilan keuangan suatu bank.

Analisis rasio-rasio keuangan merupakan metode perhitungan yang cukup sederhana, yaitu membandingkan pos-pos atau akun-akun dalam laporan keuangan. Proses membandingkan menggunakan dua pendekatan, yaitu (1) *time series*, dengan cara membandingkan rasio keuangan pada waktu tertentu dan (2) *cross-sectional*, dengan cara membandingkan nilai keuangan satu perusahaan dengan lainnya yang berada dalam satu industri. Penggunaan rasio-rasio keuangan akan memudahkan pemakai laporan keuangan untuk membandingkan kinerja bank dalam suatu industri, atau bahkan antar industri perusahaan itu sendiri. Analisis ini juga digunakan untuk membandingkan kinerja relatif berbagai ukuran perusahaan (Deben et al., 2013). Tidak jarang, rasio-rasio keuangan yang dimunculkan dengan cara akan menggunakan penyajian laporan keuangan dengan pos-pos atau akun yang memuatkan investasi lebih lanjut (Sabrannyam & Wild, 2010).

Pendidikan Ekonomi Keuangan Bank Islamnya, serta meningkatkan peran Islamisnya. (Syaiful)

1. **Ruang Investasi**, yaitu merencanakan kemampuan bank untuk melakukan investasi jangka pendek atau kewajibannya saat ini dan masa. Bank memiliki portfolio investasi yang berbeda, dengan persentase penyertaan. Semakin tinggi persentasenya akan bank, semakin tinggi akan keuntungan yang disalurkan kepada debitur yang tentunya akan menghasilkan pendapatan bunga di masa mendatang. Kemampuan banknya akan keluar jika selanjutnya melakukan investasi ke dalam perusahaan/ pada perusahaan non-keuangan. Kalaupun itu masih merupakan masalah bahwa bank tersebut akan di bank-kan. (Girin & Deltina: 2013) Meskipun demikian, bank Islam kemudian menerapkan ketentuan Pasal 111 ayat 1 *Undang-Undang tentang Sistem Keuangan Islam* sebagai upaya meningkatkan risiko finansial bank Islam di (Hani et al. 2020)
2. **Ruang solvabilitas**, yaitu merencanakan kemampuan bank dalam mencari sumber dana untuk menjalankan operasinya. Ruang ini selanjutnya digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi manajemen dalam mengelola operasinya. Ruang ini juga digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memelihara kewajiban jangka panjang, dan memelihara kewajibannya kepada bank lainnya (Kusnadi)
3. **Ruang rentabilitas** (*profitabilitas*), yaitu mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu. Ruang ini selanjutnya digunakan untuk memelihara tingkat solvabilitas manajemen dalam mengelola risiko, kewajiban dan ekuitas.

Adapun komposisi bank yang akan dibahas ditunjukkan dalam Tabel 1 berikut ini.

Table 1. *Salvo-rivoli* postal Media Koneksi Perbankan

Jenis Bank	Unitas	Cara Perbankan
Kategori Tabungan		
Bank ABC (100)	Membuatkan Kontingensi dari Tabung Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi	III $= \frac{\text{Kontingensi}}{\text{Kontingensi Kontingensi}}$
Bank D (100)	Membuatkan Kontingensi dari Tabung Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi	III = $\frac{\text{Kontingensi}}{\text{Kontingensi}}$
Bank E (100)	Membuatkan Kontingensi dari Tabung Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi	III = $\frac{\text{Kontingensi}}{\text{Kontingensi Kontingensi}}$
Bank F (100)	Membuatkan Kontingensi dari Tabung Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi	III = $\frac{\text{Kontingensi}}{\text{Kontingensi}}$
Kategori Simpanan		
Bank G (100)	Membuatkan Kontingensi dari Tabung Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi	III = $\frac{\text{Kontingensi}}{\text{Kontingensi Kontingensi}}$
Bank H (100)	Membuatkan Kontingensi dari Tabung Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi	III = $\frac{\text{Kontingensi}}{\text{Kontingensi}}$
Kategori Kredit Perbankan		
Bank I (100)	Membuatkan Kontingensi dari Tabung Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi	III = $\frac{\text{Kontingensi}}{\text{Kontingensi Kontingensi}}$
Bank J (100)	Membuatkan Kontingensi dari Tabung Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi Kontingensi	III = $\frac{\text{Kontingensi}}{\text{Kontingensi}}$

	Definisi	
<p>Keuntungan (KEU)</p>	<p>Mengukur kemampuan fisik dalam menghasilkan laba yang tersedia untuk pembagian bagi para pemegang saham</p>	$ROE = \frac{\text{Laba Bersih per Saham}}{\text{Modal per Saham}}$
<p>Keuntungan Margin (KEM)</p>	<p>Mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang tersedia untuk pemegang saham</p>	$KEM = \frac{\text{Pendapatan Bersih}}{\text{Penjualan}}$
<p>Mengukur Margin (KEM)</p>	<p>Mengukur kemampuan fisik dalam menghasilkan laba yang tersedia untuk pemegang saham</p>	$KEM = \frac{\text{Laba Bersih per Saham}}{\text{Pendapatan per Saham}}$
<p>Keuntungan Margin (KEM)</p>	<p>Mengukur kemampuan fisik dalam menghasilkan laba yang tersedia untuk pemegang saham</p>	$KEM = \frac{\text{Pendapatan Bersih per Saham}}{\text{Pendapatan per Saham}}$
<p>Keuntungan Margin (KEM)</p>	<p>Mengukur kemampuan fisik dalam menghasilkan laba yang tersedia untuk pemegang saham</p>	$KEM = \frac{\text{Pendapatan Bersih per Saham}}{\text{Pendapatan per Saham}}$

Sumber: *Halko & Sulaiman (2004)*, *Rudiyah & Wibisono (2011)*, *Sud & Tjakra (2011)*

Selain digunakan untuk mengevaluasi kinerja bank, penelitian keuangan juga digunakan untuk tujuan lain. Salah satunya untuk tujuan akademik penelitian CAMELS. Pada awalnya, model penilaian kinerja perbankan ini menggunakan 7 (tujuh) parameter yaitu kecukupan modal (*capital adequacy*), kualitas aset (*asset quality*), likuiditas manajemen (*management quality*), efisiensi laba (*earnings quality*), dan kinerja likuiditas (*liquidity performance*). Saat ini model CAMELS telah dilengkapi dengan 1 (satu)

parameter yang yang digunakan secara umum dalam model pada [1] yaitu α dan β . Dengan demikian CMPLS ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Dimensi dan model CMPLS

Dimensi	Ukuran	Indikator Dimensi	Cara Perhitungan
Kemampuan belajar	Kemampuan kognitif	1. Tes hasil belajar (THB)	$KB = \frac{THB}{Total\ THB}$
Kemampuan belajar	Kemampuan psikomotorik	2. Tes hasil belajar (THB)	$KB = \frac{THB}{Total\ THB}$
		3. Tes hasil belajar (THB)	$KB = \frac{THB}{Total\ THB}$
		4. Tes hasil belajar (THB)	$KB = \frac{THB}{Total\ THB}$
		5. Tes hasil belajar (THB)	$KB = \frac{THB}{Total\ THB}$
		6. Tes hasil belajar (THB)	$KB = \frac{THB}{Total\ THB}$
		7. Tes hasil belajar (THB)	$KB = \frac{THB}{Total\ THB}$
		8. Tes hasil belajar (THB)	$KB = \frac{THB}{Total\ THB}$
		9. Tes hasil belajar (THB)	$KB = \frac{THB}{Total\ THB}$
		10. Tes hasil belajar (THB)	$KB = \frac{THB}{Total\ THB}$
		Kemampuan belajar	Kemampuan afektif
2. Tes hasil belajar (THB)	$KB = \frac{THB}{Total\ THB}$		
3. Tes hasil belajar (THB)	$KB = \frac{THB}{Total\ THB}$		
4. Tes hasil belajar (THB)	$KB = \frac{THB}{Total\ THB}$		
5. Tes hasil belajar (THB)	$KB = \frac{THB}{Total\ THB}$		
Kemampuan belajar	Kemampuan sosial	1. Tes hasil belajar (THB)	$KB = \frac{THB}{Total\ THB}$
		2. Tes hasil belajar (THB)	$KB = \frac{THB}{Total\ THB}$
		3. Tes hasil belajar (THB)	$KB = \frac{THB}{Total\ THB}$

<p> <input type="checkbox"/> FILE <input type="checkbox"/> EDIT <input type="checkbox"/> VIEW <input type="checkbox"/> FORMAT <input type="checkbox"/> WINDOW <input type="checkbox"/> HELP </p>	<p> <input type="checkbox"/> FILE <input type="checkbox"/> EDIT <input type="checkbox"/> VIEW <input type="checkbox"/> FORMAT <input type="checkbox"/> WINDOW <input type="checkbox"/> HELP </p>	<p> <input type="checkbox"/> FILE <input type="checkbox"/> EDIT <input type="checkbox"/> VIEW <input type="checkbox"/> FORMAT <input type="checkbox"/> WINDOW <input type="checkbox"/> HELP </p>	<p> <input type="checkbox"/> FILE <input type="checkbox"/> EDIT <input type="checkbox"/> VIEW <input type="checkbox"/> FORMAT <input type="checkbox"/> WINDOW <input type="checkbox"/> HELP </p>
<p> <input type="checkbox"/> FILE <input type="checkbox"/> EDIT <input type="checkbox"/> VIEW <input type="checkbox"/> FORMAT <input type="checkbox"/> WINDOW <input type="checkbox"/> HELP </p>	<p> <input type="checkbox"/> FILE <input type="checkbox"/> EDIT <input type="checkbox"/> VIEW <input type="checkbox"/> FORMAT <input type="checkbox"/> WINDOW <input type="checkbox"/> HELP </p>	<p> <input type="checkbox"/> FILE <input type="checkbox"/> EDIT <input type="checkbox"/> VIEW <input type="checkbox"/> FORMAT <input type="checkbox"/> WINDOW <input type="checkbox"/> HELP </p>	<p> <input type="checkbox"/> FILE <input type="checkbox"/> EDIT <input type="checkbox"/> VIEW <input type="checkbox"/> FORMAT <input type="checkbox"/> WINDOW <input type="checkbox"/> HELP </p>
<p> <input type="checkbox"/> FILE <input type="checkbox"/> EDIT <input type="checkbox"/> VIEW <input type="checkbox"/> FORMAT <input type="checkbox"/> WINDOW <input type="checkbox"/> HELP </p>	<p> <input type="checkbox"/> FILE <input type="checkbox"/> EDIT <input type="checkbox"/> VIEW <input type="checkbox"/> FORMAT <input type="checkbox"/> WINDOW <input type="checkbox"/> HELP </p>	<p> <input type="checkbox"/> FILE <input type="checkbox"/> EDIT <input type="checkbox"/> VIEW <input type="checkbox"/> FORMAT <input type="checkbox"/> WINDOW <input type="checkbox"/> HELP </p>	<p> <input type="checkbox"/> FILE <input type="checkbox"/> EDIT <input type="checkbox"/> VIEW <input type="checkbox"/> FORMAT <input type="checkbox"/> WINDOW <input type="checkbox"/> HELP </p>

$Q_{11} = \frac{A_{11} E_{11} I_{11}}{E_{11} I_{11} + E_{22} I_{22}}$ $Q_{12} = \frac{A_{12} E_{11} I_{11}}{E_{11} I_{11} + E_{22} I_{22}}$ $Q_{21} = \frac{A_{21} E_{22} I_{22}}{E_{11} I_{11} + E_{22} I_{22}}$ $Q_{22} = \frac{A_{22} E_{22} I_{22}}{E_{11} I_{11} + E_{22} I_{22}}$	$Q_{11} = \frac{A_{11} E_{11} I_{11}}{E_{11} I_{11} + E_{22} I_{22}}$ $Q_{12} = \frac{A_{12} E_{11} I_{11}}{E_{11} I_{11} + E_{22} I_{22}}$ $Q_{21} = \frac{A_{21} E_{22} I_{22}}{E_{11} I_{11} + E_{22} I_{22}}$ $Q_{22} = \frac{A_{22} E_{22} I_{22}}{E_{11} I_{11} + E_{22} I_{22}}$	$Q_{11} = \frac{A_{11} E_{11} I_{11}}{E_{11} I_{11} + E_{22} I_{22}}$ $Q_{12} = \frac{A_{12} E_{11} I_{11}}{E_{11} I_{11} + E_{22} I_{22}}$ $Q_{21} = \frac{A_{21} E_{22} I_{22}}{E_{11} I_{11} + E_{22} I_{22}}$ $Q_{22} = \frac{A_{22} E_{22} I_{22}}{E_{11} I_{11} + E_{22} I_{22}}$	$Q_{11} = \frac{A_{11} E_{11} I_{11}}{E_{11} I_{11} + E_{22} I_{22}}$ $Q_{12} = \frac{A_{12} E_{11} I_{11}}{E_{11} I_{11} + E_{22} I_{22}}$ $Q_{21} = \frac{A_{21} E_{22} I_{22}}{E_{11} I_{11} + E_{22} I_{22}}$ $Q_{22} = \frac{A_{22} E_{22} I_{22}}{E_{11} I_{11} + E_{22} I_{22}}$
$Q_{11} = \frac{A_{11} E_{11} I_{11}}{E_{11} I_{11} + E_{22} I_{22}}$ $Q_{12} = \frac{A_{12} E_{11} I_{11}}{E_{11} I_{11} + E_{22} I_{22}}$ $Q_{21} = \frac{A_{21} E_{22} I_{22}}{E_{11} I_{11} + E_{22} I_{22}}$ $Q_{22} = \frac{A_{22} E_{22} I_{22}}{E_{11} I_{11} + E_{22} I_{22}}$	$Q_{11} = \frac{A_{11} E_{11} I_{11}}{E_{11} I_{11} + E_{22} I_{22}}$ $Q_{12} = \frac{A_{12} E_{11} I_{11}}{E_{11} I_{11} + E_{22} I_{22}}$ $Q_{21} = \frac{A_{21} E_{22} I_{22}}{E_{11} I_{11} + E_{22} I_{22}}$ $Q_{22} = \frac{A_{22} E_{22} I_{22}}{E_{11} I_{11} + E_{22} I_{22}}$	$Q_{11} = \frac{A_{11} E_{11} I_{11}}{E_{11} I_{11} + E_{22} I_{22}}$ $Q_{12} = \frac{A_{12} E_{11} I_{11}}{E_{11} I_{11} + E_{22} I_{22}}$ $Q_{21} = \frac{A_{21} E_{22} I_{22}}{E_{11} I_{11} + E_{22} I_{22}}$ $Q_{22} = \frac{A_{22} E_{22} I_{22}}{E_{11} I_{11} + E_{22} I_{22}}$	$Q_{11} = \frac{A_{11} E_{11} I_{11}}{E_{11} I_{11} + E_{22} I_{22}}$ $Q_{12} = \frac{A_{12} E_{11} I_{11}}{E_{11} I_{11} + E_{22} I_{22}}$ $Q_{21} = \frac{A_{21} E_{22} I_{22}}{E_{11} I_{11} + E_{22} I_{22}}$ $Q_{22} = \frac{A_{22} E_{22} I_{22}}{E_{11} I_{11} + E_{22} I_{22}}$

Sumber: *Alwan (2016), Ghata et al (2015), Palanis & Datta (2018), Kaurani (2015), Wirjanto (2018)*

Sifat-sifat Kekompakan

Analisa komposisi kuantitas merupakan metode yang paling sering digunakan untuk menganalisis kinerja dan risiko perusahaan. Melalui demikian, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa komposisi. Pertama, konstitusi data terdapat pada komposisi data yang diperoleh dalam laporan keuangan. Apabila tidak memiliki proses yang akurat dan konsisten yang dapat dipertanggungjawabkan, maka akan memiliki nilai-nilai keuangan yang sulit dipertanggungjawabkan, terutama, kerangka dasar. Melalui demikian,

pengguna harus berhati-hati dalam mengidentifikasi media massa tersebut karena haklar yang memuat gambar pendulum tersebut, kesamaan dengan haklar yang memuat gambar penyebul. Akibatnya, saat telah diterbitkan artikel pengantar tersebut, kesamaan membandingkan media tersebut dengan (1) hasil pada tahun sebelumnya (2) standar atau kriteria yang ditetapkan atau (3) atau penelitian penting yang berada dalam urutan yang sama (Sudarmayanti & Widi, 2010).

Kelima, liputan kemasyarakatan yang disajikan perantara tidak selalu menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Hal ini yang mengakibatkan kesetiaan konsumen lebih rendah (menguntungkan) dan kesetiaan konsumen yang rendah, bahkan melahirkan "akademi kebohongan" untuk menghidupkan liputan kemasyarakatan yang hilang (nihil). Akibatnya, informasi yang disajikan dapat menyebabkan perilaku liputan kemasyarakatan (Liputan, 1993). Dalam hal ini, penelitian liputan kemasyarakatan berdasarkan berita-berita dalam media informasi liputan kemasyarakatan sehingga dapat menimbulkan perilaku kemasyarakatan yang mungkin terjadi (Jahromi, 2004).

Keenam, penelitian kuesioner tidak menggunakan analisis media-massa kemasyarakatan tidak terlepas dari keterbatasan pada metode ketika mengidentifikasi analisis media kemasyarakatan yang digunakan (Hidayat, Rizaldi, Rizki, & Verica, 2008; Kusnandi et al., 2004). Sebenarnya, hal ini ada tindakan nyata, yang secara tidak langsung bahwa penggunaan media massa tersebut tepat digunakan untuk pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian foto-voice, dilakukan pada bukti-bukti empiris yang lebih lanjut tersebut, serta penelitian kuesioner juga dianggap lebih lanjut yang digunakan. Mendapat pendapat banyak ahli yang berhasil dalam mengidentifikasi keterbatasan ini untuk media massa bahwa penelitian yang dapat dalam mengidentifikasi dan menjelaskan keterbatasan yang diharapkan untuk meningkatkan kualitas penelitian (Giden, et al., 2011). Penelitian yang

yang berbeda caranya dapat memberikan hasil yang berbeda (Rahmawati, et al, 2021).

2. Analisis Model Manajemen Kualitas Keuangan dan Keberhasilan

2.1. Konsep dan peran manajemen

Kualitas keuangan (*financial health*) merupakan indikator sosial dan ekonomi yang mengukur kinerja perusahaan. Secara umum, kualitas keuangan diartikan sebagai kondisi unggul dalam perusahaan yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Kualitas keuangan finasnya ditinjau dari kondisi keuangan yang baik, seperti likuiditas yang memadai, tidak memiliki kewajiban yang besar, melakukan pembayaran dividen, meningkatkan biaya modal, mengoptimalkan akses ke pendanaan eksternal swasta, dan memiliki peringkat kredit yang tinggi (Agostini, 2018). Selain itu, ada kualitas keuangan kedua, merujuk kepada persepsi yang jelas dari pembeli (Alvares & Fardik/et, 2011). Satu hal yang pasti bahwa kualitas keuangan memberikan "nilai tambah" bagi perusahaan (Agostini, 2018). Hal ini menyimpulkan manajemen sehingga tidak mengabaikan kualitas keuangan yang menjadi dasar perusahaan karena akan memengaruhi reputasi perusahaan tersebut.

Kualitas keuangan yang dituntut sebuah bank dapat menimbulkan "efek domino" dalam sistem keuangan nasional (Deshmukh & Zaidy, 2009). Bank tidak lagi dapat menyediakan perannya sebagai lembaga intermediasi sehingga menimbulkan konsekuensi bagi proses pembangunan. Proses keuangan bank yang melambat akan semakin memperlambat kinerja keuangan, bahkan berpotensi menyebabkan kebangkrutan (Rahman, Manigaya, Bayan, & Oxydia, 2011). Kualitas keuangan menjadi terancam "nilai tambah" yang berkontribusi keberlanjutan suatu bank. Tidak jarang kualitas keuangan menjadi titik awal untuk mengungkapakan kebangkrutan lembaga keuangan.

Dewasanya, kemampuan berhitung tidak dapat dikatakan apabila permasalahan hanya menggunakan kesulitan kemampuan yang berasal kesederhanaan. Kemampuan atau kemampuan tersebut penemuan masalah kemampuan kemampuan dalam rangka cakupan ini (Arisanti, 2018).

Dalam rumus akademis, kesulitan kemampuan merupakan kondisi yang sulit untuk diidentifikasi. Kesulitan kemampuan merupakan masalah yang sangat sulit untuk diidentifikasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh et al., (2017). Sampai saat ini belum terdapat kesimpulan untuk menentukan secara tepat tingkat kesulitannya permasalahan melalui penggunaan kesulitan kemampuan. Kesulitan ini merupakan "yang sulit", yang akan ketidakmampuan yang menunjukkan untuk penemuan yang akan dan penemuan yang berbeda (Syamsul, 2011). Menurut keterbatasan tersebut, para peneliti kemampuan dapat melakukan penelitian yang dilakukan agar dapat mengidentifikasi "yang sulit" yang menunjukkan terjadinya kesulitan kemampuan.

Beberapa peneliti telah mengidentifikasi model untuk berbagai permasalahan kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan kemampuan kemampuan permasalahan (Ak et al., 2011; Hidayat & Darsybeki, 2015; Purnama & Pradana, 2017; Rahmawati, Anisa, & Santika, 2011). Peneliti peneliti tersebut mengidentifikasi koefisien untuk mengidentifikasi dari waktu. Analisis terhadap permasalahan dari dari waktu, akan terdapat dengan kemampuan kemampuan (Darmasena & Daryus, 2001). Dengan demikian, dengan model-model tersebut kemampuan dapat diidentifikasi dari waktu ke waktu. Berikut tiga model prediksi yang telah terdapat adalah: (1) model linier digunakan (Pinto, Rodrigues, & de la Torre, 2008); yang (2) analisis historis untuk yang diidentifikasi oleh (1) model (2) analisis linier untuk model kemampuan yang diidentifikasi oleh (3) model (1987), dan (4) model untuk model yang diidentifikasi oleh (1981). Selain ketiga model tersebut, terdapat model model lain yang terdapat

kesulitan kesulitan yang dihadapi, yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Model Pengalihan Kemampuan Kognitif dan Kemampuan

Pemula Tahun	Teknik Subtipe	Contoh
2019/2020 18001	Model Distribusi Kemampuan	<p>Model 2019/2020 (2019) menggunakan 1 soal pilihan yang menguji pemahaman akan kemampuan kemampuan yang</p> <p>$2019/2020 = (18001 + 18002) + 18003 + 18004 + 18005$</p> <p>Kemampuan</p> <p>X1 = Kemampuan pemahaman</p> <p>X2 = Kemampuan komunikasi</p> <p>X3 = Kemampuan berinteraksi dengan orang lain</p> <p>X4 = Kemampuan berinteraksi dengan orang lain</p> <p>X5 = Kemampuan berinteraksi dengan orang lain</p> <p>X6 = Kemampuan berinteraksi dengan orang lain</p> <p>X7 = Kemampuan berinteraksi dengan orang lain</p> <p>Model 2019/2020 (2019) menggunakan 1 soal pilihan yang menguji pemahaman akan kemampuan kemampuan yang</p> <p>$2019/2020 = (18001 + 18002) + 18003 + 18004 + 18005$</p> <p>Kemampuan</p> <p>X1 = Kemampuan pemahaman</p> <p>X2 = Kemampuan komunikasi</p> <p>X3 = Kemampuan berinteraksi dengan orang lain</p> <p>X4 = Kemampuan berinteraksi dengan orang lain</p> <p>X5 = Kemampuan berinteraksi dengan orang lain</p> <p>X6 = Kemampuan berinteraksi dengan orang lain</p> <p>X7 = Kemampuan berinteraksi dengan orang lain</p>
2019/2020 18001	Model Distribusi Kemampuan	<p>Model 2019/2020 (2019) menggunakan 1 soal pilihan yang menguji pemahaman akan kemampuan kemampuan yang</p> <p>$2019/2020 = (18001 + 18002) + 18003 + 18004 + 18005$</p> <p>Kemampuan</p> <p>X1 = Kemampuan pemahaman</p> <p>X2 = Kemampuan komunikasi</p> <p>X3 = Kemampuan berinteraksi dengan orang lain</p> <p>X4 = Kemampuan berinteraksi dengan orang lain</p> <p>X5 = Kemampuan berinteraksi dengan orang lain</p> <p>X6 = Kemampuan berinteraksi dengan orang lain</p> <p>X7 = Kemampuan berinteraksi dengan orang lain</p>
2019/2020 & 18001	Model Distribusi Kemampuan	<p>Model 2019/2020 (2019) menggunakan 1 soal pilihan yang menguji pemahaman akan kemampuan kemampuan yang</p> <p>$2019/2020 = (18001 + 18002) + 18003 + 18004 + 18005$</p> <p>Kemampuan</p> <p>X1 = Kemampuan pemahaman</p> <p>X2 = Kemampuan komunikasi</p> <p>X3 = Kemampuan berinteraksi dengan orang lain</p> <p>X4 = Kemampuan berinteraksi dengan orang lain</p> <p>X5 = Kemampuan berinteraksi dengan orang lain</p> <p>X6 = Kemampuan berinteraksi dengan orang lain</p> <p>X7 = Kemampuan berinteraksi dengan orang lain</p>

		<p> Γ = Total number of nodes Γ_c = Total number of nodes in cluster Γ_{cc} = Total number of nodes in cluster Γ_{cc} = Total number of nodes in cluster Γ_{cc} = Total number of nodes in cluster </p>
Table 1 (1991)	Table 2	<p> Model 1: A model for the distribution of nodes in a network. The model is based on the assumption that the number of nodes in a cluster is proportional to the number of nodes in the network. </p> $P(X = k) = \frac{1}{\Gamma} \binom{\Gamma-1}{k-1} \left(\frac{k}{\Gamma} \right)^{k-1} \left(\frac{\Gamma-k}{\Gamma} \right)^{\Gamma-k}$ <p> Assumptions: Γ = Total number of nodes Γ_c = Total number of nodes in cluster Γ_{cc} = Total number of nodes in cluster Γ_{cc} = Total number of nodes in cluster Γ_{cc} = Total number of nodes in cluster Γ_{cc} = Total number of nodes in cluster Γ_{cc} = Total number of nodes in cluster Γ_{cc} = Total number of nodes in cluster Γ_{cc} = Total number of nodes in cluster </p>
Table 3 (1994)	Table 4	<p> Model 2: A model for the distribution of nodes in a network. The model is based on the assumption that the number of nodes in a cluster is proportional to the number of nodes in the network. </p> $P(X = k) = \frac{1}{\Gamma} \binom{\Gamma-1}{k-1} \left(\frac{k}{\Gamma} \right)^{k-1} \left(\frac{\Gamma-k}{\Gamma} \right)^{\Gamma-k}$ <p> Assumptions: Γ = Total number of nodes Γ_c = Total number of nodes in cluster Γ_{cc} = Total number of nodes in cluster </p>
Table 5 (1994)	Table 6	<p> Model 3: A model for the distribution of nodes in a network. The model is based on the assumption that the number of nodes in a cluster is proportional to the number of nodes in the network. </p> $P(X = k) = \frac{1}{\Gamma} \binom{\Gamma-1}{k-1} \left(\frac{k}{\Gamma} \right)^{k-1} \left(\frac{\Gamma-k}{\Gamma} \right)^{\Gamma-k}$ <p> Assumptions: Γ = Total number of nodes Γ_c = Total number of nodes in cluster Γ_{cc} = Total number of nodes in cluster Γ_{cc} = Total number of nodes in cluster Γ_{cc} = Total number of nodes in cluster Γ_{cc} = Total number of nodes in cluster Γ_{cc} = Total number of nodes in cluster Γ_{cc} = Total number of nodes in cluster Γ_{cc} = Total number of nodes in cluster </p>

Sidorov et al. (2003), Hwang & Tsai (2005),
 Perotti & Barlow (2007), Subramanyam et al. (2012)

berubah sesuai dengan yang terdapat dalam lingkungan alamiah berbeda-beda (Larson, 1993). Perbedaan perkembangan ini dapat diakibatkan oleh perbedaan lingkungan. Perbedaan perkembangan ini dapat diakibatkan oleh perbedaan lingkungan. Perbedaan perkembangan ini dapat diakibatkan oleh perbedaan lingkungan. Perbedaan perkembangan ini dapat diakibatkan oleh perbedaan lingkungan.

2) Faktor pembawa kepribadian khusus

Faktor pembawa kepribadian khusus adalah faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian individu yang berbeda-beda. Faktor pembawa kepribadian khusus adalah faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian individu yang berbeda-beda. Faktor pembawa kepribadian khusus adalah faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian individu yang berbeda-beda. Faktor pembawa kepribadian khusus adalah faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian individu yang berbeda-beda.

3) Faktor eksternal

Mikroekologi merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perkembangan individu dengan kondisi aktual perkembangan (Larson, 1993). Kondisi perkembangan berada dalam kondisi eksternal yang berbeda-beda, perkembangan yang berbeda-beda.

meningkatkan kualitas layanan yang berbeda sehingga meningkatkan kinerja. Dengan demikian, faktor tersebut menyebabkan terjadinya keabahan. Keabahan apabila layanan pelanggan berbeda dalam periode waktu dan lokasi maka yang berbeda, dan mungkin berwujud pada setiap saatnya.

Sifat dan karakteristik

Model-model prediksi keanangan menggunakan analisis untuk keanangan memiliki beberapa karakteristik. Pertama, model-model prediksi keanangan yang menggunakan analisis tersebut, deskripsinya multidimensi, masalah yang dan proses dipandang memiliki kompleksitas tertentu, seperti multikausalitas, distribusi probabilitas, dan hubungan variabel-nya (Pezzo & Parlane, 2017). Meskipun demikian, apabila data-data yang digunakan dan model-model yang dikembangkan baik merupakan analisis, analisis tersebut hasil analisis tidak memiliki identifikasi model pemukiman. Untuk mengatasi keseragaman tersebut, beberapa peneliti menggunakan metode alternatif seperti jaringan hasil keanangan (Ethridge & Seaman, 1997; Zaidi, Foster, Ward, & Barker, 1999) hingga yang dianggap lebih mengungkap analisis multivariat karena menggunakan hubungan kompleks antara variabel daripada analisis regresi logistik serta memiliki pertimbangan biaya keanangan yaitu *Cost Effectiveness*, pendekatan ini telah berguna untuk mengembangkan model peringatan dini untuk masalah masalah keanangan (Ethridge & Seaman, 1997; Pezzo & Parlane, 2017; Zaidi et al., 1999).

3. Analisis Regresi Adaptif dan Kecepatan Laporan Kelelahan Kerja

3.1. Kelelahan dan Permasalahannya

Kelelahan laporan keanangan menjadi topik paling banyak dibahas selama beberapa tahun terakhir. Permasalahannya ini melibatkan transisi dari keanangan dengan nilai-nilai yang berbeda, permasalahan dan laba, dan

menyebabkan nilai kesetiaan, biaya atau kerugian. Laporan keuangan yang menggambarkan kesetiaan akan memotivasi karyawan untuk terlibat kembali dalam perusahaan sehingga sebagai manajer untuk menilai prospek nilai dengan perusahaan (Ghani Johari, & Smith, 2017). Akibatnya, masalah-masalah ini berdampak besar pada proses pengambilan keputusan pada proses, evaluasi dan publik, seperti keselamatan.

Penelitian yang dilakukan oleh KPMG menunjukkan bahwa sekitar 78 persen dari jumlah kasus kesetiaan dipertanyakan melalui akhlak kritis kesetiaan (KPMG, 2009). Kasus ini menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi kesulitan kolektif sehingga memengaruhi manajer untuk melakukan manajemen laba. Tujuan manajemen laba dilakukan untuk menghadapi tuntutan konsistensi yang kurang seperti kehilangan aset, mengurangi biaya, atau mengurangi kehilangan pelajaran (Behzadine & Niu, 2012; Gahan, 1989). Saat ini, perusahaan untuk biaya menjadi permasalahan di perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, karena telah banyak dilakukan di perusahaan-perusahaan "public" lainnya, termasuk perusahaan-perusahaan sektor publik yang memiliki sektor pemerintahan atau layanan publik yang dituntut semua sektor industri ekonomi. Kesetiaan dan perolehan kesetiaan di sektor kesetiaan menunjukkan kesetiaan besar di pasar modal.

Individu-individu yang bekerja pada industri perantara tendah menghadapi upaya-upaya yang signifikan pada perilaku kesetiaan. Manajer harus menunjukkan bahwa 60 persen dari semua kasus kesetiaan melibatkan utang dalam perusahaan (Pope, Roberts, Lowry, Beaudin, & Courtney, 2011; Richardson, Strydom, & Nova, 2015). Akibatnya, manajer kesetiaan akan menghadapi laporan keuangan yang harus mencantumkan utang kesetiaan yang diberikan (Behzadine & Niu, 2012; Gahan, 1989). Utang ditunjukkan bahwa perilaku manajemen laba kesetiaan dengan kesetiaan kesetiaan ini penting karena itu akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Kesetiaan akan mempengaruhi

belum ada strategi khusus yang benar-benar anggoti untuk memastikan dan keberlanjutan semua bentuk keberlanjutan tersebut (Silverstone & Davis, 2018).

Sementara itu, pendetektor yang menggunakan prosedur kepatuhan bukanlah hal mudah. Artinya dan prosedur laporan keuangan memiliki dua tantangan ketika mengidentifikasi permasalahan yang terlibat keberlanjutan. Pertama, adanya kesulitan dalam mengidentifikasi jalur keberlanjutan kepatuhan sehingga menyulitkan prosedur untuk mengakses dan data keberlanjutan. Dalam keberlanjutan khusus, pendetektor keberlanjutan yang menggunakan bukti dapat dilakukan beberapa tahun setelah laporan keberlanjutan (Kaminski et al., 2014). *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* menyimpulkan bahwa keberlanjutan keuangan biasanya terdeteksi setelah tiga sampai empat tahun setelah terjalarnya suatu keberlanjutan. Keunggulan terdeteksi, bukti tidak biasanya telah dilapisi atau terhapus. Sehingga tidak dapatnya data seperti DNA atau tidak pun untuk mendeteksi keberlanjutan tersebut (Orin et al., 2017). Kasus yang seringkali terjadi adalah keberlanjutan laporan keuangan telah teruji tetapi belum terdeteksi, atau mungkin masih memelihara penyediaan biaya. Biasanya, pendetektor keberlanjutan hanya membahas pada keberlanjutan yang diumumkan, dan tentunya tidak semua keberlanjutan tersebut akan diungkapkan kepada publik (Kaminski et al., 2014).

Kedua, analisis suatu keberlanjutan memiliki keterbatasan dalam memotivasi terjadinya keberlanjutan. Secara umum, analisis suatu keberlanjutan diharapkan dapat mengidentifikasi data akuntansi yang mengancam salah satu indikator. Meskipun demikian, seringkali perusahaan tidak melakukan prosedur kembali *Disaster Recovery* laporan keuangan apabila terjadi ketidakakuratan pada salah satu keberlanjutan. Kedua ini menyulitkan prosedur laporan keuangan untuk mengidentifikasi pada keberlanjutan permasalahan yang melibatkan keberlanjutan dan yang tidak melibatkan keberlanjutan (Kaminski et al., 2014).

Kecerdasan dalam laporan keuangan biasanya dilakukan dengan menggunakan prosedur atau alat laporan keuangan menggunakan teknik statistik tertentu yang telah sesuai dengan prosedur akuntansi, serta telah menguji ketepatan laporan sehingga berpengaruh dengan keakuratan (Stobrevsky, 2014). Beberapa metode analisis yang paling umum digunakan adalah Model *Ratio*, dan *F-Score*, model *Altman Z-score*, model *Statistical financial Reporting Data* atau *FRD* yang ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4 Model Pendekatan Keseluruhan Laporan Keuangan

Model Amdam	Uraian
Model Yusuf dan M. Soedar Husniyah 1992	<p>Model YUSUF dan M. Soedar Husniyah (1992) menggunakan lima indikator sebagai berikut:</p> $M.S. Score = \frac{1}{5} (L + C + P + A + R) \times 100$ <p>di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> L = Likuiditas C = Keuntungan P = Profit A = Aktifitas R = Risiko <p>di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> LIPI = $\frac{L}{L + C + P + A + R} \times 100$ LIPI = $\frac{C}{L + C + P + A + R} \times 100$ LIPI = $\frac{P}{L + C + P + A + R} \times 100$ LIPI = $\frac{A}{L + C + P + A + R} \times 100$ LIPI = $\frac{R}{L + C + P + A + R} \times 100$ LIPI = $\frac{L + C + P + A + R}{L + C + P + A + R} \times 100$ LIPI = $\frac{L + C + P + A + R}{L + C + P + A + R} \times 100$ LIPI = $\frac{L + C + P + A + R}{L + C + P + A + R} \times 100$ <p>di mana:</p> $FRD = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{R_i}{R_i + 1}$ $GR = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{R_i}{R_i + 1}$ $AR = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{R_i}{R_i + 1}$ $F = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{R_i}{R_i + 1}$ $FRD = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{R_i}{R_i + 1}$ $GR = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{R_i}{R_i + 1}$ $AR = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{R_i}{R_i + 1}$ $F = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{R_i}{R_i + 1}$

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Account presentation system</i> (Account to Self-Service) • <i>Account presentation system</i> (Account to Self-Service) • <i>Account presentation system</i> (Account to Self-Service) • <i>Account presentation system</i> (Account to Self-Service) • <i>Account presentation system</i> (Account to Self-Service)
--	--

Santoso, Hidayat, Utami, Hidayat, & Hidayat, S. (2017). Jurnal Ilmu [2017]

Simpulan dan rekomendasi

Beberapa peneliti menggunakan hal-hal penggunaan online pada-tarikh, ketepatan waktu pelayanan, kemampuan memiliki ketertarikan, seperti adanya manfaat yang diperoleh. (Kurniawan & Hidayat, 2018; Kurniawan et al., 2014). Teknik penyajian dan nilai statistik dianggap sebagai salah satu penekanan yang termudah untuk meningkatkan layanan pelanggan. Fokus lain meliputi beberapa pendekatan, seperti rencana komunikasi *advertising* sendiri melalui *internet advertising* dengan menggunakan *business* (*Business* *digital marketing*), penelitian berbasis kasus (*case based research*), penelitian berbasis *internet* (*Internet based research*), penelitian *digital marketing* (*digital marketing*), penelitian *digital marketing* (*digital marketing*), penelitian *digital marketing* (*digital marketing*) dan penelitian (*digital marketing*) (Kurniawan et al., 2011). Meskipun demikian, penggunaan teknik-teknik pendekatan ini masih terbatas (Kurniawan et al., 2011) dan hal ini banyak diteliti dalam *Journal of Marketing* (Kurniawan et al., 2011).

ARAH PENELITIAN MASA DEPAN

Eni residual individu *40* yang standar dengan berbagai digital memiliki perubahan melakukan transformasi digital. Dengan kemajuan teknologi juga membuat perubahan untuk meningkatkan kemampuan pertumbuhan bisnis perusahaan. Mengingat cakupan luas perubahan berbagai pada kemampuan dan reputasi, sudah tidak relevan lagi apabila manajemen bank hanya memperhatikan kinerja finansial-perusahaan. Dengan berbagai *digital*, bank harus memperhatikan *digital* seperti *marketing*, *social media*, *mobile*

perlu menyediakan perkembangan pertumbuhan di masa mendatang. Kemungkinan *big data analysis* akan membantu perusahaan menyediakan data keuangan yang dibutuhkan, akurat, dan dalam tempo yang singkat (*real time*).

Selain memberikan beberapa kemudahan era *digital banking* tentunya meningkatkan risiko kecurangan digital dan risiko keamanan data perusahaan. Peluang risiko semakin meningkat dikarenakan bank memiliki risiko internal karena banyak terjadi pergeseran non-bank. Untuk mengantisipasi hal tersebut, adanya perbaikan dapat meminimalkan *big data* untuk meminimalkan pengeluaran risiko yang lebih konservatif sehingga dapat meminimalkan risiko internal tersebut. Tidak hanya itu, berbagai teknologi yang tersedia pada *big data* juga dapat meningkatkan kemampuan analisis yang berupa manual akan bertransformasi menjadi digital. Dalam hal ini bank dapat mengadopsi beberapa pendekatan, seperti *data mining artificial intelligence* dan *machine learning*. *Personalization* teknik-teknik baru tersebut diklaim memiliki kemampuan yang sangat canggih dapat memfasilitasi analisis bisnis mendeteksi kecurangan.

KESIMPULAN

Klaim perubahan tidak hanya menjadi perhatian untuk pertumbuhan dan stabilitas bank namun juga, kepercayaan dalam perkembangan di masa depan. Penilaian kinerja keuangan menggunakan indikator kualitas usaha-bank kemudian menjadi pada aspek keuangan, akuntansi, dan stabilitas *qualitative*. Selain aspek penggabungan kinerja perusahaan serta kemampuan juga berperan untuk menilai tingkat kesehatan bank, yaitu menggunakan *CAMELS*. Model ini menggunakan enam parameter dalam menilai kinerja perusahaan, yaitu keseluruhan modal (*capital adequacy*), kualitas aset tetap (*quality assets*), kualitas manajemen (*management quality*), kualitas laba (*earning quality*) dan likuiditas (*liquidity*), *performance*), dan kemampuan teknologi bank (*technology and innovation*).

Uraian kasusnya juga menunjukkan kondisi perusahaan bank terjadi peristiwa korporasi yang signifikan seperti kesulitan keuangan korporasi finansial, dan kebangkrutan, termasuk

keuntungan lainnya adalah. Kemudian, secara khusus, penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan kesadaran perusahaan mengenai pentingnya keberagaman dalam suatu bank. Dalam proses ini, diharapkan kualitas keuangan dan keberagaman peneliti dapat meningkatkan tingkat *Altman Z Score*, *Grain*, *Solvency Z Score*, *Liquidity*, serta metode *Fitch*. *Altman Z score* merupakan metode yang paling populer digunakan untuk menganalisis kesehatan keuangan bank.

Analisis ini akan membantu para pihak untuk memperoleh kualitas keuangan, untuk bisa efektif untuk meningkatkan keuntungan. Hal ini dikarenakan penelitian yang menggunakan kualitas keuangan sebagai indikator dilakukan berdasarkan laporan keuangan untuk memperoleh informasi komprehensif yang untuk Mende untuk yang peneliti digunakan adalah Model *Benish* dan *M Score*, model *Altman Z score*, model *Fama-Macbeth* *Journal Reporting Deviation (FRD)*. Dengan model-model tersebut, *Altman Z score* merupakan model yang dapat digunakan untuk menganalisis dan penelitian korporasi, yang memperoleh kualitas keuangan dan keberagaman, sehingga untuk meningkatkan tingkatnya keuntungan.

Dalam perspektif teoritis, analisis non keuangan merupakan indikator fundamental untuk menganalisis model-model prediksi keberagaman dan penelitian keberagaman. Model ini memiliki manfaat *cash* *flow* *value* dan proses penelitian untuk keberagaman dan keuangan. Dari perspektif praktis, model ini dapat menjadi panduan untuk penelitian laporan keuangan dan kinerja untuk penelitian sistem keuangan. Selain itu, penelitian ini akan membantu para pihak untuk memahami lebih mendalam mengenai efisiensi model untuk memahami laporan keuangan secara komprehensif pada setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusriani, M. (2018). *Corporate Financial Distress: Global Company Evaluation by Bank International and US Country*. China: Springer.
- Albas, M. K. (2007). Measuring financial performance based on CAMEL: A study on selected Islamic banks in Singapore.

- Nk, B. K., Dechow, P. M., Sany, V., & Wang, A. Y. (2013). The use of financial ratio models to help investors predict and interpret significant corporate events. *Analystical Journal of Management*, 11(1), 855–893.
- Altman, E. I., & Hotchkiss, L. (2011). *Corporate financial distress and bankruptcy: Predict and avoid bankruptcy, merger, and invest in distressed debt*. (Vol. 289). Hoboken: John Wiley & Sons.
- Asensio, J. (2001). *Corporate collapse: The cause and symptoms*. (Vol. 9). London: McGraw-Hill.
- Baluch, S., Mansuri, S., Bayou, I., & Oughe, H. (2012). Turn-out after distress: Differentiating between bankruptcy-revolving litigation and M&A. *Small Business Economics*, 39(4), 919–975.
- Behradian, V., & Niu, N. J. (2012). An investigation of expectation gap between independent auditors and users using auditing services related to the quality of auditing services based on their role and professional features. *Asian Journal of Accounting Research*, 2(2), 36–47.
- Bergstresser, D., & Dittus, J. (1997). Earnings management to avoid earnings decreases and losses. *Journal of Accounting and Economics*, 24(1), 99–126.
- Carranza, P., Elliott, F., & Montuori, A. (2008). Predicting failure in the US banking sector: An econometric gradient boosting approach. *International Review of Economics & Finance*, 6(2), 304–323.
- Clytis, L., Chiril, I. G., & Diakomihalis, M. N. (2015). Performance of the Greek banking sector pre and throughout the financial crisis. *Journal of Risk and Capital*, 2(1), 48–69.
- Cyert, R. (2001). Description, explanation, prediction: the evolution of bankruptcy studies. *Management Science*.
- Damodaran, I. G., & Khoury, S. J. (1980). Ratio analysis and corporate value. *The Journal of Finance*, 35(4), 1017–1026.

- Davidoff, S. M., & Zarrow, D. (2009). Regulation by deed: the government's response to the financial crisis. *Account, & Rev. Ad. Adv.*
- Dechow, H., Dechow, L., & Schueler, D. L. (1994). Accounting choice in troubled companies. *Journal of Accounting and the Economy*, 17(1-2), 113-143.
- Dejen, D., Kimes, C., & Uyar, A. (2013). Measuring firm performance using financial ratios: A decision tree approach. *Expert Systems with Applications*, 40(11), 1073-1082.
- Elamir, R. H. A., & Maher, R. C. (1983). The significance in late year in developing failure prediction models. *Journal of Business Finance & Accounting*, 10(2), 209-223.
- Elledge, H. L., & Smith, R. S. (1997). A comparison of the relative costs of financial distress models: artificial neural networks, logit and multivariate discriminant analysis. *International Journal of Accounting, Finance & Management*, 10(1), 25-38.
- Gilch, S. C. (1980). Management turnover and financial distress. *Journal of Financial Economics*, 25(December), 241-262.
- Gopin, L., & Pillai, P. (2015). *The bank credit analysis handbook: a guide for analysts, bankers, and investors* (Second Singapore John Wiley & Sons).
- Han, J. H., Fan, Y., & Ong, Z. (2020). Does the size of banks' balance sheets predict banking crises? New evidence for developing countries. *International Review of Economics & Finance*. Journal pre-proof.
- Halkos, G. E., & Salimatos, D. S. (2004). Efficiency assessment of the Greek commercial banks with the use of financial ratios: a data envelopment analysis approach. *Management Accounting Research*, 15(2), 201-224.
- Hogan, M. S., Cough, S., Eames, P., & Hurlley-Schachter, M. (2017). A cross-country study on manipulations in financial statements of listed companies. *Journal of Financial Crime*, 24(4), 656-677.

- Wegman, C. E., Rezaee, Z., Riley, J. R. A., & Volany, J. K. (2018). Financial statement fraud: Insights from the academic literature. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 37(2), 231-252.
- Wharton, J. G. (1998). A short history of financial ratio analysis. *The Accounting Review*, 73(2), 284-294.
- Husein, M. F., & Fambek, G. T. (2015). Prediction of the models of Altman, Springate, Zmijewski and Green for predicting the financial distress. *Journal of Economic Surveys, & Accounting Institute*, 37(1), 105-118.
- Intanigroh, A. (2014). Corporate governance and financial distress: An empirical analysis. *The case of Thai financial institutions*. Proquest.
- Kaminski, K. A., Wezel, T. S., & Guan, J. (2004). Can financial ratios detect fraudulent financial reporting? *Managerial Auditing Journal*.
- KPMG. K. (2008). Malaysia DIME survey report 2008. *KPMG, Kuala Lumpur, Malaysia*.
- Lau, H. Y., Azz, A. R. A., & Chui, T. K. (2014). Effect of the global financial crisis on the financial performance of public listed construction companies in Malaysia. *Journal of Financial Management of Property and Construction*, 18(3), 205-214.
- Lauren, T. (1991). *The information content of abnormal returns concept in predicting corporate failure*. University of Texas.
- Lian, F. (2008). Fraudulent financial reporting, detection and investors' future prediction tendency: A comparison. *Managerial Auditing Journal*, 21(7), 650-662.
- Onat, N., Jolani, Z., & Smith, M. (2017). Predicting fraudulent financial reporting using artificial neural network. *Journal of Financial Crime*, 24(2), 362-387.
- Peddy, M., & Demir, F. E. (2018). Determining the priorities of CAMELS dimensions based on bank performance in

Global perspectives in financial economics, banking, and finance (pp. 445–463). Chama: Springer.

Roddy, J., Rodrikos, L., & de Long, C. (2005). Estimating financial distress likelihood. *Journal of Business Research*, 58(9), 995–1001.

Rosey, C., Roberts, T. L., Lawry, P. H., Hansen, W. F., & Courtney, J. F. (2015). Insiders' perception of organizational information needs development of a systemized-based taxonomy and theory of diversity for profession-motivated managers. *Midwest Journal*, 77(4), 1189–1200.

Ruzzit, M., & Radine, T. (2007). *Corporate Financial Distress: A Study of the Italian Manufacturing Industry*. Chama: Springer.

Rullman, A., Anwar, A., & Sarikhatil, M. A. (2012). A Comparative Study of Bankruptcy Prediction Models of Fama and Spring. In Accepted Conference in Tehran Stock Exchange. *Caspian Journal of Applied Sciences Research*, 2(13), 76–81.

Ryland, P., Ravi, V., Ravi, G. R., & Bose, I. (2011). Detection of financial statement fraud and feature selection using clustering techniques. *Decision Support Systems*, 51(2), 494–503.

Roddy, J., & Wilson, H. (2015). Pergantian risiko kegagalan tingkat perusahaan pada perioda pertumbuhan laba pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEK tahun 2009–2013. *Komparatif: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(4), 1.

Rosman, M. (2015). Determination of Canada model on bank's performance. *International Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 2(11), 252–264.

Ruhammad, N. W., Suryandari, N. N. A., & Nura, L. E. S. (2010). Red flag and fraud prevention by retail banks. *Indonesian Economic Journal Dan Perbankan*, 19(2), 177–200.

Sari, R. M., & Tjandjaja, M. H. (2011). Performance and financial ratios of commercial banks in Malaysia and China. *International Review of Multinational Business & Finance*, 2(2), 157–168.

- Silvanshuc, H. & Devlin, H. R. (2005). *Practical Techniques for Analyzing Financial Statements*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Subramanyam, K. R., & Warr, J. J. (2011). *Analisis Laporan Keuangan / Financial Statement Analysis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widyawan, W. (2018). Analisis kompositif tingkat kesehatan perbankan dengan metode CAMELS di ASEAN (Studi pada bank umum Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina tahun 2012-2016). *Journal Basic Management (JBM)*, 6(4), 511-541.
- Zainidi, J. M., Fombr, H. P., Ward, T. L. & Kiker, R. M. (1990). Neural networks versus logit regression model for predicting financial distress response variables. *Journal of Applied Business Research*, 15(1), 21-36.

BIOGRAFI PARA PENULIS



Alwahidin, lulusan magister, sarjana manajemen Ekonomi Magister dan Doktor (Mudris Ekamuni dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Saat ini merupakan merupakan dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Bidang keahliannya yang diteliti adalah keuangan Syariah, pernah memenangkan kategori artikel ilmiah terbaik dalam Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FRIBES) yang diadakan oleh Gubernur Jawa Tenggara bekerjasama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) di Selo. Selain aktif mengajar dan meneliti, dia juga aktif menulis artikel populer di media cetak seperti *Jurnal Republik*, *ambeloya* hingga lain berjudul "Islam dan Riset".



Srianto, Lahir di Kali Bening UL Palembang 1961, Rincya Pendidikan SD Negeri 11878 Kali Bening Tahun 1976; SMP Negeri Sigambal Tahun 1990; SMA Negeri 4 B.Pegau (SMA Negeri Sigambal) Tahun 2002 S1 (S1) program studi Ilmu Hukum Universitas Jember tahun 2006; S2 (S2) Magister Keotaman Ummatama Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2008; Dosen Tetap pada Program Studi (PST) Dakwaan Lahirulakhir Negeri UIN, Id 2008 - 2009/24.



Nirmala Suliana, lahir tanggal 04 April 23 Desember 1968. Tercapailah jenjang pendidikan sarjana pada jenjang pendidikan sarjana (S1) di bidang Manajemen Melalui guru Sarjana Ilmu, dengan gelar di universitas Lathalaubana fakultas, Jarkara tahun 1994 menduduki tesis anak, 4 Juli 2001, 1 persiapkan.



Salsih Alimul, lahir di Bengkulu pada tanggal 21 April 1978. Menempuh Pendidikan S1 dan S2 di Universitas Bengkulu. Menempuh studi pascasarjana di jenjang sarjana dan pascasarjana di jenjang sarjana A. Lahir dan Sarjana dan sarjana dari M. Hary Alimul, SE, M. Kom yang menduduki tesis, 1998. Gelar Sarjana Alimul dan Fals Zuhir Purni Alimul, saat ini telah menduduki dan menduduki sarjana kelas sarjana Perbankan dan Keuangan, Universitas Belawan Bengkulu.



Fitrianti, merupakan Dosen PNS Diklat LALIKTI Wilayah II pada Program Studi Akuntansi di Politeknik Padangpanjang, Lahir di Palembang tanggal 11 Februari 1988. Tercapailah jenjang pendidikan sarjana Manajemen Keuangan UNSRI Tahun 2011. Tercapailah jenjang pendidikan sarjana Ekonomi UNSRI tahun 2008 dan Tahun tahun 2016 pada Program Doktor Ilmu Ekonomi UNSRI Bulan keahliannya sarjana sarjana 15 tahun yang berselubungan dengan keahliannya dan berbagai penerbitan ilmu di Indonesia.



Melly Susanti, Penulis adalah Dosen Universitas Dharma Bhayukti sejak 2012 dan bertugas di Universitas Dharma (2010-2019) Penulis lulusan Sarjana Ekonomi dari STIE YKPN-Yogyakarta, Magister Administrasi dari Universitas Negeri Semarang, dan sekarang sedang menempuh Program Doktor Ilmu Matematika di Universitas Bhayukti Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Huseini, Murniati (Mia) dan Nuraini, Ika dan Jonathan, N.Su., M.Kom, dan dua Puteri Almarhum Sutrisna dan Quesy Firdah Azubiani.



Ni Wayni Rindarini, dosen tetap di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Denpasar dengan spesialisasi dalam bidang Audit dan Akuntansi Perbankan. Penulis memperoleh gelar sarjana dan magister dari Universitas Gadjah Mada. Penulis telah dan akan bekerja di Universitas Bhayukti pada tahun 2019. Selain aktif mengajar penulis juga menjadi koordinator kegiatan perkuliahan dan kegiatan kemahasiswaan. Penulis juga telah melakukan penelitian dan mempublikasikannya baik pada penelitian di jurnal nasional dan internasional bereputasi.

PERBANKAN

Hasil pemikiran dari Para Dosen
Berbagai Perguruan Tinggi di
Indonesia

Disusun dan Disunting oleh

Alwahidiah | Institut Agama Islam Negeri, Kendari
Srianto & Nirmol Salsabat | Universitas Labuhanbatu, Rantauprapat
Sulisti Afrini | Universitas Dahlan Bengkulu
Febriany | Politeknik Palangkaraya Palangkaraya
Melly Susanti | Universitas Dahlan, Bengkulu
Ni Wayan Rastama | Universitas Mulawarman, Balikpapan

- Bab 1 Revolusi Teknologi dan Industri Perbankan Menuwalah
Tantangan Masa Depan
Bab 2 Kemampuan Kerja Pribadi dalam Industri Perbankan
Bab 3 Peraturan dan Ketentuan Pokok Perbankan
Bab 4 Bank Umum dan Perkreditan
Bab 5 Penerapan Kebijakan Risiko dalam Sektor Perbankan
Bab 6 Manajemen Aset Liabilitas
Bab 7 Analisis Laporan Keuangan Perbankan

Sumitro, BA Pramuka & N Lukyachina

Business, Management and Accounting

ISBN 978-623-98721-1-3 (HARDCOVER)



unimuwit.com



Bookchaptered1-Perbankan

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1.1.11

1.1.12

1.1.13

1.1.14

1.1.15

1.1.16

1.1.17

1.1.18

1.1.19

1.1.20

1.1.21

1.1.22

1.1.23

1.1.24

1.1.25

1.1.26

1.1.27

1.1.28

1.1.29

1.1.30

1.1.31

1.1.32

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

.

.

2400 100

2400 100

2400 100

2400 100

2400 100

2400 100

2400 100

2400 100

2400 100

2400 100

2400 100

2400 100

2400 100

2400 100

2400 100

2400 100

2400 100

2400 100

2400 100

2400 100

2400 100

2400 100

2400 100

2400 100

2400 100

2400 100

2400 100

2400 100

2400 100

2400 100

2400 100

2400 100

2400 100

$\frac{d}{dx} \sqrt{x}$

$\frac{d}{dx} x^{\frac{1}{2}}$

$= \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}}$

$= \frac{1}{2\sqrt{x}}$

$\frac{d}{dx} \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

$\frac{d}{dx} \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

$\frac{d}{dx} \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

$\frac{d}{dx} \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

$\frac{d}{dx} \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

$\frac{d}{dx} \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

$\frac{d}{dx} \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

$\frac{d}{dx} \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

$\frac{d}{dx} \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

$\frac{d}{dx} \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

$\frac{d}{dx} \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$